BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan keuangan diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi Akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

Sebagai Entitas Pelaporan yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan langkah-langkah yaitu mengkonsolidasikan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup seluruh aspek keuangan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diaudit terlebih dahulu oleh BPK-RI untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan sebelum disampaikan kepada DPRD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana dalam penyusunannya Berbasis Akrual terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SiLPA (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Entitas Pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Disamping itu Laporan Keuangan ini juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai :

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan hasil-hasil yang telah dicapai;
c. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
d. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

e. Informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan kebutuhan kasnya;

f. Informasi mengenai potensi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

h. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan

i. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban dan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

m. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Hibah Uang/Barang yang Diterima Langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Bendahara Umum Daerah;

n. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

o. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dibagi kedalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,7.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

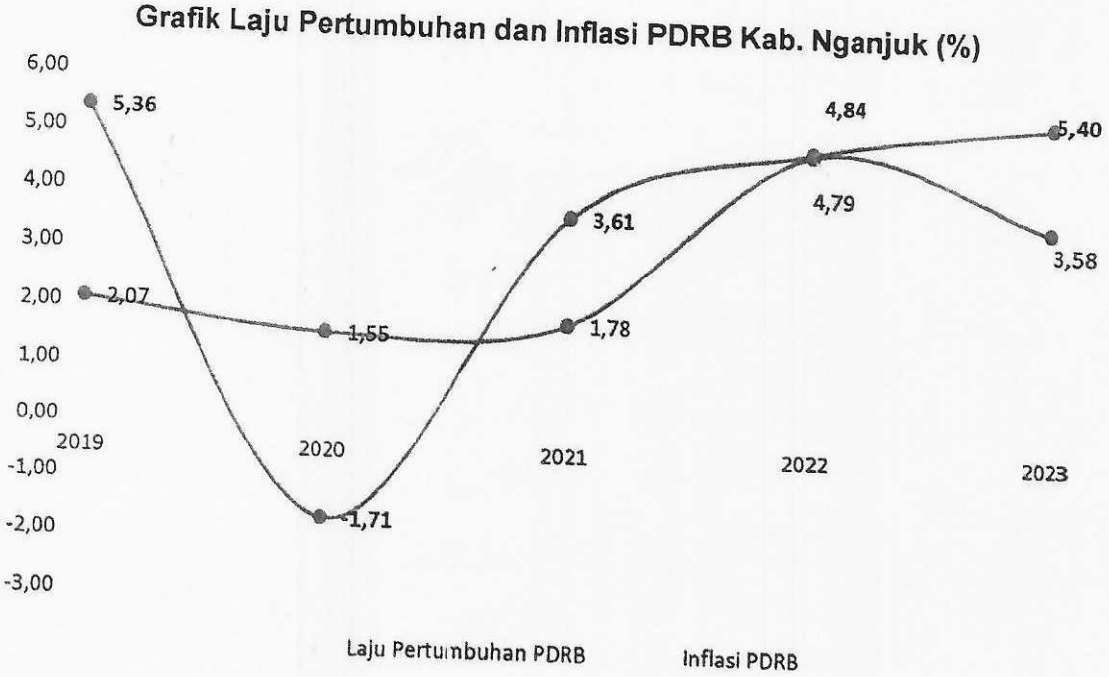
Kondisi perekonomian nasional ini sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Perekonomian Jawa Timur Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.953,54 triliun, dan PDRB per kapita mencapai 71,12 juta rupiah

Ekonomi Jawa Timur tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 23,70%. Kemudian, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 13,29%, sedangkan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,25%.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV-2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,54%; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,91%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,04%; dan Konstruksi sebesar 8,92%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,41%.

Berdasarkan proyeksi BPS, kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk sangat dipengaruhi kondisi perekonomian Jawa Timur maupun nasional. Ekonomi Kabupaten

Nganjuk Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4%, perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp33.646,95 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp20.598,57 miliar. Laju pertumbuhan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Inflasi PDRB dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun 2010. Oleh karena itu, nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu akan lebih tinggi dari pada PDRB atas dasar harga konstan karena adanya efek inflasi yang masih melekat pada PDRB atas dasar harga berlaku.

Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 33.646,95 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 20.598,57 miliar.

Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada satu-satunya lapangan usaha yang

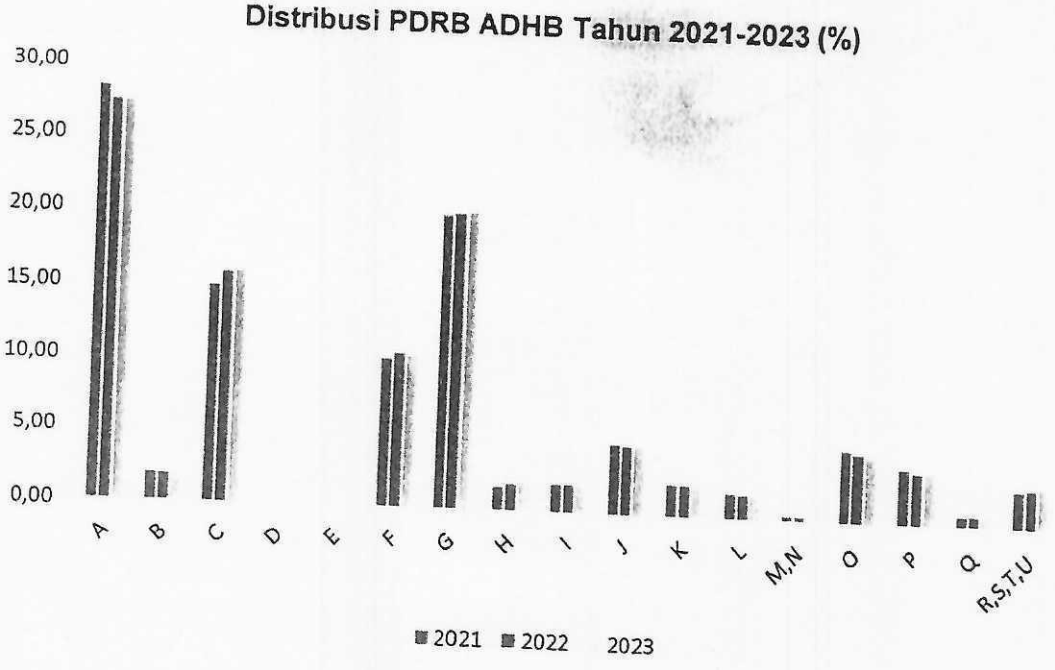
terkontraksi yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,13%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan pergudangan sebesar 12,16%, Jasa lainnya sebesar 9,28%, Jasa perusahaan sebesar 8,96%, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,85%, Pengadaan listrik dan gas 8,58%, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,98%, Pertambangan dan penggalian sebesar 6,29%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 6%.

Tabel 2.1
PDRB ADHB dan PDRB PERKAPITA
TAHUN 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
PBDR ADHB (Juta Rupiah)	26.651.116,1	26.601.161,8	28.053.330,7	30.819.748,3	33.646.948,0
PDRB PERKAPITA (Rupiah)	17,354	16,322	16,798	17,495	18,314

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk
Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Tiga sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kabupaten Nganjuk, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor industri pengolahan. Kontribusi ketiga sektor tersebut masing-masing sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,31%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,33%, Industri pengolahan sebesar 15,96%, Konstruksi sebesar 10,48%, serta Informasi dan komunikasi sebesar 4,59%. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 82,12%. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.2 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

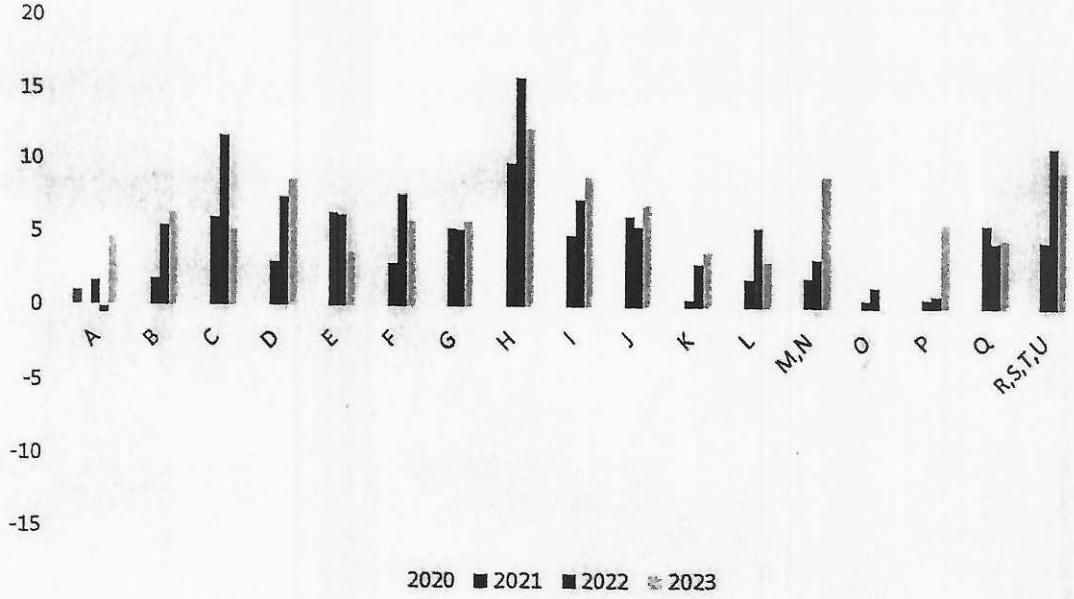
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk
Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Keterangan

A	:	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	:	Pertambangan dan Penggalian
C	:	Industri Pengolahan
D	:	Pengadaan Listrik dan Gas
E	:	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	:	Konstruksi
G	:	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	:	Transportasi dan Pergudangan
I	:	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	:	Informasi dan Komunikasi
K	:	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	:	Real Estate
M,N	:	Jasa Perusahaan
O	:	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	:	Jasa Pendidikan
Q	:	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	:	Jasa lainnya

Sasaran pembangunan ekonomi salah satunya adalah menjaga stabilisasi harga atau pengendalian harga. Pada tingkat kabupaten, pengendalian harga juga sangat strategis mengingat dampak globalisasi maupun terpaan gejolak ekonomi regional maupun nasional juga berpengaruh ke daerah. Sisi lain pengendalian harga adalah untuk mendapatkan suasana kondusif bagi pertumbuhan produksi serta aktifitas ekonomi lainnya.

Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 5,4%. 3 sektor kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 12,16%, Jasa lainnya sebesar 9,28%, Jasa perusahaan sebesar 8,96%. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk
Catatan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Keterangan

A	:	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	:	Pertambangan dan Penggalian
C	:	Industri Pengolahan
D	:	Pengadaan Listrik dan Gas
E	:	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	:	Konstruksi
G	:	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	:	Transportasi dan Pergudangan
I	:	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	:	Informasi dan Komunikasi
K	:	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	:	Real Estate
M,N	:	Jasa Perusahaan
O	:	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	:	Jasa Pendidikan
Q	:	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	:	Jasa lainnya

Terkait dengan daya dukung APBD Kabupaten Nganjuk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, postur pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD diharapkan bisa meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian belanja pemerintah daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Belanja Pemerintah Daerah di bidang Sarana dan Prasarana yang mendukung diharapkan terus meningkat untuk mendukung aktivitas ekonomi selalu meningkat, sehingga pada tahun mendatang diharapkan dapat menjadi katalis bagi para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Nganjuk.

2.1.2. Profil Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 mencapai 115,86 ribu jiwa. Jumlah ini naik sebesar 2,23 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 113,63 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan dari 10,70% pada bulan Maret 2022 menjadi 10,89% pada bulan Maret 2023. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu dampak dari naiknya inflasi *year on year* pada bulan Maret 2022 sebesar 2,38 persen menjadi 5,15 persen inflasi *year to year* di Bulan Maret 2023. Kenaikan inflasi sebesar hampir 2 kali lipat tersebut memicu kenaikan harga terutama pada pengeluaran kelompok makanan, minuman, dan tembakau

sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dengan asumsi pendapatan yang sama. Selain inflasi, salah satu yang menyebabkan kanaikan angka kemiskinan adalah pada bulan maret tahun 2023 bersamaan dengan adanya momen bulan Ramadhan, dan inflasi nasional juga tinggi.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarakan Tabel 2.2 diketahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 sebesar 1,48 atau tidak.mengalami perubahan dibanding tahun 2022.Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terdapat juga Indeks keparahan kemiskinan (P2). Dimana P2 ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 0,31 atau sama dengan kondisi Maret 2022.

Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 sebesar Rp513.565,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp39.136,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 8,24%, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp474.429,00. Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000) Jiwa	Persentase Penduduk Miskin (persen)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2023	115,86	10,89	1,48	0,31	513.565
2022	113,63	10,70	1,48	0,31	474.429
2021	125,53	11,85	1,56	0,31	446.232
2020	122,73	11,62	1,62	0,35	428.882
2019	118,51	11,24	1,22	0,23	408.160

Sumber. BPS-RI

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2023 adalah sebesar Rp513.565,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan

bertambah sebesar Rp39.136,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Dalam memaknai GK dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2023 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp2.062.260,00.

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja *(jobless)*. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka *(open unemployment)*.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.

Tabel 2.3
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Jiwa)	549.180	552.011	542.035	566.090	596.110
TPAK (persen)	66,67	65,75	64,24	66,79	66,89
TPT (persen)	3,22	4,80	4,98	4,74	4,68

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja di Kabupaten Nganjuk pada Agustus 2023 sebesar 847 ribu orang, mengalami kenaikan 3,8 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Dari tabel 2.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sebesar 549.180 jiwa, selanjutnya cenderung meningkat terus setiap tahun sampai menjadi 596.110 orang pada tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 0,10% poin dibanding 2022. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah penduduk bekerja. TPAK Nganjuk pada Agustus 2023 tercatat sebesar 66,89%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Nilai TPT di Kabupaten Nganjuk pada periode tahun 2019-2023 fluktuatif pada kisaran 3-5%. Pada tahun 2019 angka TPT sebesar 3,22% selanjutnya setiap tahun terus naik sampai pada tahun 2023 menjadi 4,68%. Hal ini berarti pada tahun 2023 dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Pada tahun 2023 jumlah pengangguran berjumlah 27.910 jiwa atau bertambah 1.060 jiwa dari tahun 2022 yang berjumlah 26.850.

2.1.4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kabupaten Nganjuk yang dihitung dengan metode baru selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2023. IPM Kabupaten Nganjuk meningkat dari 71,72 pada tahun 2020 menjadi 74,70 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, pada periode tahun 2020-2023 IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata tumbuh sebesar 0,48 poin per tahun. Pada periode 2022-2023, IPM Kabupaten Nganjuk tumbuh 0,75 poin. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada Periode 2021-2022, yakni 0,92 poin. IPM Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kategori tinggi karena nilainya lebih dari 70 poin.

IPM Kabupaten Nganjuk Pada tahun 2023 sebesar 74,70, termasuk kategori tinggi bersama 20 kabupaten lainya se-jawa timur. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 0,75. Secara keseluruhan se-Jawa Timur IPM Kabupaten Nganjuk menduduki rangking 18 dari 38 kabupaten kota.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan

pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah. IPM Kabupaten Nganjuk dalam lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4 Angka IPM dan Peringkat IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tahun	Angka IPM Nganjuk	Angka IPM Jatim	Peringkat IPM Nganjuk (Provinsi)
2019	71,71	71,50	18
2020	71,72	71,71	19
2021	71,97	72,14	18
2022	72,93	72,75	18
2023	74,70	74,65	18

Sumber: BPS-RI

2.1.5. Indeks Gini (Gini Rasio)

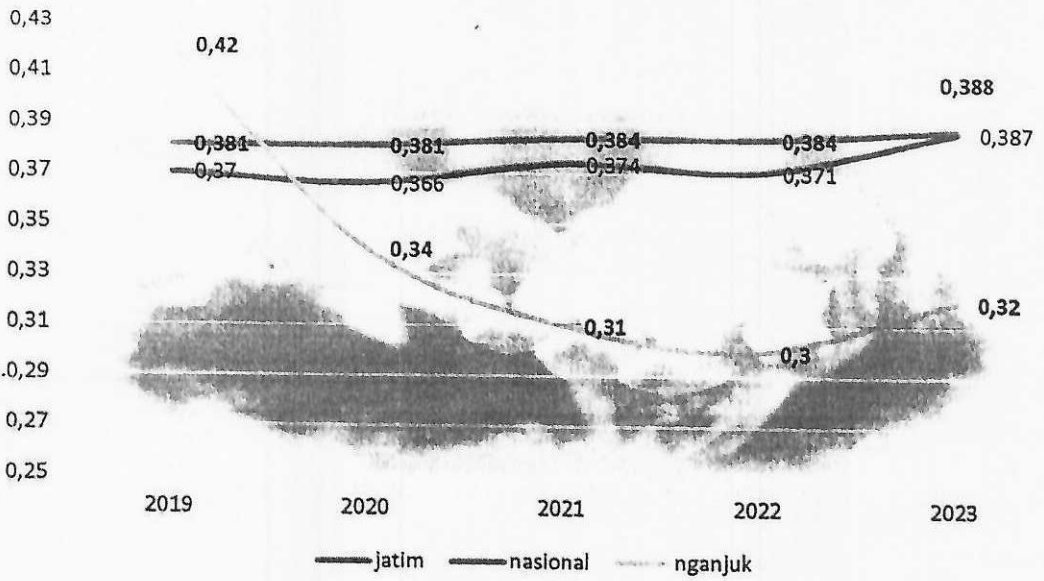
Indeks Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,403 dan meningkat dibandingkan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,402. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314 dan meningkat dibandingkan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,319.

Gini Ratio Provinsi Jawa Timur, bergerak secara fluktuatif sejak Maret 2019 sampai dengan Maret 2023. Gini Ratio Bulan Maret 2019 mengalami penurunan dibanding bulan Maret 2020 sebesar 0,004, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,008 menjadi 0,374 di

bulan maret 2021. Kondisi yang sama juga terjadi pada periode Maret 2023 yang mengalami kenaikan dibanding bulan maret tahun sebelumnya sebesar 0,016.

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Nganjuk lebih rendah dibandingkan provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada akhir tahun 2023, indeks gini di Kabupaten Nganjuk mencapai 0,32, sementara di Provinsi Jawa Timur indeks gini menyentuh angka 0,38 dan Nasional di angka 0,384. Gambar 2.4 menunjukkan nilai Gini Ratio tahun 2023 Kabupaten Nganjuk adalah 0,32, dibanding tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,02.



Gambar 2.4 Perkembangan Indek Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya fokus untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk adalah:

a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah yang selaras dengan RPJMN dan mendukung kebijakan dan prioritas nasional;
b. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD;
c. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara proporsional dan dapat dicapai;
d. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimaliasasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
e. Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan, dengan sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
f. Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Untuk tujuan kesetarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan yang dikasifikasikan berdasarkan bidang urusan dan perangkat daerah;
g. Pembiayaan terdiri dari Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan; dan
h. Meningkatkan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah, serta memenuhi kewajiban belanja APBD (*mandatory spending*) sesuai peraturan yang berlaku.

Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan

5) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan target penerimaan pendapatan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Strategi optimalisasi penerimaan pendapatan daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya penggalian potensi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah terutama dari optimalisasi pengelolaan BLUD terus ditingkatkan.

1) Optimalisasi pemasangan alat perekam pajak online dan kunjungan *maintance/monitoring* secara berkala;
2) Kebijakan mempermudah pembayaran di tempat pembayaran selain Bank Jatim yaitu Bank Mandiri, BNI dan Kantor Pos;
3) Meningkatnya kesadaran beberapa Wajib Pungut Hotel yang menyetor Pajak sesuai Omzetnya;
4) Sosialisasi Sistem E-SPTPD untuk pengelolaan Pajak selain PBB dan BPHTB;
5) Optimalisasi pemungutan Pajak Catering dengan bertambahnya Wajib Pungut Bendahara SD, TK, SMP dan Desa yang memungut dan menyetorkan Pajak Catering ke Kasda;
6) Optimalisasi pelayanan BPHTB yang telah menggunakan Sistem E BPHTB secara online sehingga memudahkan proses BPHTB mulai dari Pendaftaran sampai dengan penetapan pajaknya;
7) Adanya papan Reklame yang telah dipasang sebagaian sudah disewa oleh pihak ketiga dan juga karena adanya pemasangan papan reklame baru;
8) Pembayaran Pajak secara non tunai menggunakan kode bayar;
9) Adanya Verifikasi Piutang PBB-P2; dan

10) Membentuk Unit Reaksi Cepat Pengendali Pajak Daerah (URC).

b. Pendapatan Transfer

Terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Alokasi belanja transfer ini dianggarkan berdasarkan penetapan pemerintah pusat maupun provinsi melalui alokasi pembagian sementara dan definitive sesuai regulasi yang berlaku.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Menampung pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. pendapatan dana kapitasi dan pendapatan hibah bos.

Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pemenuhan SPM, penanganan bencana serta prioritas daerah lainnya sesuai tema pembangunan Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP.

Menyelaraskan tema RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, tema RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah: "Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Penguatan SDM yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi". Sehingga untuk kebijakan belanja daerah Tahun 2023 yang masuk dalam prioritas daerah lainnya yang sesuai tema tersebut diatas diantaranya sebagai berikut :

a. Membiayai program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk serta selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, provinsi maupun nasional;
b. Pemenuhan hak-hak dasar, khususnya Pendidikan dan Kesehatan;
c. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
d. Peningkatan kapasitas mitigasi dan penanggulangan bencana;
e. Pembangunan infrastruktur (Jalan dan jembatan, transportasi, irigasi, perumahan, dan air bersih); dan

f. Meningkatkan alokasi belanja modal untuk mendukung masuknya investasi serta pengembangan urusan pariwisata, perdagangan dan Perindustrian pengembangan koperasi dan UM, pemberdayaan masyarakat/desa serta persiapan pemilu tahun 2024.

Disamping itu kebijakan belanja juga untuk memenuhi kebutuhan dana pendamping yang dibiayai Dana Alokasi Khusus, APBN maupun APBD Provinsi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, belanja daerah digunakan untuk:

a. Belanja pegawai sebesar 30%. Upaya pengendalian belanja pegawai menggunakan pendekatan zero growth dengan mengoptimalkan kinerja ASN yang ada, pengadaan ASN memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara proporsional;
b. Belanja bidang Pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Di tahun 2023 belanja Pendidikan dianggarkan sebesar 975,9 milyar atau sebesar 31,8%; dan
c. Belanja bidang Kesehatan 10% dari total APBD diluar gaji. Di Kabupaten Nganjuk dianggarkan sebesar 582 milyar atau sebesar 18,5%.

Sehingga dalam menjalankan amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan dilakukan berlandaskan pada prinsip kemandirian, prinsip prioritas serta prinsip efisien dan efekif. Prinsip kemandirian yaitu program dan kegiatan yang direncanakan dipastikan ketersediaan sumber dananya berdasarkan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan. Prinsip prioritas yaitu program kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya mengacu pada program prioritas pembangunan daerah. Prinsip efisien dan efektif yaitu pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan.

Total belanja APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai dengan perubahan sebesar Rp2,9 triliun. Belanja tersebut terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas

daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penerimaan piutang daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran karena rencana pendapatan lebih kecil dari rencana belanja. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA direncanakan seminimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah antara lain:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2023; dan
b. Penerimaan piutang daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penerimaan piutang dari dana bergulir.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang antara lain untuk penyediaan anggaran berikutnya dan peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan

(investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dipergunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD (Perusahaan Daerah Air Minum) dan PT. BPR Jatim.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tersebut diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup sebagian defisit anggaran karena belanja daerah diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023 diantaranya:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
d. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
e. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
f. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
g. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
h. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

i. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada belanja daerah, dilakukan karena terjadinya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, antara lain :

a. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2023;
b. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Program, kegiatan, subkegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami perubahan dan penambahan/pengurangan capaian sasaran kinerja; dan
d. Program, kegiatan dan sub kegiatan strategis, prioritas dan mendesak yang belum tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang harus disikapi oleh pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam seluruh program dan kegiatan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp2.982.337.331.152,00 dan terealisasi sebesar Rp2.703.427.165.191,63 atau 90,65% , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.099.432.880.481,00	1.854.533.486.748,09	88,33
2	Belanja Modal	393.697.523.943,00	377.733.309.833,54	95,95
3	Belanja Tidak Terduga	16.870.930.068,00	5.055.487.150,00	29.97
4	Belanja Transfer	472.335.996.660,00	466.104.881.460,00	98,68
Jumlah		2.982.337.331.152,00	2.703.427.165.191,63	90,65

BAB III

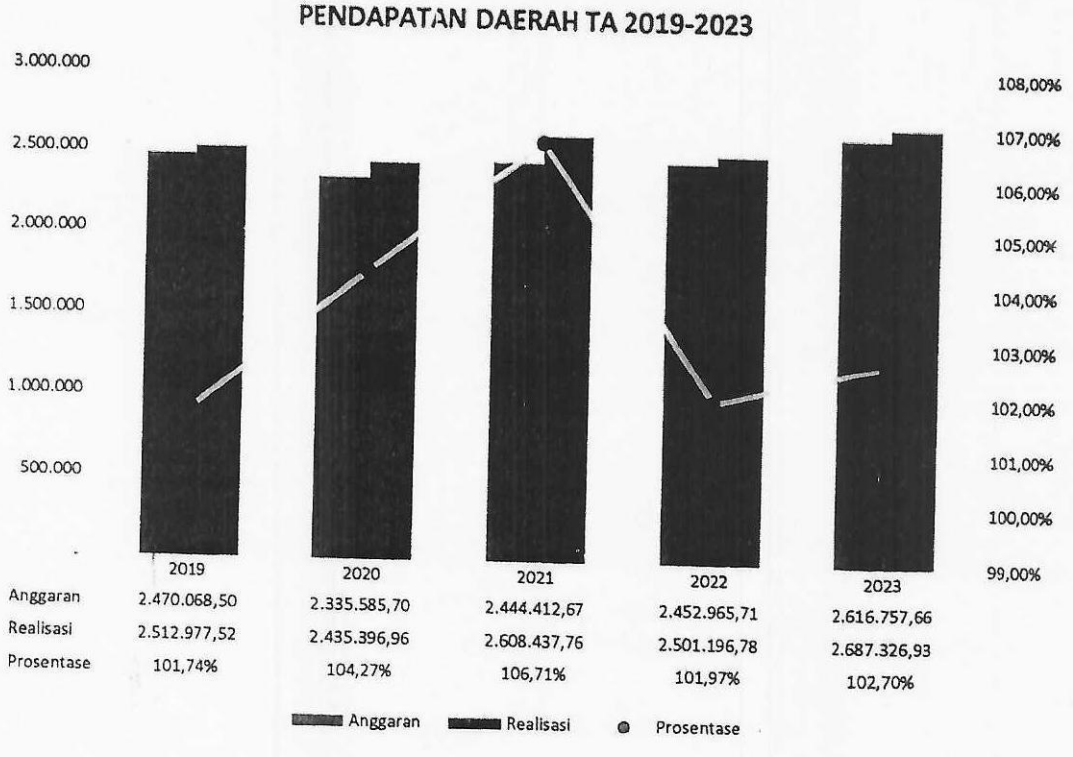
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

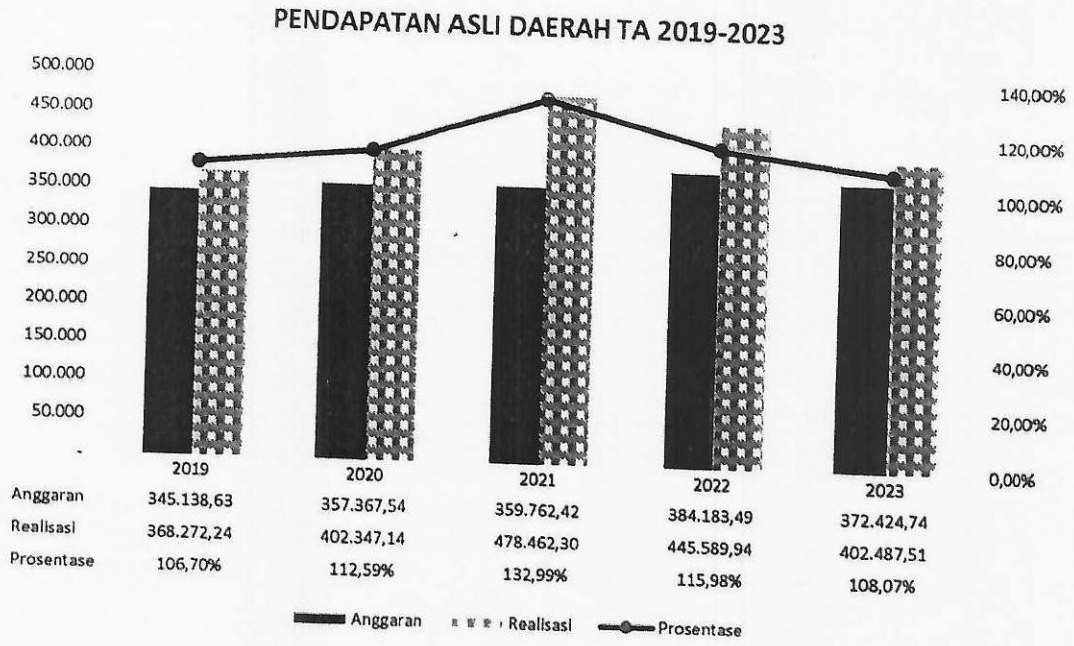
3.1.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp2.616.757.661.539,00 dengan realisasi sebesar Rp2.687.326.930.682,60 atau mencapai 102,70%. Capaian realisasi pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp186.130.153.063,61 atau sebesar 7,44% dari TA 2022. Tren perkembangan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 3.1 Pendapatan Daerah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp372.424.742.693,00 terealisasi sebesar Rp402.487.512.960,60 atau 108,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp43.102.422.540,39 atau 9,67%. Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal pemerintah Kabupaten Nganjuk selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar 3.2.



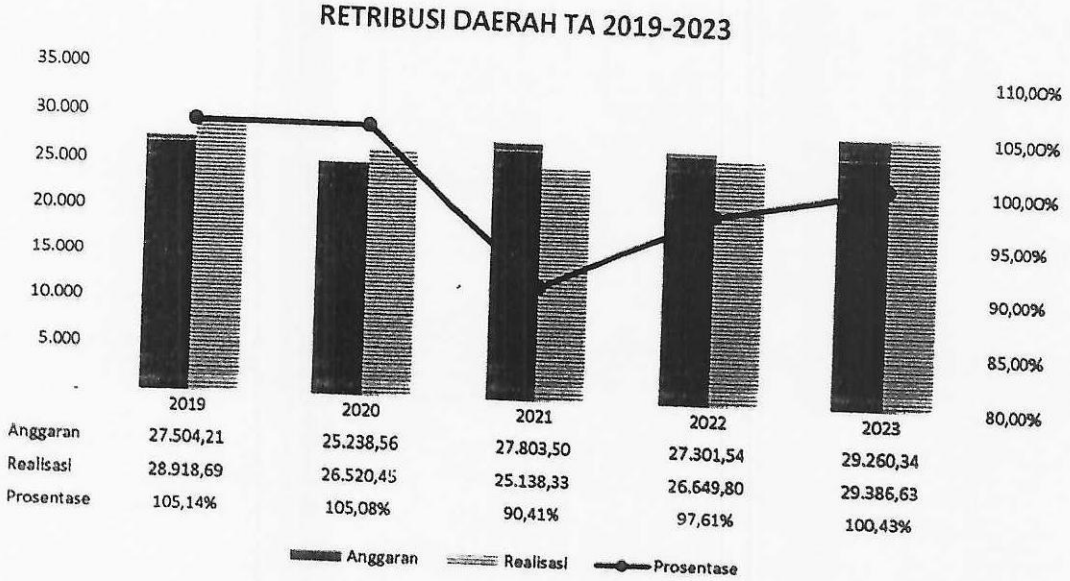
Gambar 3.2 Pendapatan Asli Daerah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.352.858.177,00 atau 10,63% dibandingkan dengan TA 2022. Rincian perkembangan pajak daerah selama lima tahun sebagai berikut.



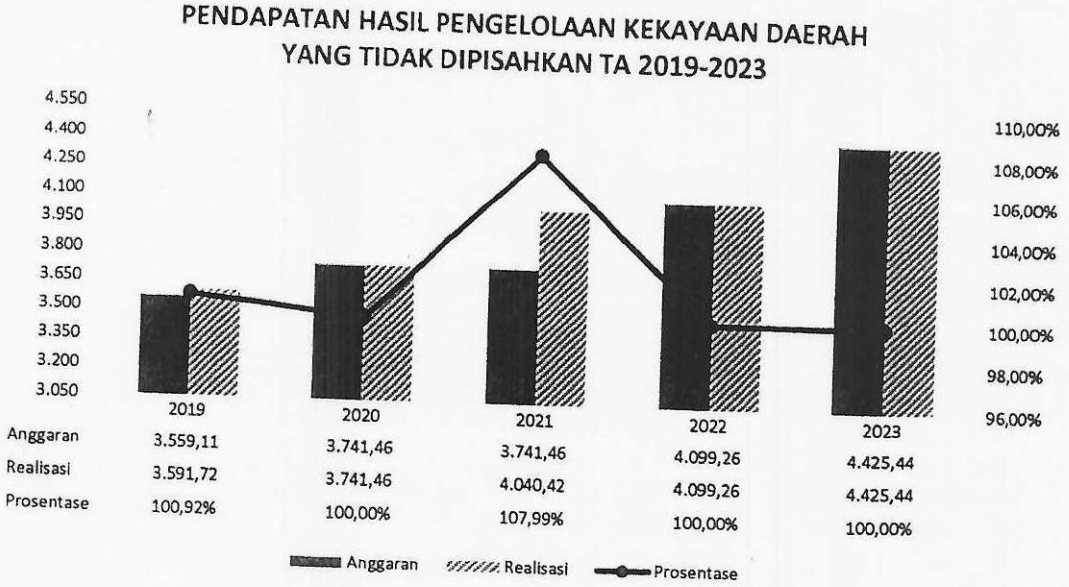
Gambar 3.3 Pendapatan Pajak Daerah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2023 sebesar Rp29.386.629.455,58 mengalami kenaikan sebesar Rp2.736.824.799,76 atau 10,27% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian perkembangan retribusi daerah selama lima tahun sebagai berikut.



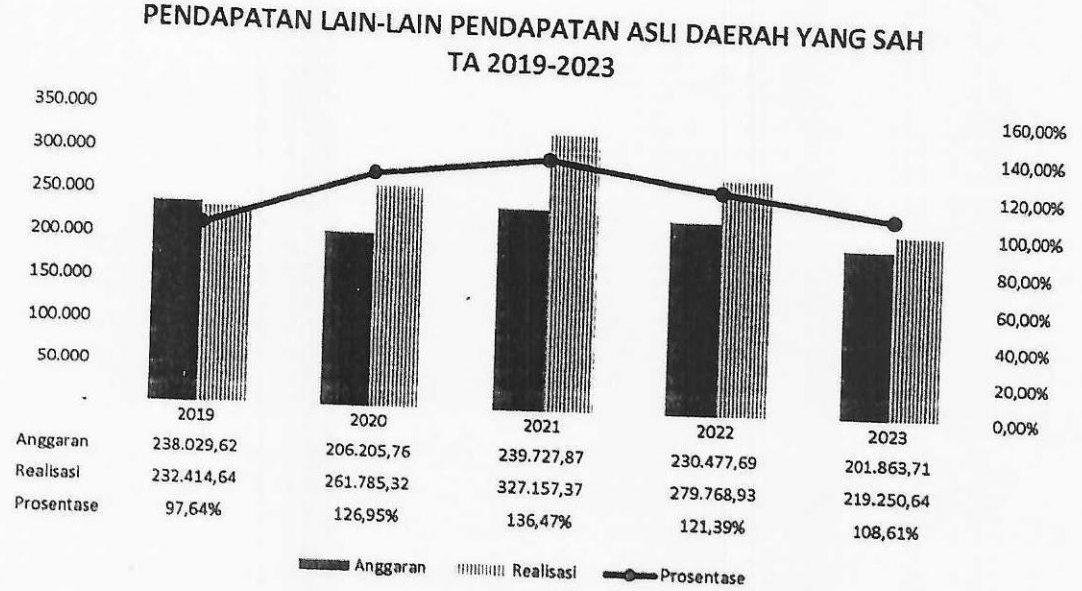
Gambar 3.4 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp4.425.444.868,86 mengalami kenaikan sebesar Rp326.186.240,92 atau 7,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan selama lima tahun sebagai berikut.



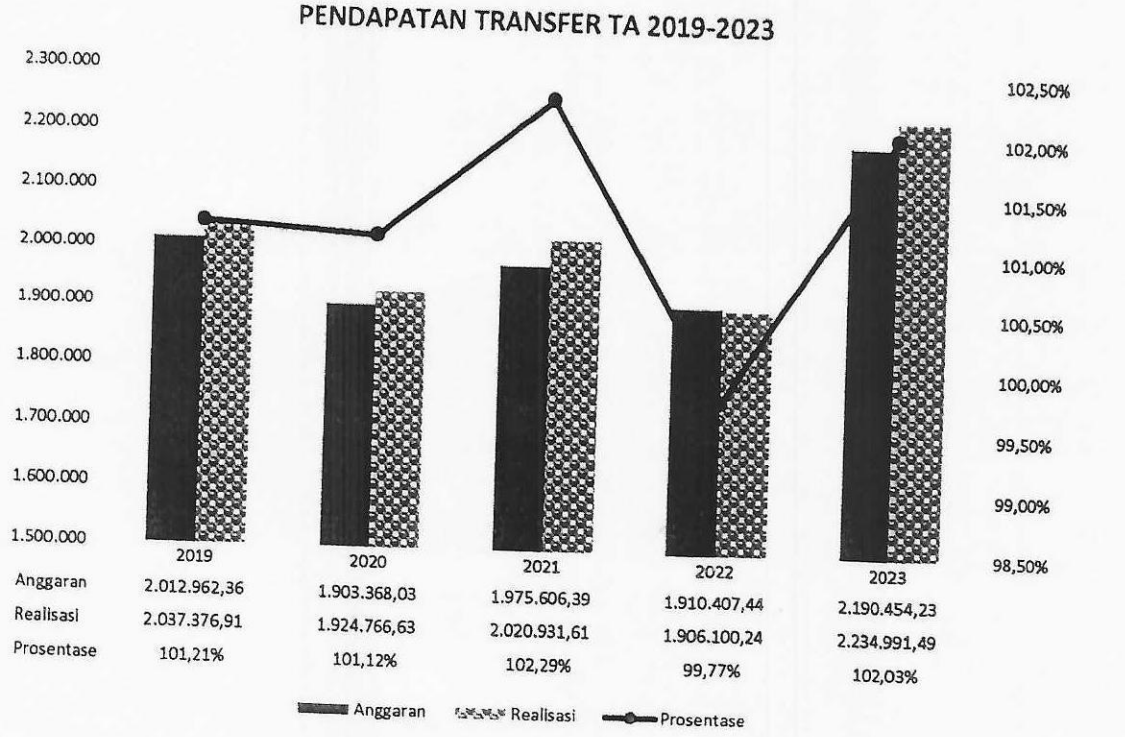
Gambar 3.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp219.250.637.812,16 atau mengalami penurunan sebesar Rp60.518.291.758,07atau 21,63% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian perkembangan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama lima tahun sebagai berikut.



Gambar 3.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp328.891.250.616,00 atau 17,25% dibanding realisasi TA 2022. Rincian perkembangan pendapatan Transfer selama lima tahun sebagai berikut.



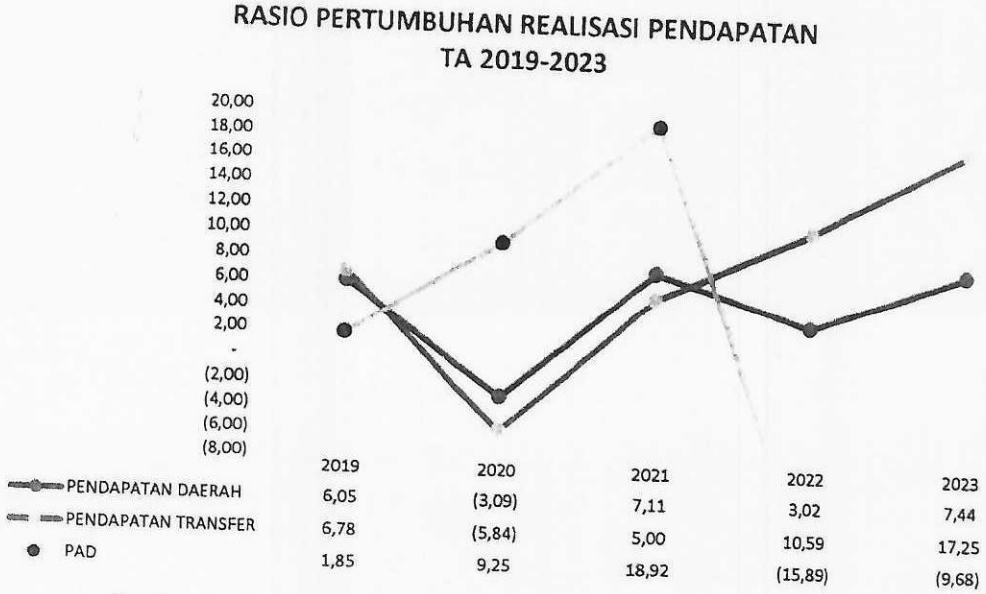
Gambar 3.7 Pendapatan Transfer TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp99.658.675.012,00 atau 66,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian perkembangan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama lima tahun sebagai berikut.



Gambar 3.8 Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Dari data diatas rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan TA 2018-2022

Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2019-2023 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah.

3.1.2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengelola APBD TA 2023 telah melakukan pengendalian dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan belanja dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp38.221.953.888,21 atau 1,43% dari TA 2022. Total Anggaran Belanja dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir sebagai berikut.



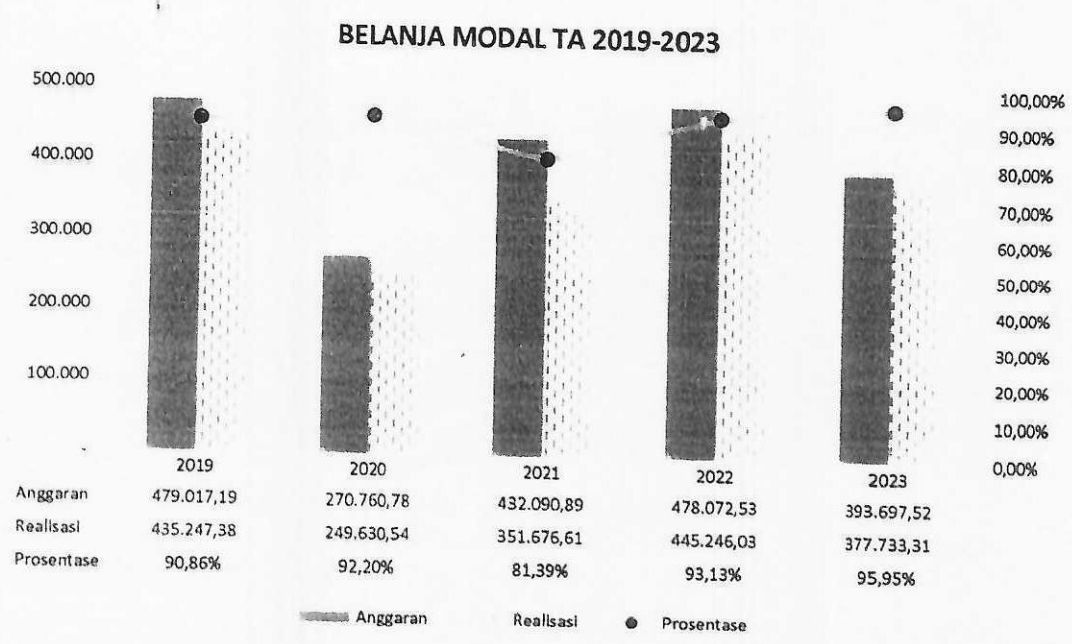
Gambar 3.10 Belanja Daerah TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realiasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp68.538.845.690,01 atau sebesar 3,84% dari TA 2022. Perbandingan kinerja Belanja Operasi selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.11 Belanja Operasi TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp67.530.278.098,80 atau 15,16% dari TA 2022. Perbandingan kinerja belanja Modal selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.12 Belanja Modal TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan realisasi sebesar Rp1.179.787.985,00 atau 18,92% dari TA 2022. Kinerja belanja Tak Terduga selama kurun waktu lima tahun dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.13 Belanja Tidak Terduga TA 2018-2022 (dalam juta Rp)

Transfer Bagi Hasil ke Desa mengalami penurunan realisasi sebesar Rp201.457.460,00 atau 1,12% dari TA 2022. Kinerja Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3.14 Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Transfer Bantuan Keuangan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp38.577.077.742,00 atau 9,42% dari TA 2022. Kinerja Belanja Transfer Bantuan Keuangan selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3.15 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Bagi Hasil Ke Desa TA 2019-2023 (dalam juta Rp)

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan selalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang telah didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Realisasi Belanja Daerah yang terkait dengan program dan kegiatan TA 2023 sebesar Rp2.703.427.165.191,63 atau 90,65% dari anggaran sebesar Rp2.982.337.331.152,00. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk TA 2023 yang terjabar pada SKPD. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Program Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB DASAR**	**1.909.748.539.802,00**	**1.702.638.428.815,63**	**89,16**	**1.753.752.845.737,25**
1	Pendidikan	962.570.853.096,00	847.516.677.043,00	88,05	854.108.880.555,02
2	Kesehatan	581.052.412.057,00	506.006.796.262,63	87,08	576.960.780.170,11
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.162.629.189,00	275.897.087.300,00	96,08	253.307.588.958,81
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	32.280.420.241,00	29.694.040.472,00	91,99	26.699.622.325,71
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	28.647.403.901,00	26.086.254.649,00	91,06	19.829.421.816,60
6	Sosial	18.034.821.318,00	17.437.573.089,00	96,69	22.846.551.911,00
II	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**191.320.187.638,00**	**177.997.103.641,00**	**93,04**	**163.180.246.970,51**
1	Tenaga Kerja	9.638.118.354,00	8.593.301.959,00	89,16	6.304.250.731,00
2	Pangan	7.546.600.118,00	7.001.535.163,00	92,78	8.040.827.658,27
3	Lingkungan Hidup	41.082.902.850,00	39.085.359.150,00	95,14	30.860.271.272,00
4	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.434.820.177,00	6.725.847.769,00	90,46	9.054.953.482,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.977.945.295,00	11.076.951.959,00	92,48	10.068.788.617,00
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.864.477.230,00	27.957.971.441,00	93,62	17.953.560.125,00
7	Perhubungan	35.978.398.109,00	34.560.676.623,00	96,06	30.917.826.265,24
8	Komunikasi dan Informatika	11.784.808.185,00	10.292.796.590,00	87,34	12.720.994.019,00
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.537.357.374,00	5.629.980.768,00	86,12	4.924.958.910,00
10	Penanaman Modal	5.848.646.050,00	5.516.736.188,00	94,33	4.177.300.433,00
11	Kepemudaan dan Olah Raga	17.906.627.950,00	16.817.415.689,00	93,92	15.268.178.594,00
12	Kearsipan	5.719.485.946,00	4.738.530.342,00	82,85	12.888.336.864,00
III	**URUSAN PEMERINTAH PILIHAN**	**59.768.556.731,00**	**52.955.381.714,00**	**88,60**	**58.642.727.280,74**
1	Pertanian	42.292.788.376,00	36.348.524.658,00	85,94	42.821.609.929,74
2	Perindustrian	17.475.768.355,00	16.606.857.056,00	95,03	15.821.117.351,00
IV	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**	**821.500.046.981,00**	**769.836.251.021,00**	**93,71**	**689.646.945.314,92**
1	Administrasi Pemerintahan	55.320.577.685,00	50.316.346.352,00	90,95	50.317.866.143,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Pengawasan	11.750.366.689,00	10.702.880.538,00	91,09	8.081.982.879,00
3	Perencanaan	10.186.435.109,00	8.373.477.689,00	82,20	10.392.254.305,00
4	Keuangan	521.332.339.600,00	499.247.350.880,00	95,76	460.960.675.064,00
5	Kepegawaian	9.924.682.260,00	8.816.752.538,00	88,84	9.741.931.060,00
6	Sekretariat DPRD	81.711.356.123,00	75.582.564.789,00	92,50	67.243.979.032,00
7	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	87.276.796.453,00	73.548.788.159,00	84,27	74.312.075.116,92
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	43.997.493.062,00	43.248.090.076,00	98,30	8.596.181.715,00
Jumlah (I, II, III, dan IV)		**2.982.337.331.152,00**	**2.703.427.165.191,63**	**90,65**	**2.665.222.765.303,42**

a. Urusan Wajib

Belanja Urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

1) Pendidikan

Pendidikan dari anggaran program dan kegiatan sebesar Rp962.570.853.096,00 terealisasi sebesar Rp847.516.677.043,00 atau 88,05%. Belanja tersebut di fokuskan pada pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Realisasi program bidang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	599.765.250,00	570.016.930,00	95,04	512.866.021,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	684.100.432.000,00	576.695.419.816,00	84,30	572.686.884.530,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	335.529.900,00	271.550.900,00	80,93	294.518.250,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	542.952.600,00	404.098.400,00	74,43	463.976.100,00
5	Administrasi Umum	1.008.950.540,00	798.153.045,00	79,11	688.688.579,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Perangkat Daerah				
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.615.311.172,00	1.543.162.400,00	95,53	457.036.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.175.000,00	697.885.405,00	82,57	654.774.689,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.946.808.450,00	3.509.200.821,00	88,91	1.408.497.391,00
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141.373.668.957,00	139.618.595.491,00	98,76	128.039.305.952,15
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.798.276.677,00	68.986.500.937,00	98,84	93.415.419.902,87
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.180.983.550,00	23.108.696.996,00	99,69	21.590.108.310,00
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.653.140.000,00	1.616.456.430,00	97,78	1.015.530.670,00
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.442.109.600,00	29.596.446.172,00	88,50	32.818.967.760,00
14	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.749.400,00	16.213.300,00	58,43	2.335.900,00
15	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	84.280.000,00	84,28	59.970.500,00
	Jumlah	**962.570.853.096,00**	**847.516.677.043,00**	**88,05**	**854.108.880.555,02**

Realisasi Program Bidang Pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp6.592.203.512,02 atau 0,77% dibanding dengan realisasi TA 2022.

2) Kesehatan

Kesehatan dari anggaran sebesar Rp581.052.412.057,00 terealisasi sebesar Rp506.006.796.262,63 atau 87,08% yang diprioritaskan pada peningkatan pelayanan BLUD, dan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi program bidang kesehatan sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	31.329.750,00	78,32	16.316.875,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.706.892.000,00	120.521.616.864,00	90,14	114.039.761.453,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.500.000,00	305.938.100,00	79,57	368.477.850,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.423.400,00	703.984.625,00	80,23	509.592.466,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	633.632.680,00	217.109.745,00	34,26	1.074.635.316,82
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.180.000,00	580.442.794,00	78,10	428.294.218,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.516.920.858,00	1.211.718.780,00	79,88	1.092.744.950,00
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.494.531.455,00	25.389.888.049,00	78,14	34.503.139.269,00
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.070.502.018,00	121.608.983.577,55	79,45	87.260.648.236,20
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	428.202.700,00	307.515.700,00	71,82	101.899.930,00
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.620.930.000,00	1.900.211.172,00	52,48	779.011.032,00
12	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	14.285.980,00	71,43	9.311.550,00
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	110.626.000,00	72.081.250,00	65,16	1.108.090.439,00
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	1.877.050.000,00	1.526.019.520,00	81,30	71.730.780,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	251.576.000,00	205.124.604,00	81,54	52.575.800,00
16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	209.128.000,00	179.601.790,00	85,88	101.951.356,00
17	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60.000.000,00	49.083.360,00	81,81	42.281.900,00
18	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	228.360.000,00	190.824.906,00	83,56	74.191.897,00
19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	365.909.000,00	342.999.653,00	93,74	530.709.946,00
20	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	191.249.500,00	76,50	141.396.110,00
21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.110.916.500,00	1.016.190.195,00	91,47	666.232.750,00
22	Peningkatan Pelayanan BLUD	249.052.131.446,00	229.440.596.348,08	92,13	333.987.786.046,09
	Jumlah	581.052.412.057,00	506.006.796.262,63	87,08	576.960.780.170,11

Realisasi Program Bidang Kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp70.953.983.907,48 atau 12,30% dibanding dengan realisasi TA 2022.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp287.162.629.189,00 terealisasi sebesar Rp275.897.087.300,00 atau 96,08% dengan prioritas untuk penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Realisasi program bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000,00	251.242.200,00	96,63	39.725.250,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.532.940.000,00	19.061.867.495,00	88,52	20.239.530.217,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	660.000.000,00	632.227.100,00	95,79	176.878.250,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.046.100,00	1.677.014.380,00	90,21	1.042.134.480,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.837.506.152,00	2.672.568.250,00	94,19	3.971.921.800,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.848.600,00	564.497.991,00	81,47	468.417.624,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.506.891.148,00	3.230.819.010,00	92,13	2.182.455.920,00
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.540.000.000,00	9.252.017.534,00	96,98	3.260.255.091,00
9	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.645.000.000,00	12.830.138.346,00	94,03	11.987.745.270,00
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.057.647.000,00	8.927.679.330,00	98,57	5.580.122.592,00
11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	58.608.333,00	97,68	0,00
12	Pengelolaan dan Pengembangan	9.825.500.000,00	9.819.351.620,00	99,94	5.025.612.300,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.690.000.000,00	24.182.771.660,00	97,95	19.277.140.000,00
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	36.190.100.000,00	35.378.433.270,00	97,76	34.431.776.345,20
15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	91.957.146,00	91,96	4.484.343.000,00
16	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	151.006.774.539,00	145.719.644.260,00	96,50	140.003.496.679,61
17	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	167.000.000,00	154.614.400,00	92,58	132.447.950,00
18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.203.039.350,00	1.157.734.135,00	96,23	472.946.790,00
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	328.336.300,00	233.900.840,00	71,24	530.639.400,00
	Jumlah	**287.162.629.189,00**	**275.897.087.300,00**	**96,08**	**253.307.588.958,81**

Realisasi Program Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalami kenaikan sebesar Rp22.589.498.341,19 atau 8,92% dibanding dengan realisasi TA 2022.

4) Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman anggaran sebesar Rp32.280.420.241,00 terealisasi sebesar Rp29.694.040.472,00 atau 91,99% yang diprioritaskan pada program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Rincian realisasi program bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.539.000,00	37.463.000,00	99,80	45.646.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.992.601.000,00	4.295.470.444,00	86,04	5.692.925.079,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.500.000,00	85,00	120.750.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.208.110,00	424.317.386,00	91,80	383.217.479,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.189.553,00	217.270.000,00	97,79	66.798.500,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.799.988,00	118.168.279,00	88,32	80.778.709,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.470.400,00	576.320.212,00	89,84	402.003.963,00
8	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	184.500.000,00	178.897.865,00	96,96	146.655.400,00
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.768.478.400,00	1.756.491.660,00	99,32	7.336.477.368,71
10	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	47.000.000,00	25.919.265,00	55,15	0,00
11	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	124.800.000,00	96.278.795,00	77,15	0,00
12	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	59.000.000,00	28.700.420,00	48,64	0,00
13	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	17.900.000,00	11.879.220,00	66,36	74.208.813,00
14	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.430.995.000,00	9.375.026.350,00	99,41	1.725.389.148,00
15	Pencegahan Perumahan dan Kawasan	5.160.938.790,00	5.082.899.207,00	98,49	5.555.814.866,75

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
16	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.582.000.000,00	3.403.515.548,00	95,02	1.432.687.421,25
17	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	0,00	0,00	0,00	8.284.650,00
18	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.402.000,00	7.196.930,00	63,12	0,00
19	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	5.393.598.000,00	4.049.725.891,00	75,08	839.832.185,00
20	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0,00	0,00	0,00	11.351.500,00
21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00	20.626.950,00
22	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2.756.174.293,00
	Jumlah	32.280.420.241,00	29.694.040.472,00	91,99	26.699.622.325,71

Realisasi Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami kenaikan sebesar Rp2.994.418.146,29 atau 11,22% dibanding dengan realisasi TA 2022, dikarenakan program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota pada TA 2023 tidak sebanyak pada TA 2022.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat anggaran sebesar Rp28.647.403.901,00 terealisasi sebesar Rp26.086.254.649,00 atau 91,06% yang diprioritaskan pada pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

Rincian realisasi program bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.461.750,00	118.136.550,00	89,19	75.732.750,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.355.471.500,00	9.866.195.514,00	86,88	10.151.137.704,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.418.300,00	87.824.400,00	98,22	211.109.300,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.031.626.614,00	953.538.660,00	92,43	761.083.742,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	952.679.168,00	939.445.840,00	98,61	796.739.448,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.081.000,00	293.483.667,00	73,17	224.751.804,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.984.156.569,00	3.843.680.941,00	96,47	1.134.001.144,80
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.629.192.000,00	2.494.541.039,00	94,88	2.576.507.267,00
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.246.827.000,00	2.000.316.696,00	89,03	623.750.830,00
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.640.000,00	1.500.000,00	91,46	11.886.850,00
11	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	37.797.850,00	36.230.150,00	95,85	38.410.750,00
12	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.577.486.150,00	1.503.959.771,00	95,34	1.463.722.218,80
13	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	371.618.500,00	318.056.460,00	85,59	260.594.333,00
14	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.766.596.000,00	3.560.542.461,00	94,53	1.437.587.854,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	Investigasi Kejadian Kebakaran	3.750.000,00	3.712.500,00	99,00	3.500.000,00
16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	49.919.500,00	49.667.000,00	99,49	24.216.771,00
17	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	15.682.000,00	15.423.000,00	98,35	0,00
18	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	32.358.000,00
19	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0,00	0,00	0,00	2.331.050,00
	Jumlah	**28.647.403.901,00**	**26.086.254.649,00**	**91,06**	**19.829.421.816,60**

Realisasi Program Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp6.256.832.832,40 atau 31,55% dibanding dengan realisasi TA 2022.

6) Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dari anggaran sebesar Rp18.034.821.318,00 terealisasi sebesar Rp17.437.573.089,00 atau 96,69% dengan prioritas pada program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan program pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Realisasi program bidang Sosial sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.887.000,00	22.860.500,00	99,88	18.642.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.790.035.000,00	3.460.405.477,00	91,30	3.908.335.745,40
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.500.000,00	85.750.000,00	98,00	10.840.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.357.470,00	246.632.913,00	98,91	206.680.788,40
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.819.848,00	127.157.400,00	99,48	111.250.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	221.000.000,00	183.368.171,00	82,97	186.649.476,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Daerah				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.401.000,00	517.556.139,00	98,69	487.495.988,40
8	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.961.800,00	12.971.800,00	92,91	18.483.000,00
9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	403.666.000,00	394.761.328,00	97,79	312.710.330,40
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.625.290.550,00	6.531.077.886,00	98,58	6.400.658.740,20
11	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.033.749.200,00	1.019.526.881,00	98,62	1.335.522.584,00
12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.861.787.700,00	3.811.601.200,00	98,70	3.472.660.850,00
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	217.478.050,00	215.904.500,00	99,28	5.575.995.554,00
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.029.500,00	60.371.872,00	88,74	51.658.090,00
15	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	64.500.000,00	57.833.400,00	89,66	83.737.277,00
16	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.200.000,00	16.188.500,00	88,95	8.445.000,00
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.185.000,00	125.159.650,00	93,97	143.692.900,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
18	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	91.874.100,00
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.873.900,00	22.386.000,00	97,87	0,00
20	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.902.500,00	51.945.429,00	92,92	64.623.766,40
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.931.500,00	29.687.000,00	99,18	35.352.250,00
22	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.512.500,00	27.982.200,00	91,71	32.983.324,00
23	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.530.000,00	16.433.286,00	93,74	16.688.686,40
24	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110.968.400,00	108.742.467,00	97,99	206.682.056,40
25	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.715.700,00	6.680.700,00	99,48	64.889.404,00
26	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	147.538.700,00	134.588.390,00	91,22	0,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah	18.034.821.318,00	17.437.573.089,00	96,69	22.846.551.911,00

Realisasi Program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp5.408.978.822,00 atau 23,68% dibanding dengan realisasi TA 2022.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp9.638.118.354,00 terealisasi sebesar Rp8.593.301.959,00 atau 89,16% dengan prioritas pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Realisasi bidang tenaga kerja sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	7.488.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.509.871.000,00	1.792.669.862,00	71,42	2.189.699.819,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.529.850,00	174.958.375,00	92,80	149.080.350,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.920.000,00	510.652.243,00	77,85	109.138.240,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.719.900,00	63.319.200,00	97,84	546.470.882,00
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.716.667.954,00	5.600.130.569,00	97,96	2.883.041.390,00
8	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	82.107.749,00	82,11	221.278.000,00
9	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	84.705.000,00	84.305.000,00	99,53	0,00
10	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	232.954.650,00	205.515.900,00	88,22	140.647.350,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
11	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	69.893.061,00	93,19	55.186.700,00
	Jumlah	**9.638.118.354,00**	**8.593.301.959,00**	**89,16**	**6.304.250.731,00**

Realisasi Program Bidang Tenaga Kerja mengalami kenaikan sebesar Rp2.289.051.228,00 atau 36,31% dibanding dengan realisasi TA 2022.

2) Pangan

Bidang Pangan dengan anggaran sebesar Rp7.546.600.118,00 terealisasi sebesar Rp7.001.535.163,00 atau 92,78% dengan prioritas pada program penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

,Tabel 3.9 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	4.890.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.754.410.700,00	3.291.847.181,00	87,68	3.301.701.012,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000,00	51.400.000,00	97,90	4.625.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.132.620,00	201.547.726,00	95,01	96.866.510,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.908.598,00	106.300.000,00	97,60	449.470.558,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.364.000,00	457.240.706,00	91,20	74.134.060,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.549.300,00	217.264.948,00	99,87	3.279.850.308,27
8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	559.935.700,00	559.234.300,00	99,87	28.794.200,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
9	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	513.684.200,00	513.539.959,00	99,97	25.089.100,00
10	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	29.770.500,00	29.769.700,00	100,00	131.884.950,00
11	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	38.609.500,00	38.586.300,00	99,94	21.766.910,00
12	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	331.058.800,00	329.932.330,00	99,66	308.940.000,00
13	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	195.946.750,00	184.251.890,00	94,03	13.600.000,00
14	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	46.550.000,00	46.523.150,00	99,94	38.495.500,00
15	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	974.179.450,00	964.096.973,00	98,97	260.719.550,00
	Jumlah	**7.546.600.118,00**	**7.001.535.163,00**	**92,78**	**8.040.827.658,27**

Realisasi Program Bidang Pangan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar Rp1.039.292.495,27 atau 12,93% dibanding dengan realisasi TA 2022.

3) Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp41.082.902.850,00 terealisasi sebesar Rp39.085.359.150,00 atau 95,14% dengan prioritas program pengelolaan sampah dan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.540.000,00	21.529.500,00	81,12	22.257.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.704.424.000,00	7.942.635.611,00	91,25	8.220.597.376,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.500.000,00	21.516.000,00	78,24	19.374.400,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.069.700,00	297.097.332,00	81,60	230.395.381,00
5	Pengadaan Barang	113.134.850,00	112.059.500,00	99,05	1.476.167.900,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.396.000,00	340.478.497,00	89,04	256.179.735,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.427.342.605,00	3.123.893.924,00	91,15	2.451.372.687 00
8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	258.746.000,00	232.089.784,00	89,70	294.220.626,00
9	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	740.875.000,00	706.355.490,00	95,34	421.422.000,00
10	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	703.266.760,00	629.006.425,00	89,44	624.248.813,00
11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.532.100,00	97,06	49.665.766,00
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.574.969.345,00	15.342.467.485,00	98,51	9.496.512.088,00
13	Penyimpanan sementara Limbah B3	200.000.052,00	173.040.352,00	86,52	87.671.857,00
14	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	111.061.143,00	96,57	70.026.600,00
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	288.819.788,00	231.077.760,00	80,01	61.308.800,00
16	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.229.000,00	369.645.592,00	72,73	95.668.200,00
17	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.697.000,00	56.436.500,00	51,45	20.569.000,00
18	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	134.794.950,00	78.266.436,00	58,06	136.481.582,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	(PPLH) Kabupaten/Kota				
19	Pengelolaan Sampah	9.353.097.800,00	9.248.169.719,00	98,88	6.826.131.461,00
	Jumlah	**41.082.902.850,00**	**39.085.359.150,00**	**95,14**	**30.860.271.272,00**

Realisasi Program Bidang Lingkungan Hidup mengalami kenaikan sebesar Rp8.225.087.878,00 atau 26,65% dibanding dengan realisasi TA 2022.

4) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil anggaran sebesar Rp7.434.820.177,00 terealisasi sebesar Rp6.725.847.769,00 atau 90,46% dengan prioritas pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Realisasi bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut.

Tabel 3.11 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.083.750,00	12.732.100,00	84,41	10.352.750,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.693.361.350,00	3.276.899.189,00	88,72	3.290.181.966,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.600.000,00	18.312.000,00	84,78	19.095.550,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.525.160,00	797.831.838,00	98,07	3.264.754.640,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	774.786.717,00	747.108.000,00	96,43	1.449.112.824,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.106.000,00	341.525.272,00	80,72	253.280.944,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.705.800,00	406.795.840,00	96,46	245.753.336,00
8	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	425.778.500,00	376.594.320,00	88,45	237.246.100,00
9	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	63.008.300,00	46.967.200,00	74,54	0,00
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	32.880.900,00	29.082.070,00	88,45	2.713.850,00
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	144.340.100,00	127.035.860,00	88,01	108.252.600,00
12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	95.091.850,00	87.473.000,00	91,99	4.661.000,00
13	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	8.170.000,00	5.032.750,00	61,60	90.493.500,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kependudukan				
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	495.791.750,00	446.008.330,00	89,96	79.054.422,00
15	Penyusunan Profil Kependudukan	6.590.000,00	6.450.000,00	97,88	0,00
	Jumlah	7.434.820.177,00	6.725.847.769,00	90,46	9.054.953.482,00

Realisasi Program Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami penurunan sebesar Rp2.329.105.713,00 atau 25,72% dibanding dengan realisasi TA 2022.

5) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp11.977.945.295,00 terealisasi sebesar Rp11.076.951.959,00 atau 92,48% dengan prioritas pada program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.12 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.930.000,00	38.635.280,00	99,24	40.842.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.605.428.000,00	4.035.093.558,00	87,62	4.484.809.080,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	6.981.900,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.838.746,00	343.355.885,00	97,04	313.457.127,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.956.612,00	106.840.000,00	99,89	295.763.052,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.375.000,00	110.668.851,00	88,98	90.298.605,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.774.313,00	387.402.691,00	99,90	380.876.222,00
8	Penyelenggaraan Penataan Desa	117.600.000,00	112.818.050,00	95,93	148.209.035,00
9	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	194.835.000,00	191.125.789,00	98,10	191.123.368,00
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.367.507.624,00	5.096.057.224,00	94,94	3.540.354.951,00
11	Pemberdayaan	680.700.000,00	654.954.631,00	96,22	576.073.277,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah	**11.977.945.295,00**	**11.076.951.959,00**	**92,48**	**10.068.788.617,00**

Realisasi Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.163.342,00 atau 10,01% dibanding dengan realisasi TA 2022.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran Rp29.864.477.230,00 terealisasi sebesar Rp27.957.971.441,00 atau 93,62% dengan prioritas program pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.297.000,00	13.279.000,00	99,86	8.339.250,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.284.324.000,00	3.836.828.141,00	89,56	4.237.067.886,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.097.000,00	142.337.000,00	96,76	66.742.700,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.118.080,00	594.172.569,00	91,11	302.502.290,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.000.000,00	575.043.403,00	90,84	131.806.039,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.333.403.700,00	1.269.659.421,00	95,22	492.476.738,00
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	215.125.450,00	198.900.000,00	92,46	0,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pengendalian Kuantitas Penduduk				
8	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	944.341.900,00	790.589.702,00	83,72	293.056.379,00
9	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.145.365.000,00	1.941.449.741,00	90,50	1.467.956.359,00
10	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.527.833.300,00	7.471.473.450,00	99,25	4.249.027.500,00
11	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.222.324.000,00	3.721.457.218,00	88,14	1.410.808.288,00
12	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.068.500.000,00	886.037.500,00	82,92	840.536.500,00
13	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.677.747.800,00	6.516.744.296,00	97,59	4.453.240.196,00
	Jumlah	**29.864.477.230,00**	**27.957.971.441,00**	**93,62**	**17.953.560.125,00**

Realisasi Program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kenaikan sebesar Rp10.004.411.316,00 atau 55,72% dibanding dengan realisasi TA 2022.

7) Perhubungan

Bidang Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp35.978.398.109,00 terealisasi sebesar Rp34.560.676.623,00 atau 96,06% dengan prioritas pada program penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.14 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.715.000,00	26.276.840,00	91,51	19.968.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.234.897.000,00	6.626.738.519,00	91,59	7.320.360.945,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.803.400,00	23.732.000,00	99,70	12.247.600,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.046.043.380,00	998.769.740,00	95,48	755.410.900,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.950.000,00	152.400.110,00	98,99	1.278.565.570,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.032.096.000,00	15.887.864.144,00	99,10	13.744.058.518,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.056.700,00	957.841.972,00	94,46	1.045.361.487,00
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.867.256.960,00	3.815.268.898,00	98,66	1.991.101.934,24
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	407.368.750,00	389.282.682,00	95,56	764.067.211,00
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.767.579.200,00	3.318.242.870,00	88,07	2.801.062.250,00
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	424.300.000,00	419.932.250,00	98,97	598.834.750,00
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.502.927.669,00	1.484.386.918,00	98,77	330.427.450,00
13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	31.822.000,00	29.723.340,00	93,41	15.425.500,00
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	309.506.950,00	304.095.970,00	98,25	119.541.050,00
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.388.000,00	119.039.770,00	95,70	121.393.100,00
16	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.687.100,00	7.080.600,00	73,09	0,00
	Jumlah	35.978.398.109,00	34.560.676.623,00	96,06	30.917.826.265,24

Realisasi Program Bidang Perhubungan mengalami kenaikan sebesar Rp3.642.850.357,76 atau 11,78% dibanding dengan realisasi TA 2022.

8) Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp11.784.808.185,00 terealisasi sebesar Rp10.292.796.590,00 atau 87,34% dengan prioritas pada program pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.15 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.302.000,00	50.622.100,00	96,79	52.405.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.900.234.000,00	2.713.031.297,00	69,56	2.626.545.547,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.560.000,00	11.000.000,00	87,58	1.520.181.705,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.585.840,00	264.965.132,00	97,20	286.367.366,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000,00	6.488.500,00	86,51	459.026.600,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.620.000,00	408.278.762,00	96,38	337.155.934,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.928.180,00	266.421.193,00	95,86	278.500.170,00
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.690.012.400,00	1.577.314.369,00	93,33	1.664.742.590,00
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.453.445.100,00	2.407.457.947,00	98,13	3.147.723.483,00
10	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.595.634.665,00	1.507.324.311,00	94,47	2.216.031.284,00
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	965.486.000,00	946.680.979,00	98,05	99.649.500,00
12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	133.500.000,00	133.212.000,00	99,78	32.664.340 00
	Jumlah	11.784.808.185,00	10.292.796.590,00	87,34	12.720.994.019,00

Realisasi Program Bidang Komunikasi dan Informasi mengalami penurunan sebesar Rp2.428.197.429,00 atau 19,09% dibanding dengan realisasi TA 2022.

9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp6.537.357.374,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.629.980.768,00 atau 86,12% dengan prioritas pada program pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.16 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.989.750,00	28.731.360,00	95,80	42.597.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.138.079.000,00	2.493.255.116,00	79,45	2.436.729.189,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.816.200,00	11.808.100,00	99,93	2.400.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.960.000,00	24.882.500,00	99,69	145.070.500,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.323.300,00	327.515.388,00	97,38	210.891.886,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.200.524,00	348.815.000,00	98,48	339.234.750,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.499.800,00	352.803.980,00	90,58	138.571.387,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.448.000,00	576.365.730,00	96,15	347.488.648,00
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	356.551.700,00	324.310.540,00	90,96	277.860.400,00
10	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.650.000,00	108.810.800,00	93,28	68.758.000,00
11	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	582.655.000,00	539.234.480,00	92,55	447.757.950,00
12	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.400.700,00	23.725.000,00	86,59	14.308.800,00
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	344.770.500,00	292.065.450,00	84,71	180.500.500,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	225.012.900,00	177.657.324,00	78,95	272.789.400,00
	Jumlah	6.537.357.374,00	5.629.980.768,00	86,12	4.924.958.910,00

Realisasi Program Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami kenaikan sebesar Rp705.021.858,00 atau 14,32% dibanding dengan realisasi TA 2022.

10) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp5.848.646.050,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.516.736.188,00 atau 94,33% dengan prioritas pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 3.17 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.936.000,00	98,93	2.727.966.286,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.922.643.000,00	2.715.871.048,00	92,93	3.700.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.676.300,00	286.109.095,00	99,46	190.929.450,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.495.100,00	122.495.100,00	100,00	9.059.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.781.100,00	245.529.953,00	91,01	216.886.794,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.256.408.050,00	1.199.788.901,00	95,49	378.633.419,00
7	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	182.300.000,00	170.546.000,00	93,55	158.599.700,00
8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	151.000.000,00	148.050.398,00	98,05	62.015.000,00
9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	132.767.500,00	127.479.000,00	96,02	101.892.000,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (RP)
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	337.575.000,00	316.817.593,00	93,85	308.028.784,00
11	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	178.113.100,00	98,95	19.590.000,00
	Jumlah	**5.848.646.050,00**	**5.516.736.188,00**	**94,33**	**4.177.300.433,00**

Realisasi Program Bidang Penanaman Modal mengalami kenaikan sebesar Rp1.339.435.755,00 atau 32,06% dibanding dengan realisasi TA 2022.

11) Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olaharaga dengan anggaran sebesar Rp17.906.627.950,00 dapat terealisasi sebesar Rp16.817.415.689,00 atau 93,92% dengan prioritas pada program pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.650.000,00	78.122.288,00	98,08	72.252.232,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.919.910.000,00	4.467.206.885,00	90,80	4.817.919.455,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.000.000,00	98.670.000,00	99,67	73.030.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.109.100,00	509.365.387,00	96,09	324.979.677,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.520.000,00	210.988.900,00	62,88	156.953.709,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.063.650,00	282.504.882,00	89,38	224.898.068,00
7	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.546.144.700,00	1.495.307.658,00	96,71	1.554.589.702,00
8	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	670.050.000,00	627.233.719,00	93,61	599.004.182,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kabupaten/Kota				
9	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	645.170.500,00	615.994.757,00	95,48	458.508.000,00
10	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.683.924.000,00	1.610.193.288,00	95,62	1.301.050.316,00
11	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.000.000,00	160.749.400,00	99,84	172.043.616,00
12	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.102.000,00	595.497.429,00	85,06	1.466.066.032,00
13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.500.000.000,00	2.384.193.200,00	95,37	492.488.086,00
14	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	450.000.000,00	446.448.750,00	99,21	300.000.000,00
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.133.937.000,00	2.124.349.500,00	99,55	1.525.165.900,00
16	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	336.047.000,00	335.246.696,00	99,76	368.643.649,00
17	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	800.000.000,00	775.342.950,00	96,92	797.202.970,00
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00
19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	119.023.000,00
20	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00	134.940.000,00
21	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
22	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	0,00	0,00	0,00	256.595.000,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah	17.906.627.950,00	16.817.415.689,00	93,92	15.268.178.594,00

Realisasi Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga mengalami kenaikan sebesar Rp1.549.237.095,00 atau 10,15% dibanding dengan realisasi TA 2022.

12) Kearsipan

Bidang Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp5.719.485.946,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.738.530.342,00 atau 82,85% dengan prioritas pada program pengelolaan perpustakaan tingkat daerah. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.19 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.202.000,00	36.287.607,00	90,26	40.768.570,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.826.776,00	2.477.698.948,00	76,50	2.636.194.694,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.184.000,00	4.145.950,00	99,09	4.982.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.364.820,00	316.426.641,00	97,25	155.893.250,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.600.000,00	43.300.000,00	99,31	286.193.500,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.545.300,00	285.183.494,00	81,35	208.351.155,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.624.500,00	246.453.090,00	75,45	226.210.375,00
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	96.757.200,00	96.155.450,00	99,38	71.908.434,00
10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	112.095.250,00	104.876.782,00	93,56	93.265.234,00
11	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota	273.620.200,00	269.667.044,00	98,56	109.074.418,00
12	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	15.283.000,00	13.492.000,00	88,28	14.848.450,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	50.851.750,00
14	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.256.000,00	532.105.336,00	93,31	444.183.806,00
15	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.126.900,00	312.738.000,00	97,09	8.542.281.228,00
	Jumlah	**5.719.485.946,00**	**4.738.530.342,00**	**82,85**	**12.888.336.864,00**

Realisasi Program Bidang Kearsipan mengalami penurunan sebesar Rp8.149.806.522,00 atau 63,23% dibanding dengan realisasi TA 2022.

c. Urusan Pilihan

1) Pertanian

Bidang Pertanian dengan anggaran sebesar Rp42.292.788.376,00 dapat terealisasi sebesar Rp36.348.524.658,00 atau 85,94% dengan prioritas pada program pembangunan prasarana pertanian. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan Rp6.473.085.271,74 atau sebesar 15,12%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.20 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.224.050,00	13.928.750,00	97,92	16.466.600,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.221.404.200,00	28.082.700.883,00	84,53	29.965.115.387,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.600.926,00	450.514.472,00	95,33	963.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.376.950,00	16.590.000,00	95,47	30.769.200,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.053.400,00	693.079.851,00	87,95	233.160.056,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.863.000,00	467.030.087,00	98,35	710.429.563,00
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.394.962.500,00	1.300.085.810,00	93,20	451.897.808,00
8	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	286.500.000,00	275.210.750,00	96,06	2.269.671.100,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kabupaten/Kota				
9	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.368.550,00	56.550.400,00	93,68	371.222.999,00
10	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00	56.141.000,00
11	Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	0,00	133.654.000,00
12	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.565.000.000,00	2.446.115.878,00	95,37	6.104.997.310,74
13	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	171.304.100,00	163.338.800,00	95,35	262.061.875,00
14	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	30.656.000,00	23.400.000,00	76,33	24.139.410,00
15	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	451.725.000,00	320.262.636,00	70,90	139.706.032,00
16	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.925.900,00	9.098.600,00	91,67	22.584.100,00
17	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	274.057.800,00	265.101.500,00	96,73	1.360.247.700,00
18	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000,00	26.446.000,00	96,17	13.571.900,00
19	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.032.266.000,00	1.739.070.241,00	85,57	654.810.889,00
	Jumlah	**42.292.788.376,00**	**36.348.524.658,00**	**85,94**	**42.821.609.929,74**

2) Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perindustrian dengan anggaran sebesar Rp17.475.768.355,00 dapat terealisasi sebesar Rp16.606.857.056,00 atau 95,03% dengan prioritas pada program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Apabila dibandingkan

dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan Rp785.739.705,00 atau sebesar 4,97%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.21 Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.944.700,00	67.606.062,00	92,68	48.717.356,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.311.230.000,00	7.896.575.112,00	95,01	8.383.789.903,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	13.559.800,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000,00	186.989.120,00	98,42	13.650.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.883.440,00	444.029.006,00	92,72	133.810.663,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429.419.360,00	426.115.000,00	99,23	43.931.500,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.836.000,00	248.443.021,00	75,10	191.380.721,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.970.400,00	234.581.042,00	93,10	158.331.796,00
9	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.045.671.000,00	1.022.581.680,00	97,79	379.402.290,00
10	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	47.756.000,00	39.426.156,00	82,56	31.631.428,00
11	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	33.591.000,00	27.026.656,00	80,46	133.626.218,00
12	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	71.460.200,00	64.067.656,00	89,66	0,00
13	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.612.309.875,00	5.395.970.873,00	96,15	5.290.929.968,00
14	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	331.017.000,00	320.688.512,00	96,88	416.346.974,00
15	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	38.694.000,00	35.095.312,00	90,70	31.329.856,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
16	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.100.000,00	34.382.000,00	79,77	30.542.350,00
17	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	89.319.380,00	79.212.036,00	88,68	152.082.414,00
18	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	97.566.000,00	84.067.812,00	86,17	326.881.436,00
19	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	41.172.678,00
	Jumlah	17.475.768.355,00	16.606.857.056,00	95,03	15.821.117.351,00

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp55.320.577.685,00 dapat realisasi sebesar Rp50.316.346.352,00 atau 90,95% dengan prioritas pada program pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan Rp1.519.791,00 atau sebesar 0,003%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.22 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.316.200,00	118.744.680,00	61,11	97.661.287,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.237.261.250,00	16.425.086.528,00	90,06	17.238.561.871,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	817.002.450,00	670.878.721,00	82,11	448.843.975,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.857.810.892,00	3.502.012.978,00	90,78	3.094.283.096,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.245.525.290,00	4.130.685.026,00	97,30	7.053.930.500,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.999.639.750,00	1.859.074.364,00	92,97	1.653.130.419,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.656.643.093,00	4.557.455.470,00	97,87	2.437.884.735,00
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	982.293.850,00	702.605.155,00	71,53	428.640.710,00
9	Penataan Organisasi	384.955.200,00	302.374.385,00	78,55	316.333.372,00
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.530.087.550,00	3.138.581.385,00	88,91	2.732.509.286,00
11	Administrasi Tata Pemerintahan	544.373.850,00	488.302.877,00	89,70	438.613.188,00
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.865.431.200,00	11.261.091.038,00	94,91	11.985.298.476,00
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.723.615.320,00	1.207.159.412,00	70,04	351.965.449,00
14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	341.772.000,00	302.131.280,00	88,40	201.270.400,00
15	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	496.500.000,00	381.946.410,00	76,93	274.521.850,00
16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	838.099.790,00	714.317.763,00	85,23	952.865.371,00
17	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	605.250.000,00	553.898.880,00	91,52	611.552.158,00
	Jumlah	**55.320.577.685,00**	**50.316.346.352,00**	**90,95**	**50.317.866.143,00**

2) Pengawasan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp11.750.366.689,00 dapat terealisasi sebesar Rp10.702.880.538,00 atau 91,09% prioritas pada program pendampingan dan asistensi. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan Rp2.620.897.659,00 atau sebesar 32,43%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.23 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Uraian Program	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.389.794.000,00	6.854.849.682,00	92,76	6.400.543.710,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.905.000,00	560.616.454,00	92,53	392.347.328,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.816.170,00	493.873.679,00	92,87	309.638.081,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	883.527.807,00	847.116.720,00	95,88	120.254.700,00

No	Uraian Program	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.975.000,00	208.627.318,00	84,47	139.392.215,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.195.412,00	604.353.100,00	94,99	215.542.580,00
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	559.054.500,00	442.659.785,00	79,18	340.264.365,00
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	111.080.000,00	36.510.800,00	32,87	63.820.000,00
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	173.160.000,00	160.282.000,00	92,56	8.176.000,00
11	Pendampingan dan Asistensi	612.858.800,00	493.991.000,00	80,60	89.299.900,00
	Jumlah	**11.750.366.689,00**	**10.702.880.538,00**	**91,09**	**8.081.982.879,00**

3) Perencanaan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp10.186.435.109,00 dapat terealisasi sebesar Rp8.373.477.689,00 atau 82,20% prioritas pada program penyusunan perencanaan dan pendanaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan Rp2.018.776.616,00 atau sebesar 19,43%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.24 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.653.000,00	29.720.000,00	85,76	52.946.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.405.801.000,00	4.172.758.330,00	77,19	4.471.662.624,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.666.800,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.409.620,00	444.945.448,00	101,24	404.397.123,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439.490.000,00	417.940.000,00	192,85	121.646.010,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.720.000,00	185.401.118,00	85,55	165.654.807,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776.653.000,00	596.063.780,00	76,75	878.242.068,00
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	794.462.550,00	781.440.358,00	98,36	381.621.190,00
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	50.025.700,00	49.474.500,00	98,90	37.036.750,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	74.347.000,00	65.924.516,00	88,67	257.904.544,00
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	397.500.000,00	345.907.196,00	87,02	476.702.238,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	125.933.650,00	117.197.777,00	93,06	232.070.543,00
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	214.020.539,00	195.139.592,00	91,18	505.993.992,00
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan	450.000.000,00	432.414.024,00	96,09	44.741.250,00
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	125.000.000,00	116.791.740,00	93,43	522.861.250,00
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	360.419.050,00	276.418.720,00	76,69	1.747.806.300,00
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	252.000.000,00	145.940.590,00	57,91	85.300.816,00
	Jumlah	**10.186.435.109,00**	**8.373.477.689,00**	**82,20**	**10.392.254.305,00**

4) Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan dengan anggaran sebesar Rp521.332.339.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp499.247.350.880,00 atau 95,76% dengan prioritas pada program penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.286.675.816,00 atau 8,31%. Rincian realisasi program sebagai berikut.

Tabel 3.25 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	71.098.500,00	88,87	58.675.250,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.715.555.773,00	14.283.607.877,00	90,89	14.179.121.445,00
3	Administrasi Barang Milik	17.000.000,00	15.682.000,00	92,25	17.688.300,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Daerah pada Perangkat Daerah				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	664.868.640,00	597.032.429,00	89,80	532.569.628,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.561.589.700,00	1.348.306.529,00	86,34	1.021.953.119,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.138.719.889,00	1.789.470.000,00	83,67	1.938.751.470,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.287.250,00	1.040.773.050,00	91,03	804.172.257,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.422.650,00	668.349.472,00	88,47	618.340.816,80
9	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.705.527.750,00	1.562.131.808,00	91,59	1.698.468.776,00
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	748.519.900,00	629.873.178,00	84,15	773.056.660,60
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	980.444.000,00	786.461.092,00	80,21	843.361.820,00
12	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	489.279.246.078,00	471.228.728.110,00	96,31	434.022.659.813,00
13	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	71.376.600,00	46.207.881,00	64,74	100.696.468,90
14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.322.100.000,00	1.468.026.061,00	63,22	1.951.617.468,70
15	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.148.681.370,00	3.711.602.893,00	89,46	2.399.541.771,00
	Jumlah	**521.332.339.600,00**	**499.247.350.880,00**	**95,76**	**460.960.675.064,00**

5) Kepegawaian

Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp9.924.682.260,00 dapat terealisasi sebesar Rp8.816.752.538,00 atau sebesar 88,84% dengan prioritas pada program sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.880.330.842,00 atau 9,50%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.26 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.077.000,00	17.922.000,00	99,14	14.317.300,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.402.364.710,00	3.981.159.227,00	90,43	4.210.312.829,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.800.000,00	6.376.000,00	93,76	1.496.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.000.000,00	71.400.000,00	97,81	6.137.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.385.050,00	301.701.499,00	85,37	133.876.648,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.200.000,00	83.903.400,00	85,44	20.787.200,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.727.000,00	168.284.866,00	70,20	184.812.063,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.199.250,00	266.902.741,00	87,17	174.591.422,00
9	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	529.000.000,00	398.052.010,00	75,25	175.017.152,00
10	Mutasi dan Promosi ASN	546.200.000,00	360.772.158,00	66,05	790.306.616,00
11	Pengembangan Kompetensi ASN	686.253.350,00	661.311.000,00	96,37	378.401.250,00
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	283.000.000,00	230.777.950,00	81,55	233.678.300,00
13	Pengembangan Kompetensi Teknis	292.786.000,00	271.179.216,00	92,62	202.757.830,00
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.089.689.900,00	1.997.010.471,00	95,56	3.215.439.450,00
	Jumlah	**9.924.682.260,00**	**8.816.752.538,00**	**88,84**	**9.741.931.060,00**

6) Sekretariat DPRD

Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat dengan anggaran sebesar Rp81.711.356.123,00 dapat terealisasi sebesar Rp75.582.564.789,00 atau sebesar 92,50% dengan prioritas pada program layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dan peningkatan kapasitas DPRD. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.338.585.757,00 atau 12,40%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.27 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

No	Uraian	TA 2023	TA 2022

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.746.900,00	141.687.050,00	99,26	138.972.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.236.558.400,00	3.166.031.442,00	74,73	3.542.051.474,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.592.050,00	136.933.910,00	94,70	170.618.396,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.085.013.847,00	1.001.050.380,00	92,26	1.692.111.938,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	996.546.526,00	941.150.000,00	94,44	821.124.500,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.764.452.000,00	1.648.418.509,00	93,42	787.290.957,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.549.205.200,00	2.386.925.064,00	93,63	1.783.789.873,00
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.914.283.600,00	28.543.969.505,00	98,72	28.033.893.508,00
9	Layanan Administrasi DPRD	805.044.000,00	804.691.725,00	99,96	519.605.600,00
10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.338.820.000,00	2.087.278.071,00	89,24	1.941.415.110,00
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	46.125.800,00	30.029.000,00	65,10	30.762.000,00
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.022.741.000,00	5.739.659.590,00	81,73	5.017.005.983,00
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	24.163.235.750,00	22.686.265.661,00	93,89	16.661.263.661,00
14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.151.839.250,00	3.064.132.000,00	97,22	3.100.247.885,00
15	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	696.175.000,00	512.014.000,00	73,55	393.821.209,00
16	Pembahasan Kerja Sama Daerah	13.500.000,00	11.046.000,00	81,82	221.989.750,00
17	Fasilitasi Tugas DPRD	3.640.476.800,00	2.681.282.882,00	73,65	2.388.015.188,00
	Jumlah	**81.711.356.123,00**	**75.582.564.789,00**	**92,50**	**67.243.979.032,00**

7) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp87.276.796.453,00 dapat terealisasi sebesar Rp73.548.788.159,00 atau sebesar 84,27% dengan prioritas pada program pemberdayaan kelurahan dan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp763.286.957,92 atau 1,03%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.28 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.808.150,00	65.806.866,00	83,50	48.422.400,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.912.662.432,00	46.292.554.737,00	79,94	47.826.110.226,92
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.094.310,00	304.579.735,00	83,42	192.371.102,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.615.813.414,00	2.350.582.429,00	89,86	1.939.300.600,00
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.700.000,00	54.450.000,00	99,54	22.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.586.796.100,00	3.154.834.889,00	87,96	2.334.405.923,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	3.301.733.200,00	3.110.483.823,00	94,21	3.407.905.940,00
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.507.215.075,00	1.426.130.084,00	94,62	1.587.714.259,00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.260.730.700,00	1.111.538.602,00	88,17	853.725.271,00
10	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.382.650,00	88.474.750,00	88,14	212.295.605,00
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	282.812.550,00	224.762.994,00	79,47	364.280.497,00
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.385.442.700,00	2.214.090.944,00	92,82	1.774.568.695,00
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	922.728.344,00	829.913.080,00	89,94	432.840.160,00
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.187.463.340,00	1.094.036.317,00	92,13	1.116.580.124,00
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.378.981.263,00	7.221.682.237,00	97,87	7.756.604.658,00
16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	4.273.002.525,00	3.965.936.372,00	92,81	4.011.698.686,00
17	Koordinasi Penerapan dan	61.304.700,00	37.805.000,00	61,67	29.533.810,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
18	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	401.717.160,00
	Jumlah	**87.276.796.453,00**	**73.548.788.159,00**	**84,27**	**74.312.075.116,92**

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp43.997.493.062,00 dapat terealisasi sebesar Rp43.248.090.076,00 atau sebesar 98,30% dengan prioritas pada program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp24.651.908.361,00 atau 403,11%. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.29 Realisasi Program/Kegiatan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.346.000,00	40.103.000,00	99,40	21.368.750,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.432.500,00	1.903.892.173,00	89,92	1.741.912.767,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.908.000,00	63.424.570,00	0,00	5.820.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.368.210,00	184.185.820,00	89,69	157.331.660,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.540.440,00	152.810.500,00	98,24	69.100.002,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.205.500,00	77.258.803,00	70,10	92.729.254,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.691.250,00	434.285.866,00	86,56	271.868.694,00
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.025.554.140,00	901.554.950,00	87,91	106.636.800,00
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	30.345.416.862,00	30.321.664.544,00	99,92	3.045.565.500,00

No	Uraian Program/Kegiatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.182.600.000,00	1.087.775.000,00	91,98	923.426.000,00
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	155.899.960,00	84.739.750,00	54,36	184.914.800,00
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.087.530.200,00	7.996.395.100,00	98,87	1.975.507.488,00
	Jumlah	**43.997.493.062,00**	**43.248.090.076,00**	**98,30**	**8.596.181.715,00**

3.2. Rekapitulasi Realisasi Belanja *Mandatory Spending*

Tabel 3.30 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan			
	1) Belanja Operasi	**863.999.426.892,00**	**749.892.398.366,00**	**86,79%**
	a) Belanja Pegawai	684.265.927.000,00	576.811.156.816,00	84,30%
	b) Belanja Barang dan Jasa	121.488.843.892,00	115.734.735.100,00	95,26%
	c) Belanja Hibah	58.244.656.000,00	57.346.506.450,00	98,46%
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%
	2) Belanja Modal	**98.571.426.204,00**	**97.624.278.677,00**	**99,04%**
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:			
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%
	2) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	**962.570.853.096,00**		
3	Total Belanja Daerah	**2.968.951.855.152,00**		
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	**32,42%**		

Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan			

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1) Belanja Operasi	**863.999.426.892,00**	**749.892.398.366,00**	**86,79%**
	a) Belanja Pegawai	684.265.927.000,00	576.811.156.816,00	84,30%
	b) Belanja Barang dan Jasa	121.488.843.892,00	115.734.735.100,00	95,26%
	c) Belanja Hibah	58.244.656.000,00	57.346.506.450,00	98,46%
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%
	2) Belanja Modal	**98.571.426.204,00**	**97.624.278.677,00**	**99,04%**
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:			
	1) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Rumah Sakit Daerah Nganjuk	162.951.212.552,00	158.292.231.031,00	97,14%
	2) Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Rumah Sakit Daerah Kertosono	143.659.567.894,00	124.440.010.930,08	86,62%
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan		**581.052.412.057,00**	
3	Total Belanja Daerah		**2.968.951.855.152,00**	
4	Gaji ASN		**133.706.892.000,00**	
5	Total Belanja Daerah diluar gaji ASN		**2.835.244.963.152,00**	
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah		**20,49%**	

Tabel 3.32 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrasturktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	**Perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa**			
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	1.017.366.959.000,00	1.032.810.299.306,00	101,52%
	b) DBH	256.393.554.000,00	274.696.220.816,00	107,14%
	Jumlah Penerimaan	**1.273.760.513.000,00**	**1.307.506.520.122,00**	**102,65%**
2	Pengurang			
	Dana Transfer Umum			
	a) DBH CHT	35.438.145.000,00	39.207.453.771,00	110,64%
	b) DBH DR	186.246.380.000,00	211.850.814.625,00	113,75%
	c) ADD	271544816000,00	271045569200,00	99,82%
	Jumlah Pengurang	**493.229.341.000,00**	**522.103.837.596,00**	**105,85%**
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	**780.531.172.000,00**	**785.402.682.526,00**	**100,62%**
B	Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah			
1	a. Belanja Modal	**393.697.523.943,00**	**377.733.309.833,54**	**95,95%**
	1) tanah;	1.700.000.000,00	1.081.007.000,00	63,59%
	2) peralatan dan mesin;	71.749.038.601,00	63.599.826.229,00	88,64%
	3) bangunan dan gedung;	133.409.092.368,00	131.000.970.097,54	98,19%
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	179.461.328.939,00	174.733.447.960,00	97,37%
	5) aset tetap lainnya;	6.988.064.035,00	6.946.458.297,00	99,40%
	6) aset lainnya.	390.000.000,00	371.600.250,00	95,28%
	b. Belanja Pemeliharaan	**33.712.099.675,00**	**29.046.258.820,00**	**86,16%**
2	a. Belanja Hibah	**112.427.191.144,00**	**111.159.638.769,00**	**98,87%**
	b. Belanja Bantuan Sosial	**12.425.200.000,00**	**12.301.000.000,00**	**99,00%**
	c. Belanja Bantuan Keuangan	**454.511.216.900,00**	**448.281.970.100,00**	**98,63%**
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	1.006.773.231.662,00	978.522.177.522,54	97,19%
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat			**128,99%**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Umum			

3.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh berbagai masalah baik dari segi Pendapatan maupun dari Belanja yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Permasalahan umum Pendapatan Daerah:

a. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dan retribusi dalam menyampaikan data obyek pajak;
b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
c. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata;
d. Masih belum optimalnya pengembangan implementasi teknologi informasi; dan
e. Masih adanya piutang pajak.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan sebagai berikut:

a. Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar dalam melaporkan potensi pajak sesuai dengan kenyataan sehingga pendapatan bisa lebih optima[1];
b. Memberikan surat peringatan kepada wajib pajak untuk membuat laporan tiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Adanya transparansi ke Masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi;
d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah;
e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
f. Penggalian potensi baru PAD dilakukan lebih intensif untuk meningkatkan capaian pendapatan;
g. Melakukan pendataan terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru;
h. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggalian potensi obyek sumber-sumber pendapatan;
i. Pemasangan Tappingbox untuk pajak hotel, restoran dan parkir;
j. Penggunaan system aplikasi dalam pelayanan pajak daerah yang terkoneksi dengan Bank Jatim dan instansi terkait; dan
k. Pemberian hadiah bagi wajib pajak PBB-P2 yang telah membayar sebelum jatuh tempo dan kepada desa/kelurahan dan kecamatan yang lunas PBB-P2.

Permasalahan umum Belanja Daerah:

a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan di SKPD yang antara lain disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan yang baru diterapkan secara keseluruhan; dan
b. Pencairan anggaran yang belum sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan sehingga berpotensi pengajuan pencairan anggaran menumpuk diakhir tahun.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan mengadakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD); dan
b. Diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 900/2027/411.402/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

Dalam upaya percepatan penyusunan laporan keuangan agar tepat waktu maka telah dibuat langkah-langkah antara lain:

a. Ditetapkannya:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/294/K/411.013/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/241/K/411.013/2023 tentang Penetapan Standart Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

b. Diterbitkannya Surat Bupati:
 - Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 900/2027/411.402/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023; dan
 - Surat Bupati Nganjuk Nomor 900/2182/411.402/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

c. Dilaksanakannya:
 - Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja dan Rekonsilasi Aset Daerah dengan seluruh SKPD setiap bulan; dan
 - Komitmen Bersama Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 untuk mempercepat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan, Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi baik di Perangkat Daerah maupun di SKPKD. Selain itu Kebijakan Akuntansi seyogyanya juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk unsur Perencana dan Pengelola Keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi merupakan Prinsip Dasar, Konvensi, Peraturan dan Praktik yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran dan penyajian atas elemen seperti aset, ekuitas, pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran per periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk disusun dengan cara mengkonsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi dan SKPKD selaku entitas pelaporan untuk periode pelaporan yang sama.

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan secara periodik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat

pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, Entitas dibedakan menjadi dua yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Entitas Akuntansi adalah merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan.

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode Pelaporan untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi dan Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*). Pelaporan Keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	KODE	SKPD	NO	KODE	SKPD
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	27	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	28	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	1.02.02	RSD Nganjuk	29	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4	1.02.03	RSD Kertosono	30	4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31	4.08.04	Sekretariat DPRD
6	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	32	4.11.06	Kecamatan Bagor
7	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	33	4.11.07	Kecamatan Baron
8	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	4.11.08	Kecamatan Berbek
9	1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35	4.11.09	Kecamatan Gondang
10	1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36	4.11.10	Kecamatan Jatikalen
11	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	37	4.11.11	Kecamatan Kertosono
12	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	38	4.11.12	Kecamatan Lengkong

NO	KODE	SKPD	NO	KODE	SKPD
13	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	39	4.11.13	Kecamatan Loceret
14	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40	4.11.14	Kecamatan Nganjuk
15	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	41	4.11.15	Kecamatan Ngetos
16	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42	4.11.16	Kecamatan Ngluyu
17	2.09.01	Dinas Perhubungan	43	4.11.17	Kecamatan Ngronggot
18	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	44	4.11.18	Kecamatan Pace
19	2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	45	4.11.19	Kecamatan Patianrowo
20	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46	4.11.20	Kecamatan Prambon
21	2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	47	4.11.21	Kecamatan Rejoso
22	2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	48	4.11.22	Kecamatan Sawahan
23	3.03.01	Dinas Pertanian	49	4.11.23	Kecamatan Sukomoro
24	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50	4.11.24	Kecamatan Tanjunganom
25	4.01.03	Sekretariat Daerah	51	4.11.25	Kecamatan Wilangan
26	4.02.01	Inspektorat	52	4.12.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka

komponen laporan keuangan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports)*.

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan-LO beban surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta pos Luar Biasa dalam Laporan operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan uang Rupiah.

Pengukuran Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya yang mengikuti sampai dengan aset tersebut dapat dimanfaatkan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

 Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran) dalam penerapannya pendapatan dipilah menjadi dua yaitu:

1) Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO terdiri dari:

a) PAD;

b) Pendapatan Transfer; dan

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; ;dan

b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai *(realized)* maupun masih berupa piutang *(realizable)*.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Akuntansi Pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan LRA diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;

b) Diterima oleh SKPD; dan

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto yaitu

pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs transaksi.

b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset dan atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan melalui pengesahan dokumen.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah mencakup transaksi:

1) Penerimaan pembiayaan yang diterima RKUD kecuali untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);

2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan

3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran Pembiyaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup transaksi:

1) Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan

2) Pengeluaran Pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Akuntansi Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran).

d. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasi menjadi aset Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap , dan Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Kas merupakan aset pemerintah paling lancar *(liquid)* dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut Aset Lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umunya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo anggaran di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

a) Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

(1) Kas di Rekening Kas Umum Daerah

Kas dalam Kas Umum Daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Bupati memberi izin kepada Kepala SKPD di Lingkungan

Pemerintah Daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Kas di Bendahara peneriman mencakup seluruh kas baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD pada setiap awal tahun anggaran.

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pola Pengelolaan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik/ praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan masyarakat. Aset yang dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kas di BLUD merupakan bagian dari Kas milik Pemerintah Daerah.

(5) Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP merupakan kas yang dikelola bendahara dana kapitasi JKN yang ditransfer langsung ke rekening bendahara FKTP tanpa melalui RKUD.

(6) Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas BOS merupakan kas yang dikelola bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditransfer langsung ke rekening bendahara BOS tanpa melalui RKUD.

(7) Kas Lainnya

Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung.

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaanya diluar mekanisme Kas Umum Daerah dan menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

b) Setara Kas

Setara Kas termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan/ diperjualbelikan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek meliputi, antara lain investasi berupa deposito berjangka waktu lebih kurang sari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)*.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persedian Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan pencatatan periodik. Persediaan dinilai berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

2) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a) Investasi non permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

(1) Pembelian Surat Utang Negara;

(2) Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;

(3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja dan atau dana bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

(4) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b) Investasi permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha) dan pada PT. Bank Jatim, BPR Jatim, serta PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindah ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang tidak tercakup dalam batasan minimum nilai kapitalisasi diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, Jalan Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan. Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan tahunan. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah baik karena rusak berat, usang dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos Aset Tetap dimaksud.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, Aset Lainnya dan Properti Investasi .

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk memuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan pada saat akhir periode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti Aset Tetap yang rusak.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek antara lain meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

 Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

 Utang Bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, ekuitas SAL dan ekuitas untuk di konsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain R/K PPKD.

Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi lainnya terkait posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk antara lain:

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis Akuntansi Akrual dengan 7 laporan yaitu:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas dan setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan/dibayarkan;

c. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas;

d. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas;

e. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*; Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

f. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang, pembayaran piutang yang telah dihapus dibuku sebagai Pendapatan;

g. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir atau nilai wajar;

h. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian persediaan;

i. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar;

j. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang sampai akhir periode akuntansi belum diserahkan, tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai Persediaan;

k. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar;

l. Persediaan Kondisi Rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

m. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, Penilaian Investasi Jangka Panjang di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan metode ekuitas;

n. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi berkenaan;

o. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan atau Modal Kerja disajikan sebagai unsur pengurang dari Investasi Non Permanen yang bersangkutan;

p. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya;

q. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan modal kerja dilakukan berdasarkan umur invetasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja;

r. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

s. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan;

t. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

u. Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam Buku Inventaris Lainnya/Ekstrakomptabel;

v. Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai Aset Tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di Neraca;

w. Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah direklasifikasi menjadi Aset Lainnya;

x. Penggantian yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;

y. Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap;

z. Peralatan kantor dan rumah tangga seperti *flashdisk*, piring, sendok dan kursi plastik yang karena barangnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai Aset Tetap dan dicatat dalam buku ekstrakomptabel;

aa. Hewan yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan;

bb. Hewan yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang sampai akhir periode akuntansi belum diserahkan, tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan sebagai persediaan;

cc. Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai Aset Tetap;

dd. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;

ee. Penyusutan nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah metode garis lurus *(straight line method)* dengan pendekatan tahunan. Seluruh Aset Tetap disusutkan kecuali aset tanah dan kontruksi dalam pengerjaan;

ff. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional;

gg. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah baik karena rusak berat, usang dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal);

hh. Penyusutan diperhitungkan setiap periode pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi nilai penyusutan berjalan;

ii. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya;

jj. Aset tidak berwujud dinilai sebesar perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud;

kk. Penghapusan Aset Tetap dilakukan jika Aset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ll. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

mm. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan;

nn. Pengukuran aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai;

oo. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tanggungan belum membayar tagihan listrik, telepon, air dan honorarium tenaga honorer diakui sebagai Utang Beban;

pp. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan yang mencakup seluruh aspek keuangan;

qq. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

rr. Bantuan Sosial diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

ss. Belanja Bagi Hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar dan direalisasi pada tahun berikutnya melalui mekanisme belanja bagi hasil;

tt. Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan; dan

uu. Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan

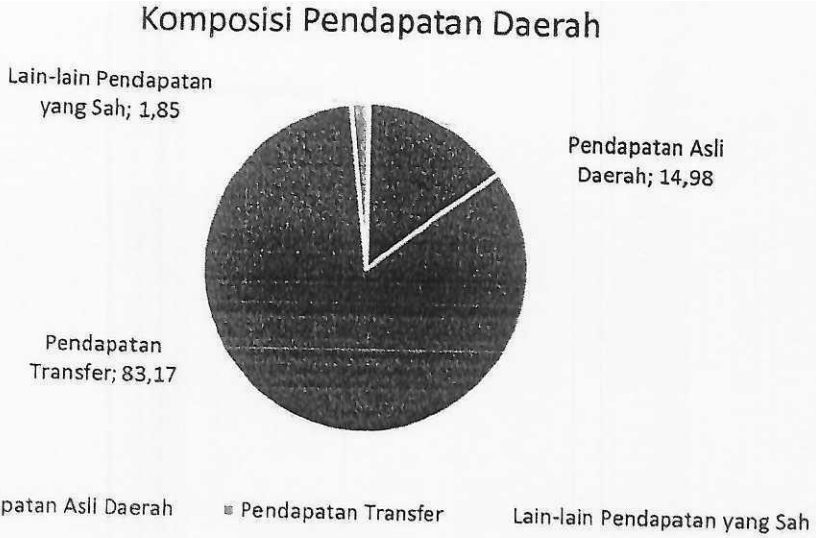
Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp2.687.326.930.682,60 atau 102,70% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.616.757.661.539,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	372.424.742.693,00	402.487.512.960,60	108,07	445.589.935.500,99
2	Pendapatan Transfer	2.190.454.229.144,00	2.234.991.490.708,00	102,03	1.906.100.240.092,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	53.878.689.702,00	49.847.927.014,00	92,52	149.506.602.026,00
Jumlah		**2.616.757.661.539,00**	**2.687.326.930.682,60**	**102,70**	**2.501.196.777.618,99**

Berdasarkan rincian pendapatan daerah dalam tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 realisasi sebesar Rp402.487.512.960,60 atau 108,07% dari anggaran sebesar Rp372.424.742.693,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.102.422.540,39 atau 9,67% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Pendapatan Transfer realisasi sebesar Rp2.234.991.490.708,00 atau 102,03% dari anggaran sebesar Rp2.190.454.229.144,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp328.891.250.616,00 atau 17,25%. Lain-lain pendapatan yang sah realisasi sebesar Rp49.847.927.014,00 atau 92,52%, dari anggaran sebesar Rp53.878.689.702,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.658.675.012,00 atau 66,66% jika dibandingkan dengan TA 2022.

Prosentase PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan tergambar dalam gambar berikut.



Gambar 5.1 Komposisi Pendapatan Daerah

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa komposisi proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 14,98% mengalami penurunan sebesar 2,84% dibanding dengan TA 2022. Komposisi Pendapatan Transfer mencapai 83,17% dari total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 6,96% dibandingkan dengan TA 2022, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,85% mengalami penurunan sebesar 4,12% dibanding TA 2022.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

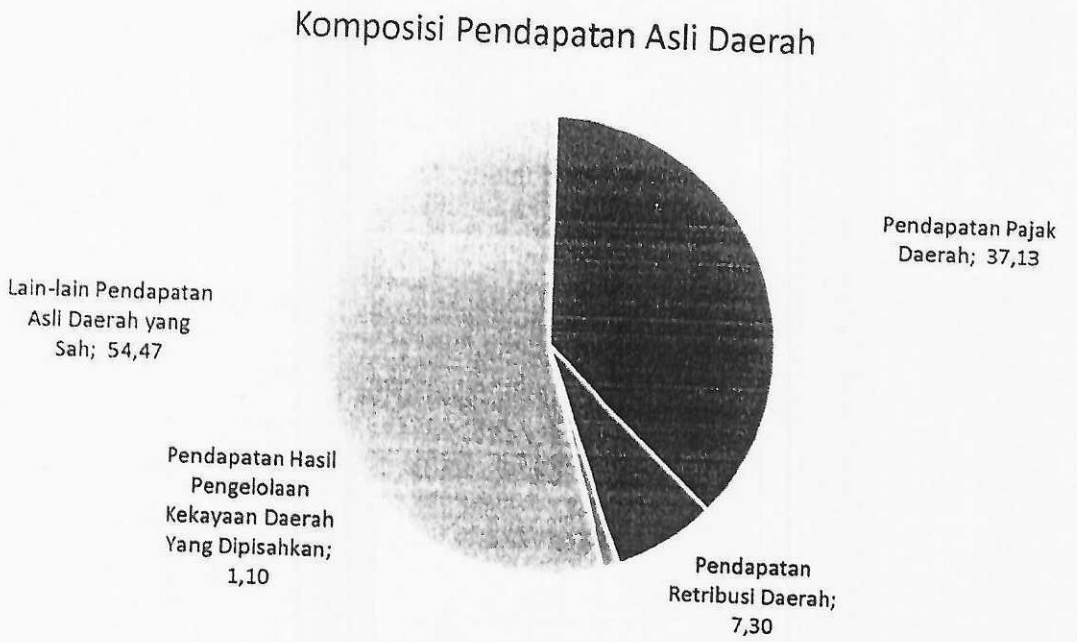
TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
402.487.512.960,60	**445.589.935.500,99**

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2023 dan TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	136.875.250.000,00	149.424.800.824,00	109,17	135.071.942.647,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.260.340.224,00	29.386.629.455,58	100,43	26.649.804.655,82
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.425.444.869,00	4.425.444.868,86	100,00	4.099.258.627,94
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.863.707.600,00	219.250.637.812,16	108,61	279.768.929.570,23
Jumlah		**372.424.742.693,00**	**402.487.512.960,60**	**108,07**	**445.589.935.500,99**

Penerimaan PAD secara keseluruhan melebihi anggaran, namun terjadi penurunan sebesar Rp43.102.422.540,39 atau sebesar 9,67% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp14.352.858.177,00 atau 10,63%. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.736.824.799,76 atau 10,27%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp326.186.240,92 atau 7,96%. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp60.518.291.758,07 atau 21,63%.



Gambar 5.2 Komposisi PAD

Dari komposisi PAD tersebut di atas, peranan Lain-lain PAD yang Sah masih mendominasi yakni sebesar 54,47% atau mengalami penurunan sebesar 8,32% dibanding TA 2022. Pajak Daerah komposisi terhadap PAD sebesar 37,13% mengalami peningkatan sebesar 6,82% dari TA 2022. Retribusi Daerah sebesar 7,30% mengalami peningkatan sebesar 1,32% dari TA 2022 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,92% mengalami peningkatan sebesar 0,18% dari TA 2022.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
149.424.800.824,00	135.071.942.647,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp149.424.800.824,00 atau 109,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp136.875.250.000,00. Adapun penerimaan masing-masing obyek pajak sebagai berikut.

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	500.000.000,00	548.986.767,00	109,80	488.840.530,00
2	Pajak Restoran	5.301.250.000,00	6.914.583.561,00	130,43	5.381.468.900,00
3	Pajak Hiburan	94.000.000,00	98.757.487,00	105,06	95.500.600,00
4	Pajak Reklame	700.000.000,00	726.782.880,00	103,83	749.579.601,00
5	Pajak Penerangan Jalan	45.500.000.000,00	46.461.552.992,00	102,11	44.031.614.150,00
6	Pajak Parkir	170.000.000,00	237.874.340,00	139,93	159.657.267,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	540.199.589,00	108,04	513.033.505,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	110.000.000,00	197.925.000,00	179,93	95.596.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	51.500.000.000,00	54.805.434.316,00	106,42	53.162.189.803,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.500.000.000,00	38.892.703.892,00	119,67	30.394.461.991,00
Jumlah		**136.875.250.000,00**	**149.424.800.824,00**	**109,17**	**135.071.942.647,00**

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB serta Pajak Minerba.

a. Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp548.986.767,00 dari target sebesar Rp500.000.000,00 atau 109,80%, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan Rp60.146.237,00 sebesar 12,30%. Pajak hotel lebih dari anggaran karena :
 1) Tingkat hunian atau yang menginap pada Tahun 2023 meningkat;
 2) Pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap penggunaan alat perekam transaksi yang telah dipasang dan apabila terjadi kurang bayar diterbitkan SKPDKB;
 3) Pemberian reward kepada wajib pungut hotel yang membayar tepat jumlah; dan
 4) Adanya penambahan potensi baru yaitu Redorsz Syariah Near GOR Bung Karno.

b. Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp6.914.583.561,00 dari anggaran sebesar Rp5.301.250.000,00 atau 130,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.533.114.661,00 atau 28,49% dikarenakan:

1) Adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap penggunaan alat perekam transaksi yang telah dipasang dan apabila terjadi kurang bayar dan tidak sesuai omzet diterbitkan SKPDKB dan juga pengawasan secara lngsung kepada wajib pajak;
2) Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk menggunakan E-SPTPD dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya, yang mana pembayaran pajak juga dilakukan secara non tunai melalui kanal pembayaran yang tersedia;
3) Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
4) Kegiatan monitoring terhadap bendahara desa terkait dengan pajak katering Tahun 2023.

c. Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp98.757.487,00 dari anggaran sebesar Rp94.000.000,00 atau sebesar 105,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.500.600,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.256.887,00 atau sebesar 3,41% yang disebabkan karena penambahan omset dan munculnya potensi baru.

d. Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp46.461.552.992,00 dari anggaran sebesar Rp45.500.000.000,00 atau sebesar 102,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp44.031.614.150,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.429.938.842,00 atau sebesar 5,52% karena penambahan pemasangan baru dan penambahan obyek kawasan industri.

e. Pajak Parkir realisasinya sebesar Rp237.874.340,00 dari anggaran Rp170.000.000,00 atau 139,93%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp159.657.267,00 terjadi peningkatan sebesar Rp78.217.073,00 atau sebesar 48,99% karena intensifikasi dan ekstensifikasi, pengawasan secara berkala.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan realisasinya sebesar Rp197.925.000,00 dari anggaran Rp110.000.000,00 atau 179,93%, apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp95.596.300,00 mengalami peningkatan sebesar Rp102.328.700,00 atau sebesar 107,04% karena adanya pengawasan secara berkala di pintu keluar tambang minerba.

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasi Rp38.892.703.892,00 dari anggaran Rp32.500.000.000,00 atau 119,67%. Apabila dibanding dengan

realisasi TA 2022 sebesar Rp30.394.461.991,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.498.241.901,00 atau 27,96% karena adanya penambahan jumlah transaksi dan peningkatan harga pasar.

Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* diterapkan pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah.

a. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp726.782.880,00 dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 atau sebesar 103,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp749.579.601,00 terjadi penurunan sebesar Rp22.796.721,00 atau sebesar 3,04% karena obyek reklame biro menurun;
b. Pajak Air Tanah realisasinya sebesar Rp540.199.589,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau mencapai 108,04%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp513.033.505,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.166.084,00 atau 5,30% karena intensifikasi penerimaan dan penambahan potensi baru; dan
c. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) realisasinya mencapai Rp54.805.434.316,00 dari anggaran sebesar Rp51.500.000.000,00 atau 106,42%. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp53.162.189.803,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.643.244.513,00 atau 3,09% karena adanya penilaian terhadap obyek obyek khusus dan non standar ditambah dengan hasil pendataan terhadap perumahan-perumahan, pendataan pemutakhiran data untuk pabrik baru, perumahan peruntukannya status dari tanah sawah menjadi bangunan dan juga adanya kerjasama dengan instansi eksternal (Kejaksaan) untuk pengihan PBB-P2 yang pajaknya disetor ke Kasda oleh petugas pemungut desa.

5.1.1.1.2 **Retribusi Daerah**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
29.386.629.455,58	**26.649.804.655,82**

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp29.386.629.455,58 dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp29.260.340.224,00 atau 100,43%. Rincian retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Jasa Umum	18.820.546.827,00	18.751.056.809,08	99,63	17.052.019.269,19
2	Retribusi Jasa Usaha	9.239.793.397,00	9.497.162.453,00	102,79	8.913.268.233,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00	1.138.410.193,50	94,87	684.517.153,63
Jumlah		**29.260.340.224,00**	**29.386.629.455,58**	**100,43**	**26.649.804.655,82**

Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018.

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp18.751.056.809,08 atau 99,63% dari anggaran sebesar Rp18.820.546.827,00. Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar Rp1.699.037.539,89 atau 9,96% apabila dibandingkan dengan TA 2022. Adapun penerimaan masing-masing rincian obyek sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.902.212.000	5.094.502.900,00	103,92	3.832.670.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	354.699.200,00	366.283.609,00	103,27	336.706.150,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.549.800.000,00	6.279.167.500,00	95,87	6.295.852.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.670.305.627,00	5.742.438.780,08	101,27	5.236.713.019,19
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.100.000,00	912.987.165,00	91,29	1.000.905.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.350.000,00	4.362.000,00	100,28	4.436.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	165.000.000,00	188.114.855,00	114,01	181.537.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	174.080.000,00	163.200.000,00	93,75	163.200.000,00
Jumlah		**18.820.546.827,00**	**18.751.056.809,08**	**99,63**	**17.052.019.269,19**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp5.094.502.900,00 atau 103,92% dari anggaran sebesar Rp4.902.212.000. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.261.832.800,00 atau 32,92%. Hal ini disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan ke puskesmas setelah pandemi Covid-19, aktifnya kembali puskesmas keliling dan bertepatan dengan pemeriksaan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 serentak di 20 Kecamatan.

2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp366.283.609,00 atau 103,27% dari anggaran sebesar Rp354.699.200,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp29.577.459,00 atau 8,78%. Hal ini dikarenakan adanya potensi baru.

3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp6.279.167.500,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp6.549.800.000,00. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan mengalami penurunan sebesar Rp16.684.500,00 atau 0,27% apabila dibanding penerimaan TA 2022. Hal ini dikarenakan penambahan potensi baru dan intensifikasi penerimaan.

4) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp5.742.438.780,08 atau 101,27% dari anggaran sebesar Rp5.670.305.627,00. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp505.725.760,89 atau 9,66%. Hal ini dikarenakan bedak pasar yang disewa oleh pedagang banyak yang terisi dan meningkatnya kunjungan masyarakat ke pasar.

5) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp912.987.165,00 atau 91,29% dari anggaran sebesar Rp1.000.100.000,00. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp87.917.835,00 atau 8,78%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor tiap tahunnya mengalami penurunan.

6) Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.362.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.350.000,00 atau 100,28% apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan Rp74.000,00 atau 1,67%. Hal ini disebabkan karena menurunnya

kesadaran masyarakat untuk memiliki appar dan mengganti isinya secara berkala.

7) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp188.114.855,00 atau 114,01% dari anggaran sebesar Rp165.000.000,00. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.577.855,00 atau 3,62%. Hal ini dikarenakan banyaknya pedagang yang melakukan uji pada timbangannya secara berkala.

8) Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp163.200.000,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp174.080.000,00. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 tidak mengalami perubahan atau Rp0,00. Hal ini dikarenakan perusahaan menara telekomunikasi sebagian sudah melaporkan perubahan kepemilikan aset menaranya.

b. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp9.497.162.453,00 atau 102,79% dari anggaran sebesar Rp9.239.793.397,00. Apabila dibanding penerimaan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp583.894.220,00 atau 6,55%. Adapun penerimaan masing-masing rincian obyek sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.547.685.895,00	7.825.314.851,00	103,68	7.437.256.533,00
2	Retribusi Terminal	223.465.602,00	224.935.102,00	100,66	155.761.700,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.500.000,00	26.340.000,00	95,78	27.808.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	23.484.400,00	24.500.000,00	104,32	27.630.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.417.657.500,00	1.396.072.500,00	98,48	1.264.812.000,00
Jumlah		9.239.793.397,00	9.497.162.453,00	102,79	8.913.268.233.00

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah sebesar Rp7.825.314.851,00 atau 103,68% dari target sebesar Rp7.547.685.895,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp388.058.318,00 atau 5,22%,

hal ini karena sewa tanah eks bengkok pada waktu lelang laku dan penambahan potensi baru.

2) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp224.935.102,00 atau 100,66% dari target sebesar Rp223.465.602,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp69.173.402,00 atau 44,41%, hal ini disebabkan meningkatnya aktifitas dan mobilisasi warga, serta penggunaan transportasi umum sebagai sarana mobilisasi yang semakin padat.

3) Realisasi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp26.340.000,00 atau 95,78% dari target Rp27.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.468.000,00 atau 5,28%, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap aktifitas kendaraan pengangkut barang yang lewat di Kabupaten Nganjuk.

4) Realisasi Rumah Potong Hewan sebesar Rp24.500.000,00 atau 104,32% dari target sebesar Rp23.484.400,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.130.000,00 atau 11,33%, hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani sehingga permintaan penyembelihan hewan meningkat.

5) Realisasi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.396.072.500,00 atau 98,48% dari target sebesar Rp1.417.657.500,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp131.260.500,00 atau 10,38%, hal ini disebabkan aktifitas dan kunjungan warga ke lokasi wisata meningkat.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu realisasi sebesar Rp1.138.410.193,50 atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp453.893.039,87 atau 66,31% apabila dibandingkan penerimaan TA 2022, hal ini disebabkan bertambahnya pendirian pabrik baru dan warga yang menginvestasikan modalnya untuk membangun usaha baru yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	1.138.410.193,50	94,87	684.517.153,63
Jumlah		**1.200.000.000,00**	**1.138.410.193,50**	**94,87**	**684.517.153,63**

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	4.425.444.868,86	4.099.258.627,94

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk TA 2023 penerimaannya sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PT Bank Jatim	4.099.495.869,00	4.099.495.868,86	100,00	4.023.822.371,94
2	PT BPR KRUK-Jatim	25.949.000,00	25.949.000,00	100,00	21.268.000,00
3	PDAM	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	54.168.256,00
Jumlah		**4.425.444.869,00**	**4.425.444.868,86**	**100,00**	**4.099.258.627,94**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp326.186.240,92 atau 7,96%.

Bagian deviden Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari PT BPR KRUK-Jatim pada tahun buku 2023 sebesar Rp25.949.000,00 telah diterima pada tanggal 9 Mei 2023, PT Bank Jatim sebesar Rp4.099.495.868,86 telah diterima pada tanggal 12 Mei 2023, dan laba dari PDAM sebesar Rp300.000.000,00 diterima tanggal 24 Maret 2023.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	219.250.637.812,16	279.768.929.570,23

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari anggaran sebesar Rp201.863.707.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp219.250.637.812,16 atau 108,61% melebihi dari pagu anggaran sebesar Rp17.386.930.212,16. Dibanding dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.518.291.758,07 atau 21,63%. Rincian pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	490.900.000,00	479.111.100,00	97,60	229.885.425,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	357.000.000,00	58.902.020,00	16,50	276.676.285,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.590.000.000,00	3.576.525.075,58	99,62	3.642.341.517,62
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	18.734.500,00	2.485.620,00	13,27	1.120.000,00
5	Pendapatan Bunga Deposito	4.010.958.000,00	4.679.452.054,48	116,67	5.542.191.780,60
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.282.900.000,00	4.290.797.081,53	187,95	3.159.140.316,85
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	228.750.000,00	368.969.442,92	161,30	1.435.930.445,93
8	Pendapatan Denda Pajak	304.400.000,00	637.454.934,00	209,41	676.802.188,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	65.100,00	432.220,00	663,93	822.400,00
10	Pendapatan Dari Pengembalian	80.000.000,00	111.131.615,00	138,91	110.597.658,52
11	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	5.099.440,00
12	Pendapatan BLUD	190.500.000.000,00	205.045.376.648,65	107,64	264.685.082.112,71
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
Jumlah		**201.863.707.600,00**	**219.250.637.812,16**	**108,61**	**279.768.929.570,23**

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dari hasil penjualan Tanaman (Dinas Pertanian) sebesar Rp130.914.000,00. Penjualan Aset lainnya (PU) sebesar Rp21.770.000,00, penjualan Ikan Budidaya dan Budidaya Biota Perairan Lainnya (Kantor Ketahanan Pangan dan Perikanan) Rp58.510.700,00 dan penjualan hasil tebang pohon dikawasan pedestrian (Dinas Lingkungan Hidup) sebesar Rp31.000.000,00, hasil penjualan alat angkut (BPKAD) sebesar Rp236.916.400,00.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dari hasil Kerjasama penyedia infrastruktur (Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata) sebesar Rp37.192.020,00, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD berupa penerimaan Iklan dari RKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika) sebesarRp21.310.000,00 dan hasil sewa BMD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp400.000,00.

c. Penerimaan Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas. Jasa giro pemegang kas terdiri dari jasa giro bendahara SKPD, bendahara dana FKTP, jasa giro pemegang kas BOS, jasa giro pemegang kas DAK Pendidikan dan jasa giro pemegang kas BOK Puskesmas. Rincian pendapatan jasa giro sebagai berikut.

Tabel 5.10 Rincian Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	3.318.537.094,93	94,82	3.474.009.277,85
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	90.000.000,00	257.987.980,65	286,66	168.332.239,77
Jumlah		**3.590.000.000,00**	**3.576.525.075,58**	**99,62**	**3.642.341.517,62**

d. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir realisasi sebesar Rp2.485.620,00 atau 13,27% dari target sebesar Rp18.734.500,00. Penerimaan ini merupakan hasil pembayaran dana bergulir dari Dinas Pertanian sebesar Rp560.000 dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.925.620,00.

e. Pendapatan Bunga Deposito realisasi sebesar Rp4.679.452.054,48 atau 116,67% dari target sebesar Rp4.010.958.000. Penerimaan ini merupakan pendapatan dari bunga penempatan uang daerah (dana idle) dalam bentuk deposito pada Bank Jatim pada bulan Desember 2022. Realisasi bunga deposito dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp862.739.726,12 atau 15,57% dikarenakan suku bunga bank juga turun. Seluruh penempatan deposito tersebut telah ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian pendapatan dari bunga deposito sebagai berikut.

Tabel 5.11 Rincian Penerimaan Bunga

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bunga Deposito pada bank Jatim	4.010.958.000,00	4.679.452.054,48	116,67	5.542.191.780,60
Jumlah		**4.010.958.000,00**	**4.679.452.054,48**	**116,67**	**5.542.191.780,60**

f. Penerimaan komisi, Potongan atau Bentuk Lain realisasi sebesar Rp4.290.797.081,53 atau 187,95% dari anggaran sebesar Rp2.282.900.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp1.131.656.765,00 atau 35,82%.

g. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp368.969.442,92 atau 161,30% dari anggaran sebesar Rp228.750.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.066.961.003,00 atau 74,30%.

h. Pendapatan Denda Pajak realisasi sebesar Rp637.454.934,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.000,00	549.226,00	183,08	583.594,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	6.785.668,00	339,28	5.466.807,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	885.925,00	0,00	25.420,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	150.000,00	1.415.977,00	943,98	3.061.938,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	450.000,00	997.131,00	221,58	1.459.425,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	607.337,00	121,47	348.152,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000,00	7.134.550,00	1.426,91	1.066.450,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300.000.000,00	618.579.120,00	206,19	664.790.402,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**304.400.000,00**	**637.454.934,00**	**209,41**	**676.802.188,00**

i. Pendapatan Denda Retribusi realisasi sebesar Rp432.220,00 Realisasi pendapatan tersebut merupakan denda dari Retribusi Jasa Usaha-Sewa Rumah Dinas.

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan Denda Retribusi

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	65.100,00	432.220,00	663,93	822.400,00
Jumlah		**65.100,00**	**432.220,00**	**663,93**	**822.400,00**

j. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp111.131.615,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	80.000.000,00	111.131.615,00	138,91	110.597.658,52
Jumlah		**80.000.000,00**	**111.131.615,00**	**138,91**	**110.597.658,52**

k. Untuk tahun 2023 tidak ada anggaran maupun realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

l. Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp205.045.376.648,65 atau 107,64% apabila dibandingkan dengan penerimaan pendapatan BLUD tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp59.639.705.464,06 atau 22,53%. Rincian Pendapatan BLUD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	TA 2023			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BLUD RSUD Nganjuk	108.000.000.000,00	110.671.363.011,12	102,47	136.896.640.758,23
2	BLUD RSUD Kertosono	82.500.000.000,00	94.374.013.637,53	114,39	127.788.441.354,48
Jumlah		190.500.000.000,00	205.045.376.648,65	107,64	264.685.082.112,71

m. Untuk tahun 2023 tidak ada anggaran maupun realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.240.000,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
2.234.991.490.708,00	1.906.100.240.092,00

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Realisasi dari Pendapatan Transfer pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.234.991.490.708,00 atau 102,03% dari anggaran sebesar Rp2.190.454.229.144,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp328.891.250.616,00 atau 17,25%. Rincian pendapatan transfer sebagai tabel berikut.

Tabel 5.17 Rincian Pendapatan Transfer

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.259.282.144,00	2.002.309.215.415,00	101,01	1.723.874.078.094,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.194.947.000,00	232.682.275.293,00	111,76	182.226.161.998,00
Jumlah		2.190.454.229.144,00	2.234.991.490.708,00	102,03	1.906.100.240.092,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
2.002.309.215.415,00	1.723.874.078.094,00

Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk TA 2023 realisasi penerimaan pos ini terdiri dari.

Tabel 5.18 Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Perimbangan	1.704.891.132.144,00	1.725.440.312.215,00	101,21	1.435.400.617.294,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.823.334.000,00	5.823.334.000,00	100,00	0,00
3	Dana Desa	271.544.816.000,00	271.045.569.200,00	99,82	288.473.460.800,00
Jumlah		1.982.259.282.144,00	2.002.309.215.415,00	101,01	1.723.874.078.094,00

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.725.440.312.215,00	1.435.400.617.294,00

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.725.440.312.215,00 atau 101,21% dari anggaran sebesar Rp1.704.891.132.144,00. Rincian Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 5.19 Pendapatan Dana Perimbangan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	256.393.554.000,00	274.696.220.816,00	107,14	119.268.970.042,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.017.366.959.000,00	1.032.810.299.306,00	101,52	978.993.349.898,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.172.670.200,00	80.527.573.246,00	84,61	133.543.067.662,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	335.957.948.944,00	337.406.218.847,00	100,43	203.595.229.692,00
Jumlah		1.704.891.132.144,00	1.725.440.312.215,00	101,21	1.435.400.617.294,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
274.696.220.816,00	119.268.970.042,00

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp274.696.220.816,00 atau 107,14% dari anggaran sebesar Rp256.393.554.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp155.427.250.774,00 atau 130,32%. Rincian Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.278.096.000,00	6.642.963.300,00	125,86	12.289.773.884,00
2	DBH PPh Pasal 21	29.430.933.000,00	15.108.436.167,00	51,34	15.879.344.687,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.886.552.953,00	0,00	3.876.086.665,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.438.145.000,00	39.207.453.771,00	110,64	25.139.465.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	180.557.456.000,00	204.283.766.399,00	113,14	53.753.780.806,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.715.544.000,00	3.275.653.035,00	120,63	2.873.483.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.362.000,00	10.362.000,00	100,00	29.976.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	5.248.320,00	0,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	734.406.000,00	1.711.334.576,00	233,02	2.321.200.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	915.056.000,00	1.039.141.084,00	113,56	1.147.549.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000,00	1.525.309.211,00	116,12	1.958.311.000,00
Jumlah		**256.393.554.000,00**	**274.696.220.816,00**	**107,14**	**119.268.970.042,00**

2) Dana Alokasi Umum

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.032.810.299.306,00	**978.993.349.898,00**

Realisasi DAU sebesar Rp1.032.810.299.306,00 dari anggaran sebesar Rp1.017.366.959.000,00 atau 101,52%. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp53.816.949.408,00 atau 5,50%.

3) DAK- Fisik

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
80.527.573.246,00	133.543.067.662,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp80.527.573.246,00 atau 84,61% dari anggaran sebesar Rp95.172.670.200,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp53.015.494.416,00 atau 39,70%. Rincian anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	843.886.000,00	843.411.000,00	99,94	416.924.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	41.843.425.000,00	41.700.069.800,00	99,66	17.023.123.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.847.605.000,00	13.803.835.100,00	99,68	41.588.373.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.542.331.605,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.385.538.895,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.412.851.250,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	13.156.241.200,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.751.599.168,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	465.720.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	560.000.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	8.978.333.410,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	18.851.569.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	10.137.970.250,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.049.979.670,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.913.197.000,00	6.852.801.000,00	99,13	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.865.000.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	9.307.500.000,00	9.307.500.000,00	100,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.000.000.000,00	795.302.000,00	79,53	3.812.332.414,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	701.422.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.000.000.000,00	1.865.153.100,00	93,26	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.506.876.000,00	1.503.620.000,00	99,78	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.753.940.000,00	3.855.881.246,00	81,11	0,00
Jumlah		95.172.670.200,00	80.527.573.246,00	84,61	133.543.067.662,00

4) **DAK-Non Fisik**

TA 2023	TA 2022
(Rp)	(Rp)
337.406.218.847,00	**203.595.229.692,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp337.406.218.847,00 atau 100,43% dari anggaran sebesar Rp335.957.948.944,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp133.810.989.155,00 atau 65,72%. Rincian anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	106.525.320.000,00	106.193.422.794,00	99,69	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.935.000.000,00	4.935.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	181.219.451.000,00	181.219.449.000,00	100,00	170.302.939.180,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.782.500.000,00	4.928.500.000,00	103,05	3.903.932.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	20.662.340.000,00	20.705.177.344,00	100,21	20.406.140.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.353.140.000,00	1.353.129.200,00	100,00	881.700.000,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	797.202.970,00	797.202.970,00	100,00	795.296.850,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.582.495.535,00	6.584.334.100,00	143,68	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.310.717.759,00	9.310.717.759,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	380.375.750,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	136.170.434,00	136.170.434,00	100,00	229.706.550,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	6.441.125.352,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	781.075.246,00	781.075.246,00	100,00	254.014.010,00
15	DAK Non Fisik-PK2UMK	462.040.000,00	462.040.000,00	100,00	0,00
Jumlah		335.957.948.944,00	337.406.218.847,00	100,43	203.595.229.692,00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.823.334.000,00	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.823.334.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.823.334.000,00.

c. Dana Desa

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
271.045.569.200,00	288.473.460.800,00

Realisasi dana desa sebesar Rp271.045.569.200,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp271.544.816.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.427.891.600,00 atau 6,04%. Realisasi penerimaan TA 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.23 Rincian Pendapatan Dana Desa

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Desa	271.544.816.000	271.045.569.200,00	99,82	288.473.460.800,00
Jumlah		271.544.816.000	271.045.569.200,00	99,82	288.473.460.800,00

5.1.1.2.2 **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
232.682.275.293,00	182.226.161.998,00

Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rincian Transfer Antar Daerah adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.24 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil	185.396.790.000,00	210.259.757.000,00	113,41	165.996.447.332,00
2	Bantuan Keuangan	22.798.157.000,00	22.422.518.293,00	98,35	16.229.714.666,00
Jumlah		208.194.947.000,00	232.682.275.293,00	111,76	182.226.161.998,00

a. **Dana Bagi Hasil**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
210.259.757.000,00	165.996.447.332,00

Rincian Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.25 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	54.576.736.000,00	56.592.671.800,00	103,69	50.100.695.420,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.338.947.000,00	27.340.885.700,00	103,80	25.899.534.820,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.013.588.000,00	55.851.474.900,00	139,58	37.519.776.280,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	275.500.000,00	424.375.300,00	154,04	337.693.640,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	64.192.019.000,00	70.050.349.300,00	109,13	52.138.747.172,00
Jumlah		185.396.790.000,00	210.259.757.000,00	113,41	165.996.447.332,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp210.259.757.000,00 atau 113,41% dari anggaran sebesar Rp185.396.790.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp44.263.309.668,00 atau 26,67%.

b. Bantuan Keuangan

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
22.422.518.293,00	16.229.714.666,00

Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan merupakan penerimaan yang berasal dari bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 900/3005/125.1/2023 Tanggal 25 Mei 2023, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/814/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/796/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/42880/201.1/2023 Tanggal 09 November 2023 hal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Realisasi sebesar Rp22.422.518.293,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp22.798.157.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.192.803.627,00 atau 38,16%. Rincian Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26 Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BK Prop(Pendampingan Poskestren) TA 2023	30.000.000,00	28.570.680,00	95,24	56.959.166,00
2	BK Prov Pendamping Ibu Hamil KEK dalam Pencegahan Stunting	119.477.000,00	112.067.173,00	93,80	0,00
3	Bk Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK, SD dan SMP	172.000.000,00	131.000.000,00	76,16	152.000.000,00
4	BK Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	436.800.000,00	434.400.000,00	99,45	291.200.000,00
5	BK untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS)	5.302.080.000,00	5.287.860.000,00	99,73	5.212.440.000,00
6	Aksesibilitas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	9.952.662.500,00
7	Bantuan keuangan tambahan penghasilan aparatur desa	1.687.800.000,00	1.507.050.000,00	89,29	464.453.000,00
8	BK Prov Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya, Jatim Puspa 2023	50.000.000,00	48.488.780,00	96,98	100.000.000,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
9	Revitalisasi pasar kertosono	15.000.000.000,00	14.873.081.660,00	99,15	0,00
Jumlah		**22.798.157.000,00**	**22.422.518.293,00**	**98,35**	**16.229.714.666,00**

Sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dari Dinas Pendidikan sebesar Rp57.620.000,00 disetorkan tanggal 29 Desember 2023, dari Dinas PMD sebesar Rp182.261.220,00 disetorkan tanggal 22 Desember 2023, dari Dinas PUPR sebesar Rp126.918.340,00 disetorkan tanggal 22 Desember 2023 dan dari Dinas Kesehatan sebesar Rp8.839.147,00 disetorkan tanggal 22 Desember 2023.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
49.847.927.014,00	**149.506.602.026,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah dan penerimaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp49.847.927.014,00 atau 92,52% dari anggaran sebesar Rp53.878.689.702,00. Pendapatan hibah disalurkan kembali sebagai penyertaan modal. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah (PDAM)	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	6.000.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.878.689.702,00	46.847.927.014,00	97,85	143.506.602.026,00
Jumlah		**53.878.689.702,00**	**49.847.927.014,00**	**92,52**	**149.506.602.026,00**

a. Pendapatan Hibah tahun 2023 merupakan Hibah pada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 50,00% dari target anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 50,00%.

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp46.847.927.014,00 atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp47.878.689.702,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022

mengalami penurunan sebesar Rp96.658.675.012,00 atau 66,66% . Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.28 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	113.137.720.317,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	47.878.689.702	46.847.927.014,00	97,85	30.368.881.709,00
Jumlah		**47.878.689.702**	**46.847.927.014,00**	**97,85**	**143.506.602.026,00**

Pendapatan dari Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun pemerintah daerah mengakui sebagai pendapatan daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp46.847.927.014,00 atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp47.878.689.702,00.

Keseluruhan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2.687.326.930.682,60 dibawah tanggungjawab beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29 Realisasi Pendapatan per SKPD

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan Daerah	21.660.000,00	19.560.000,00	90,30	21.660.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	4.914.452.000,00	5.103.687.900,00	103,85	3.842.390.100,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	108.000.000.000,00	110.671.363.011,12	102,47	136.896.640.758,23
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	82.500.000.000,00	94.374.013.637,53	114,39	127.788.441.354,48
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	1.001.004.895,00	1.322.600.272,00	132,13	1.021.836.870,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	4.350.000,00	4.362.000,00	100,28	4.436.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah	57.000.000,00	58.510.700,00	102,65	58.784.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	73.000.000,00	106.791.600,00	146,29	87.006.400,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	0,00	0,00	0,00	620.000,00
10	Dinas Perhubungan Daerah	7.800.865.602,00	7.443.829.767,00	95,42	7.480.326.700,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	22.000.000,00	21.310.000,00	96,86	25.515.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	1.925.620,00	0,00	2.479.440,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.541.580.000,00	1.939.060.193,50	125,78	1.070.617.153,63
14	Dinas Pariwisata,Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	1.757.627.500,00	1.437.334.520,00	81,78	1.526.898.285,00
15	Dinas Pertanian Daerah	260.784.500,00	166.471.600,00	63,83	254.587.500,00
16	Dinas Perindustria dan Perdagangan Daerah	6.122.339.227,00	6.210.548.044,08	101,44	5.602.367.269,19
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.265.367.782.715,00	2.308.228.882.839,37	101,89	2.079.588.519.253,46
18	Badan Pendapatan Daerah	137.313.215.100,00	150.216.678.978,00	109,40	135.923.651.035,00
Jumlah		**2.616.757.661.539,00**	**2.687.326.930.682,60**	**102,70**	**2.501.196.777.618,99**

Jenis pendapatan pada masing-masing SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.1.**

5.1.2. **Belanja**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
2.703.427.165.191,63	**2.665.205.211.303,42**

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp2.703.427.165.191,63 atau 90,65% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp2.982.337.331.152,00. Belanja pemerintah daerah TA 2023 lebih besar Rp 38.221.953 888,21 atau meningkat 1,43% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.665.205.211.303,42.

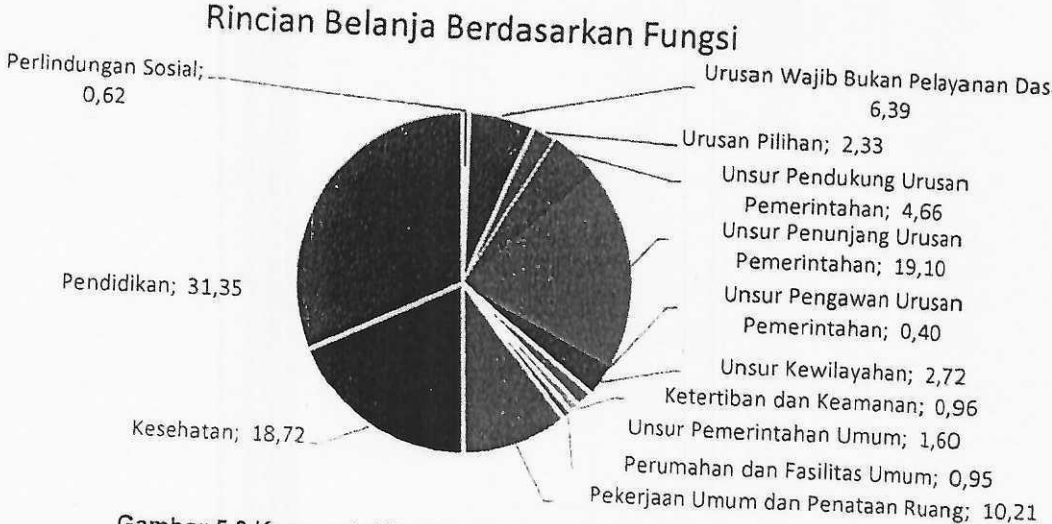
Realisasi Belanja TA 2023 juga dapat diklasifikasi berdasarkan urusan, fungsi sebagai perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Belanja pemerintah daerah menurut Fungsi terbagi dalam 9

(sembilan) urusan yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Ketertiban dan Keamanan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial. Realisasi belanja per fungsi TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagaimana berikut.

Tabel 5.30 Rincian Belanja Berdasarkan Urusan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	186.748.692.888,00	172.821.561.604,00	92,54	155.769.221.144,71
2	Urusan Pilihan	70.532.909.681,00	62.935.473.594,00	89,23	67.642.554.055,74
3	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	137.031.933.808,00	125.898.911.141,00	91,88	0,00
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	541.443.456.969,00	516.437.581.107,00	95,38	689.646.945.314,92
5	Unsur Pengawan Urusan Pemerintahan	11.750.366.689,00	10.702.880.538,00	91,09	0,00
6	Unsur Kewilayahan	87.276.796.453,00	73.548.788.159,00	84,27	0,00
7	Unsur Pemerintahan Umum	43.997.493.062,00	43.248.090.076,00	98,30	0,00
8	Ketertiban dan Keamanan	28.647.403.901,00	26.086.254.649,00	91,06	19.829.421.816,60
9	Perumahan dan Fasilitas Umum	26.875.420.241,00	25.637.117.651,00	95,39	23.103.615.847,71
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.162.629.189,00	275.897.087.300,00	96,08	256.063.763.251,81
11	Kesehatan	581.052.412.057,00	506.006.796.262,63	87,08	576.960.780.170,11
12	Pendidikan	962.570.853.096,00	847.516.677.043,00	88,05	854.091.326.555,02
13	Perlindungan Sosial	17.246.963.118,00	16.689.946.067,00	96,77	22.097.583.146,80
Jumlah		**2.982.337.331.152,00**	**2.703.427.165.191,63**	**90,65**	**2.665.205.211.303,42**

Sementara itu proporsi realisasi belanja menurut urusan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Belanja Menurut Urusan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Nganjuk TA 2023, yang terbesar dipergunakan untuk urusan pendidikan sebesar 31,35%, namun apabila dibandingkan dengan TA 2022 proporsi realisasi fungsi pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,70%. Realisasi Urusan Kesehatan sebesar 18,72% proporsi realisasi bidang kesehatan mengalami penurunan sebesar 2,93% apabila dibandingkan TA 2022. Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 28,48% apabila dibandingkan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,60%. Realisasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10,21% apabila dibandingkan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,60%.

Untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer, dengan perincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.31 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Operasi	2.099.432.880.481,00	1.854.533.486.748,09	88,33	1.785.994.641.058,08
2	Belanja Modal	393.697.523.943,00	377.733.309.833,54	95,95	445.246.033.932,34
3	Belanja Tidak Terduga	16.870.930.068,00	5.055.487.150,00	29,97	6.235.275.135,00
4	Belanja Transfer	472.335.996.660,00	466.104.881.460,00	98,68	427.729.261.178,00
Jumlah		**2.982.337.331.152,00**	**2.703.427.165.191,63**	**90,65**	**2.665.205.211.303,42**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk realisasi belanja keseluruhan di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp278.910.165.960,37 atau 9,35%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

TA 2023	TA 2022
(Rp)	(Rp)
1.854.533.486.748,09	**1.785.994.641.058,08**

Belanja operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja operasi terdiri dari:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	1.149.019.123.604,00	989.298.004.815,40	86,10	977.675.422.819,92
2	Belanja Barang dan Jasa	825.561.365.733,00	741.774.843.163,69	89,85	722.394.869.806,89

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Belanja Hibah	112.427.191.144,00	111.159.638.769,00	98,87	73.344.398.431,27
4	Belanja Bantuan Sosial	12.425.200.000,00	12.301.000.000,00	99,00	12.579.950.000,00
Jumlah		**2.099.432.880.481,00**	**1.854.533.486.748,09**	**88,33**	**1.785.994.641.058,08**

Realisasi belanja operasi TA 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp68.538.845.690,01 atau 3,84%.

5.1.2.1.1 **Belanja Pegawai**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
989.298.004.815,40	**977.675.422.819,92**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 realisasi sebesar Rp989.298.004.815,40 atau 86,10% digunakan untuk belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS, gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil, gaji dan tunjangan DPRD, tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BOS. Rincian Belanja Pegawai TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.33 Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	741.466.946.739,00	615.633.415.284,00	83,03	609.697.271.152,92
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	118.763.510.039,00	102.309.951.117,00	86,15	109.181.068.038,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	258.150.335.178,00	241.812.933.154,40	93,67	230.356.482.522,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.449.806.500,00	28.087.429.505,00	98,73	27.303.986.697,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.195.405.148,00	561.155.755,00	46,94	503.494.410,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	893.120.000,00	89,93	633.120.000,00
Jumlah		1.149.019.123.604,00	989.298.004.815,40	86,10	977.675.422.819,92

Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.622.581.995,48 atau 1,19%.

5.1.2.1.2 **Belanja Barang dan Jasa**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
741.774.843.163,69	722.394.869.806,89

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, di antaranya untuk pembelian bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana, serta belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, honorarium PNS/Non PNS terkait dengan program dan kegiatan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja honorarium PNS dan belanja honorarium Non PNS sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menjadi komponen belanja barang dan jasa. Belanja tersebut digunakan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tenaga harian lepas (THL), honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur.

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp741.774.843.163,69 atau 89,85% dari anggaran sebesar Rp825.561.365.733,00 sudah termasuk belanja barang, jasa, Pemeliharaan dan perjalanan dinas. Rincian anggaran dan belanja barang dan jasa TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	131.946.590.007,00	121.849.501.786,15	92,35	102.633.489.331,20
2	Belanja Jasa	275.424.604.605,00	227.343.671.920,00	82,54	185.092.549.742,60
3	Belanja Perjalanan Dinas	58.172.947.304,00	51.946.665.412,00	89,30	40.182.648.325,00
4	Belanja Pemeliharaan	33.712.099.675,00	29.046.258.820,00	86,16	21.801.393.611,00
5	Belanja Uang/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.565.660.000,00	9.034.713.425,00	94,45	17.350.902.536,00
6	Belanja Barang/Jasa dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BLUD	235.075.822.740,00	221.039.421.015,54	94,03	272.147.968.447,09
7	Belanja Barang Dana BOS	81.663.641.402,00	81.514.610.785,00	99,82	83.185.917.814,00
Jumlah		825.561.365.733,00	741.774.843.163,69	89,85	722.394.869.806,89

a. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp121.849.501.786,15 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp131.946.590.007,00. Apabila dibanding dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp19.216.012.454,95 atau 18,72%. Belanja barang terdiri dari belanja barang habis pakai, belanja barang tak tabis pakai dan belanja barang bekas dipakai.

b. Belanja Jasa sebesar Rp227.343.671.920,00 atau 82,54% dari anggaran sebesar Rp275.424.604.605,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.35 Rincian Belanja Jasa

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Jasa Kantor	153.359.349.373,00	135.332.790.761,00	88,25	127.865.084.671,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.695.384.352,00	49.914.816.370,00	83,62	26.993.391.493,60
3	Belanja Sewa Tanah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	90.535.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.397.209.680,00	7.583.495.250,00	35,44	7.594.979.696,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.970.310.800,00	11.705.223.730,00	78,19	1.678.447.600,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	238.500.000,00	200.779.000,00	84,18	61.677.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.943.232.000,00	8.968.301.779,00	90,20	10.169.351.602,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.258.400.000,00	4.271.322.157,00	81,23	5.577.836.130,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	4.290.478.400,00	3.894.904.416,00	90,78	595.127.050,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	116.970.000,00	97,48	6.500.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.118.740.000,00	5.323.429.470,00	87,00	4.459.619.500,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	24.000.000,00	22.638.987,00	94,33	0,00
Jumlah		275.424.604.605,00	227.343.671.920,00	82,54	185.092.549.742,60

c. Belanja perjalanan dinas realisasi sebesar Rp51.946.665.412,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp58.172.947.304,00. Apabila disandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp11.764.017.087,00 atau 29,28%

d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp29.046.258.820,00 atau 86,16% dari anggaran sebesar Rp33.712.099.675,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.244.865.209,00 atau 33,23%

e. Realisasi belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp9.034.713.425,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar

Rp9.565.660.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.316.189.111,00 atau 47,93%. Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Terdiri Dari :

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat:

1) Dinas Pendidikan realisasi sebesar Rp2.234.500.000,00 dipergunakan untuk belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp262.500.000,00 dan pemberian beasiswa sebesar Rp1.972.000.000,00.
2) Dinas Kesehatan realisasi sebesar Rp44.300.000,00 dipergunakan untuk belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp5.000.000,00 dan belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp39.300.000,00.
3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak realisasi sebesar Rp3.444.900.000,00 dipergunakan untuk pemberian BLT buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya.
4) Dinas Tenaga Kerja realisasi sebesar Rp28.790.000,00 dipergunakan untuk belanja hadiah yang bersifat perlombaan.
5) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan realisasi Rp54.700.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp44.200.000,00 dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp10.500.000,00.
6) Dinas Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp102.750.000,00 dipergunakan untuk belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp81.750.000,00 dan belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp21.000.000,00.
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa realisasi sebesar Rp72.250.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp72.250.000,00.
8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana realisasi sebesar Rp38.800.000,00 dipergunakan untuk belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
9) Dinas Perhubungan realisasi sebesar Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.
10) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp16.300.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.
11) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro realisasi sebesar Rp49.500.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.

12) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata realisasi sebesar Rp1.155.450.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp1.136.950.000,00, penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp8.000.000,00 dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp10.500.000,00.

13) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan realisasi sebesar Rp1.000.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.

14) Sekretariat Daerah realisai sebesar Rp37.200.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.

15) Badan Pendapatan Daerah realisasi sebesar Rp174.900.000,00 dipergunakan untuk belanja penghargaan atas suatu prestasi.

16) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah realisasi sebesar Rp31.000.000,00 dipergunakan untuk belanja hadiah yang bersifat perlombaan.

17) Kecamatan Berbek realisasi sebesar Rp23.310.000,00 dipergunakan untuk belanja hadiah yang bersifat perlombaan.

18) Kecamatan Kertosono, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Pace realisasi sebesar Rp97.800.000,00 dipergunakan untuk belanja Belanja penghargaan atas suatu prestasi.

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:

1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana realisasi sebesar Rp 43.500.000,00 dipergunakan untuk belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.

2) Dinas Perhubungan realisasi sebesar Rp1.119.333.150,00 digunakan sebagai bagi hasil retribusi parkir.

3) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Realisasi sebesar Rp262.630.275,00 digunakan sebagai bagi hasil retribusi pariwisata.

f. Realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan sarana prasarana BLUD sebesar Rp221.039.421.015,54 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp235.075.822.740,00. Apabila dibandingkan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp51.108.547.431,55 atau 18,78%. Belanja barang/jasa dan pemeliharaan sarana prasarana BLUD terdiri dari barang dan jasa BLUD RSD Nganjuk sebesar Rp119.624.806.716,00 dan RSD Kertosono sebesar Rp101.414.614.299,54.

Realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan BLUD terdiri dari:

1) RSD Nganjuk realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan BLUD sebesar Rp119.624.806.716,00 terdiri dari:
 a) Belanja barang BLUD sebesar Rp41.302.875.491,00
 b) Belanja jasa BLUD sebesar Rp73.091.461.565,00
 c) Belanja pemeliharaan BLUD sebsar Rp4.861.978.888,00
 d) Belanja perjalanan dinas BLUD sebesar Rp368.490.772,00
2) RSD Kertosono realisasi belanja barang/jasa dan pemeliharaan BLUD sebesar Rp101.414.614.299,54 terdiri dari :
 a) Belanja barang BLUD sebesar Rp45.415.467.035,00
 b) Belanja jasa BLUD sebesar Rp53.470.559.575,00
 c) Belanja pemeliharaan BLUD sebsar Rp2.420.797.694,54
 d) Belanja perjalanan dinas BLUD sebesar Rp107.789.995,00

g. Belanja barang dana BOS realisasi sebesar Rp81.514.610.785,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp81.663.641.402,00. Apabila disandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.671.307.029,00 atau 2,01%.

5.1.2.1.3 **Belanja Hibah**

TA 2023	TA 2022
(Rp)	(Rp)
111.159.638.769,00	**73.344.398.431,27**

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi hibah Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp111.159.638.769,00 dari anggaran sebesar Rp112.427.191.144,00 atau 98,87%. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp37.815.240.337,73 atau 51,56% dengan rincian penggunaan sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.257.959.644,00	34.256.333.644,00	100,00	831.800.730,00
2	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	63.278.916.500,00	62.066.312.659,00	98,08	58.135.040.098,27

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.964.455.000,00	2.964.455.000,00	100,00	2.964.455.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	11.925.860.000,00	11.872.537.466,00	99,55	11.413.102.603,00
Jumlah		**112.427.191.144,00**	**111.159.638.769,00**	**98,87**	**73.344.398.431,27**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebelumnya masuk jenis belanja bantuan keuangan namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belanja bantuan kepada Partai Politik masuk jenis belanja hibah.

a. Hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp34.256.333.644,00 yang dianggarkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan untuk hibah langsung berupa uang ke KPU dengan nomor NPHD 200/2064/411.000/2023 dan 254/KU.07-NK/3518/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebesar Rp20.814.488.444,00 (22 November 2023) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum terdapat realisasi belanja untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dikarenakan menyesuaikan Tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Terkait bunga bank untuk bulan November 2023 sebesar Rp4.562.080,00 dan bulan Desember 2023 sebesar Rp34.223.096,00 telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 29 Desember 2023. Adapun batas penarikan uang yang ada direkening KPU tanggal 31 Mei 2025 dan tanggal penutupan rekening tanggal 31 Mei 2025. Hibah uang ke Bawaslu dengan nomor NPHD 200/2065/411.000/2023 dan 055/PR.03.00/KJI-16/11/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebesar Rp6.443.471.200,00 (22 November 2023) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum terdapat realisasi belanja untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dikarenakan menyesuaikan Tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024. Tidak ada bunga bank karena merupakan rekening Virtual Account. Adapun batas penarikan uang yang ada direkening KPU tanggal 31 Mei 2025 dan tanggal penutupan rekening tanggal 31 Mei 2025. Hibah pembangunan Gedung Polres realisasi sebesar Rp4.999.705.000,00 dan Kodim dengan nomor NPHD 415.4/251/411.405/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp1.998.669.000,00.

b. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

1) Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) berdasarkan NPHD Nomor 188/2644/411.303/2023 dan Nomor 013/KPAD-Ngj/IV/2023 tanggal 26 April 2023 realisasi sebesar Rp489.148.675,00 yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan;

2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Realisasi Sebesar Rp45.113.063.984,00 yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan **Lampiran 5.2**

3) Belanja hibah uang berupa TK Pertiwi Tanjunganom sebesar Rp10.025.000,00 dan SMP Pomosda Tanjunganom sebesar Rp245.880.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan.

4) Belanja hibah berupa barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 105.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;

5) Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan NPHD Nomor 460/1675/411.304/2023 dan Nomor 204/02.06.14/ORG/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 realisasi sebesar Rp400.000.000,00 serta Women Crisis Centre (WCC) berdasarkan NPHD Nomor 415.4/1564/411.304/2023 dan Nomor 022/WCC/KAB.NJK/SK/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp150.000.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6) Pramuka berdasarkan NPHD Nomor:900/057/411.302/2023 dan Nomor: 37/1318-A/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Bantuan Dana Hibah Kabupaten Nganjuk untuk Biaya Operasional dan Kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp250.000.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

7) Hibah uang kepada KONI berdasarkan NPHD Nomor:900/055/411.302/2023 dan Nomor:026/KONI-NGK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk Biaya Operasional Kegiatan, dan Pembinaan Cabang oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp2.384.193.200,00 yang dianggarkan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

8) Belanja Hibah Uang kepada kelompok tani untuk pembangunan jalan usaha tani, Sumur dalam dan kegiatan pekarangan pangan sebesar Rp1.271.200.000,00 yang diangarkan pada Dinas Pertanian;

9) Hibah barang berupa kendaraan bermotor, hidraktor rotary, cultivator, barang APPO dan benih jagung hibrida yang diberikan kepada kelompok tani sebesar Rp1.188.569.800,00 yang diangarkan pada Dinas Pertanian;

10) Hibah berupa uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk sebesar Rp75.000.000,00, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp100.000.000,00 dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk sebesar Rp150.000.000,00 dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

11) Hibah uang kepada Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, DPD LDII, Pengurus cabang NU dan sebesar Rp475.000.000,00 dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

12) Hibah uang kepada gerakan masyarakat perhutanan sosial Indonesia, paguyuban sosial marga tionghua, Pengurus senam tera Indonesia, pimpinan cabang pemuda Ansor, sentra komunikasi mitra Polri dan yayasan gerontologi abiyoso realisasi sebesar Rp240.000.000,00 dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

13) Hibah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Ponpes Madin, TPQ dan Pemberian Insentif kepada Guru TPQ, Guru Sekolah Minggu/pembina Iman, Huffazh sebesar Rp9.419.232.000,00 dianggarkan pada Sekretariat Daerah. Rincian sebagaimana **Lampiran 5.3**.

c. Realisasi Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.964.455.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.964.455.000,00 atau 100%. Rincian penggunaan bantuan Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bantuan Parpol PDI-P	777.220.000,00	777.220.000,00	100,00	777.220.000,00
2	Bantuan Parpol Partai PKB	570.160.000,00	570.160.000,00	100,00	570.160.000,00
3	Bantuan Parpol Partai Golkar	346.470.000,00	346.470.000,00	100,00	346.470.000,00
4	Bantuan Parpol Partai Hanura	294.705.000,00	294.705.000,00	100,00	294.705.000,00
5	Bantuan Parpol Partai Gerindra	289.690.000,00	289.690.000,00	100,00	289.690.000,00
6	Bantuan Parpol Partai Demokrat	225.855.000,00	225.855.000,00	100,00	225.855.000,00
7	Bantuan Parpol Partai Nasional Demokrat	159.005.000,00	159.005.000,00	100,00	159.005.000,00
8	Bantuan Parpol Partai PKS	148.590.000,00	148.590.000,00	100,00	148.590.000,00
9	Bantuan Parpol Partai PPP	90.685.000,00	90.685.000,00	100,00	90.685.000,00
10	Bantuan Parpol Perindo	62.075.000,00	62.075.000,00	100,00	62.075.000,00
Jumlah		**2.964.455.000,00**	**2.964.455.000,00**	**100,00**	**2.964.455.000,00**

d. Realisasi hibah berupa uang dana BOS kepada sekolah setingkat SD dan SMP sebesar Rp11.872.537.466,00 dari anggaran sebesar Rp11.925.860.000,00 atau 99,55%. Apabila disandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp459.434.863,00 atau 4,03%.

5.1.2.1.4 **Belanja Bantuan Sosial**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
12.301.000.000,00	**12.579.950.000,00**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2023 sebesar Rp12.301.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp12.425.200.000,00 atau 99,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp278.950.000,00 atau 2,22%. Adapun rincian dari Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.38 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	11.893.800.000,00	11.769.600.000,00	98,96	11.797.850.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga non Pemerintahan	521.400.000,00	521.400.000,00	100,00	782.100.000,00
Jumlah		12.425.200.000,00	12.301.000.000,00	99,00	12.579.950.000,00

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga

1) Bantuan Sosial berupa uang kepada Lansia Miskin dan anak Yatim/Piatu di Kabupaten Nganjuk realisasi sebesar Rp6.189.600.000,00 yang dianggarkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan

2) Bantuan sosial berupa uang pemugaran rumah tidak layak huni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan realisasi sebesar Rp5.580.000.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga realisasi sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja.

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan diberikan kepada Panti Asuhan yakni:

1) LKSA AL-BISYRIE Dusun Nglaban Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk sebesar Rp30.000.000,00;

2) LKSA AL-HUDA Jl. Abdul Rahman Saleh IV No.56 Bogo-Nganjuk sebesar Rp18.000.000,00;

3) LKSA AMMANAH Jl.Citarum II No. 4, Begadung-Nganjuk sebesar Rp20.000.000,00;

4) LKSA AL-QODIR Dusun Jabon, Desa Drenges, Kec. Kertosono, Nganjuk sebesar Rp75.000.000,00;

5) LKSA DARUNNAJAH Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk sebesar Rp40.000.000,00;

6) YAYASAN RUMAH AMAN SUMUR Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk sebesar Rp20.400.000,00;

7) LKSA MAMBAUL HISAN ISYAR Dusun Grompol, Desa Tanjungtani Kec. Prambon kabupaten nganjuk sebesar Rp25.000.000,00;

8) LKSA BALDAH THOYYIBAH Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kab Nganjuk Rp20.000.000,00;

9) LKSA BAITUL HAKIM Ds. Pace Kulon Kec. Pace Kab. Nganjuk sebesar Rp23.000.000,00;

10) LKSA DARUSH SHOLIKIN Jl. Basuki Rakhmad No. 202 Bagbogo, Tanjunganom - Nganjuk sebesar Rp25.000.000,00;

11) LKSA ASY SYAFI Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebesar Rp20.000.000,00;

12) LKSA MUJIBUL ANWAR Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kab. Nganjuk sebesar Rp17.000.000,00;

13) LKSA HIMATUN ALIYA Ds. Jogomerto Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebesar Rp17.000.000,00;

14) LKSA BISMILLAH Ds. ngepung Kec. patianrowo Kab. Nganjuk sebesar Rp18.000.000,00;

15) LKSA INSAN KAMIL SEJAHTERA Ds. Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk sebesar Rp20.000.000,00;

16) LKSA CHONY ZAMANI Ds. Margopatut Kec. Sawahan Kab. Nganjuk sebesar Rp20.000.000,00;

17) LKSA BAITUL YATIM Ds. Sendang Bumen Kec. Berbek Kab.Nganjuk sebesar Rp17.000.000,00;

18) YAYASAN SPIRIT PELANGI Jl. Wilis II/C No.9 Kel. Kramat Kab. Nganjuk sebesar Rp37.000.000,00;

19) LKSA AZ ZAM ZAM Ds. Katerban Kec. Baron Kab.Nganjuk sebesar Rp17.000.000,00;

20) LKSA AR ROHMAH NGRONGGOT Dusun Ngronggot Desa Ngronggot Kec. Ngronggot sebesar Rp25.000.000,00; dan

21) LKSA MUHAMMDIYAH AKHI AGUNG Dusun Gading Desa Sonoageng Kec. Prambon Rp17.000.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
377.733.309.833,54	445.246.033.932,34

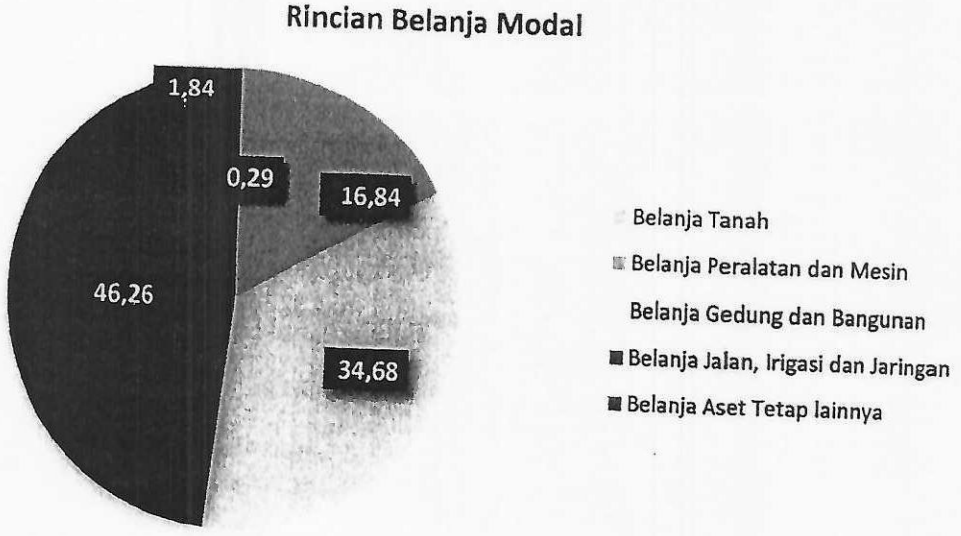
Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	1.700.000.000,00	1.081.007.000,00	63,59	5.305.199.700,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	71.749.038.601,00	63.599.826.229,00	88,64	123.899.653.221,82
3	Belanja Gedung dan Bangunan	133.409.092.368,00	131.000.970.097,54	98,19	161.635.253.829,16
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.461.328.939,00	174.733.447.960,00	97,37	149.834.805.029,36
5	Belanja Aset Tetap lainnya	6.988.064.035,00	6.946.458.297,00	99,40	4.571.122.152,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	390.000.000,00	371.600.250,00	95,28	0,00
Jumlah		**393.697.523.943,00**	**377.733.309.833,54**	**95,95**	**445.246.033.932,34**

Realisasi belanja modal TA 2023 mencapai 95,95% dari anggaranya. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp67.512.724.098,80 atau 15,16%.

Berikut ini disajikan gambar mengenai proporsi realisasi masing-masing Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023.



Gambar 5.4 Komposisi Belanja Modal

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.081.007.000,00	5.305.199.700,00

Belanja modal tanah tahun 2023 yang mencapai 63,59% dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar Rp4.224.192.700,00 atau 79,62%. Rincian lebih lanjut belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Tanah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.700.000.000,00	1.081.007.000,00	63,59	5.305.199.700,00
Jumlah		1.700.000.000,00	1.081.007.000,00	63,59	5.305.199.700,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
63.599.826.229,00	123.899.653.221,82

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp60.299.826.992,82 atau 48,67% dibanding tahun TA 2022. Rincian lebih lanjut belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.41 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	4.823.447.750,00	4.714.827.400,00	97,75	3.543.769.500,00
2	Pengadaan Alat Angkutan	1.409.810.770,00	1.270.974.856,00	90,15	4.389.851.400,82
3	Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	443.638.110,00	408.035.051,00	91,97	183.386.038,00
4	Pengadaan Alat Pertanian	144.031.310,00	131.251.530,00	91,13	341.395.313,00
5	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.853.418.323,00	13.883.689.167,00	93,47	9.893.443.273,00
6	Pengadaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2.035.551.600,00	1.583.097.898,00	77,77	1.602.916.845,00
7	Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.876.115.690,00	7.903.447.556,00	89,04	8.405.442.132,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
8	Pengadaan Alat Laboratorium	475.915.537,00	467.841.158,00	98,30	1.246.713.200,00
9	Belanja Modal Komputer	12.291.582.848,00	11.847.893.168,00	96,39	25.801.114.826,00
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	10.780.000,00	8.100.000,00	75,14	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	74.800.000,00	73.785.200,00	98,64	254.389.450,00
12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.111.474.210,00	3.067.683.467,00	98,59	165.367.578,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	89.150.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.242.163.747,00	11.219.195.050,00	99,80	14.722.702.782,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.944.308.706,00	7.008.004.728,00	58,67	53.260.010.884,00
Jumlah		71.749.038.601,00	63.599.826.229,00	88,64	123.899.653.221,82

5.1.2.2.3 **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
131.000.970.097,54	161.635.253.829,16

Realisasi belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp131.000.970.097,54 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp133.409.092.368,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.634.283.731,62 atau 18,95% dibanding TA 2022. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bangunan Gedung	130.913.967.368,00	129.144.792.999,00	98,65	151.299.073.167,16
2	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	99.515.000,00
3	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	936.125.000,00	931.004.900,00	99,45	1.653.477.155,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.559.000.000,00	925.172.198,54	59,34	8.583.188.507,00
Jumlah		133.409.092.368,00	131.000.970.097,54	98,19	161.635.253.829,16

5.1.2.2.4 **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
174.733.447.960,00	149.834.805.029,36

Belanja modal pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi sebesar Rp174.733.447.960,00 dari anggaran sebesar Rp179.461.328.939,00 atau 97,37% mengalami peningkatan sebesar Rp24.898.642.930,64 atau 16,62% dibanding TA 2022, Rincian lebih lanjut Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.43 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	160.178.061.439,00	155.944.191.436,00	97,36	142.249.714.929,61
2	Belanja modal Bangunan Air/Irigasi	18.420.267.500,00	17.933.926.785,00	97,36	6.693.156.664,00
3	Belanja modal Instalasi	390.000.000,00	387.331.333,00	99,32	162.000.000,00
4	Belanja modal jaringan Jaringan	0,00	0,00	0,00	558.341.602,75
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	473.000.000,00	467.998.406,00	98,94	171.591.833,00
Jumlah		179.461.328.939,00	174.733.447.960,00	97,37	149.834.805.029,36

5.1.2.2.5 **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
6.946.458.297,00	4.571.122.152,00

Belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.375.336.145,00 atau 51,96% dibanding TA 2022. Rincian lebih lanjut belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bahan Perpustakaan	82.950.000,00	82.527.300,00	99,49	800.093.921,00
2	Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/ Olah Raga	102.012.040,00	98.102.160,00	96,17	18.453.750,00
3	Belanja Modal Hewan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Tanaman	17.622.360,00	17.622.360,00	100,00	0,00

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	130.400.000,00	113.912.000,00	87,36	697.522.363,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.649.579.635,00	6.628.794.477,00	99,69	3.055.052.118,00
Jumlah		**6.988.064.035,00**	**6.946.458.297,00**	**99,40**	**4.571.122.152,00**

5.1.2.2.6 **Belanja Modal Aset Lainnya**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
371.600.250,00	**0,00**

Belanja modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp371.600.250,00 dari anggaran sebesar Rp390.000.000,00 atau 95,28%. Belanja modal aset lainnya terdiri dari belanja belanja modal aset tidak berwujud (software).

5.1.2.3 **Belanja Tak Terduga**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.055.487.150,00	**6.235.275.135,00**

Pos belanja ini diperuntukan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp16.870.930.068,00 realisasi sebesar Rp5.055.487.150,00 atau sebesar 29,97%.

5.1.2.4 **Transfer**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
466.104.881.460,00	**427.729.261.178,00**

Pengeluaran ini disajikan pada kelompok pengeluaran belanja, tetapi pengeluaran transfer adalah bukan termasuk pengeluaran belanja *(expenditures)*. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain atau kepada entitas akuntansi.

Adapun belanja transfer digolongkan menjadi Transfer/Bagi Hasil dan Transfer/ Bantuan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 5.45 Rincian Belanja Transfer

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Transfer Bagi Hasil	17.824.779.760,00	17.822.911.360,00	99,99	18.024.368.820,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	454.511.216.900,00	448.281.970.100,00	98,63	409.704.892.358,00
Jumlah		**472.335.996.660,00**	**466.104.881.460,00**	**98,68**	**427.729.261.178,00**

Realisasi belanja transfer sebesar Rp466.104.881.460,00 dari anggaran sebesar Rp472.335.996.660,00 atau 98,68% mengalami peningkatan sebesar Rp38.375.620.282,00 atau 8,97% dibanding TA 2022.

a. Transfer Bagi Hasil terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan desa serta belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Adapun Anggaran dan realisasi Transfer sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.964.219.000,00	14.964.219.000,00	100,00	15.560.731.220,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.860.560.760,00	2.858.692.360,00	99,93	2.463.637.600,00
Jumlah		**17.824.779.760,00**	**17.822.911.360,00**	**99,99**	**18.024.368.820,00**

Realisasi Belanja Transfer bagi Hasil ke Desa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp201.457.460,00 atau 1,13% dari realisasi transfer/bagi hasil ke desa TA 2022.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Transfer Bantuan Keuangan realisasi sebesar Rp448.281.970.100,00 atau 98,63% dari anggaran sebesar Rp454.511.216.900,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.577.077.742,00 atau 9,42%. Adapun rincian Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Dana Desa)	396.846.216.900,00	399.071.970.100,00	100,56	398.458.892.358,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	57.665.000.000,00	49.210.000.000,00	85,34	11.246.000.000,00
Jumlah		454.511.216.900,00	448.281.970.100,00	98,63	409.704.892.358,00

Rincian Alokasi Dana Desa pada **Lampiran 5.4**

Rincian Bantuan Keuangan Khusus pada **Lampiran 5.5**

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(16.100.234.509,03)	(164.008.433.684,43)

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Surplus/Defisit

No	Uraian	TA 2023			TA 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan	2.616.757.661.539	2.687.326.930.682,60	102,70	2.501.196.777.618,99
2	Belanja	2.982.337.331.152	2.703.427.165.191,63	90,65	2.665.205.211.303,42
Surplus/Defisit		(365.579.669.613,00)	(16.100.234.509,03)	4,41	(164.008.433.684,43)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2023 menunjukkan defisit sebesar Rp(16.100.234.509,03).

5.1.4 Pembiayaan Netto

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
368.630.280.413,04	536.088.103.297,47

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1 **Penerimaan Pembiayaan**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
372.130.280.413,04	551.538.103.297,47

Penerimaan Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp372.079.669.613,00 terealisasi sebesar Rp372.130.280.413,04 atau 100,01%. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.49 Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	372.079.669.613,00	372.079.669.613,04	100,00	551.192.566.166,11
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	50.610.800,00	0,00	345.537.131,36
Jumlah		372.079.669.613,00	372.130.280.413,04	100,01	551.538.103.297,47

Penerimaan Piutang sebesar Rp50.610.800,00 merupakan penerimaan Piutang Lainnya dan penerimaan Piutang Dana Bergulir dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.50 Penerimaan Piutang

No	SKPD	Piutang Dana Bergulir (Rp)	Piutang Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20.635.000,00	0,00	20.635.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja	0,00	12.725.800,00	12.725.800,00
3	Dinas Pertanian	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
4	Dinas PPKB	750.000,00	0,00	750.000,00
Jumlah		37.885.000,00	12.725.800,00	50.610.800,00

5.1.4.2 **Pengeluaran Pembiayaan**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
3.500.000.000,00	15.450.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 53,85%. Rincian pengeluaran pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.51 Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	6.500.000.000,00	3.500.000.000,00	53,85	15.450.000.000,00
	Jumlah	6.500.000.000,00	3.500.000.000,00	53,85	15.450.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk Penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp3.500.000.000,00 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari penyertaan modal pada PT. BPR Jatim sebesar Rp500.000.000,00 dan pada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00.

Tabel 5.52 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.616.757.661.539,00	2.687.326.930.682,60	102,70	2.501.196.777.618,99
2	Belanja	2.982.337.331.152,00	2.703.427.165.191,63	90,65	2.665.205.211.303,42
3	Surplus (Defisit)	-365.579.669.613,00	-16.100.234.509,03	4,41	-164.008.433.684,43
4	Pembiayaan Netto	365.579.669.613,00	368.630.280.413,04	100,83	536.088.103.297,47
SILPA		0,00	352.530.045.904,01	0,00	372.079.669.613,04

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 sebesar Rp352.530.045.904,01 tersebut terdiri dari:

1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp	314.657.914.627,36
2	Kas di BLUD RS Nganjuk	Rp	3.615.350.185,75
3	Kas di BLUD RS Kertosono	Rp	30.541.561.561,29
4	Kas di FKTP	Rp	1.914.044.932,61
5	Kas di Bendahara BOS	Rp	189.719.222,00
6	Kas di Bendahara BOK	Rp	1.588.024.877,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	21.290.000,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	2.140.498,00
		Rp	**352.530.045.904,01**

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) ataupun Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
372.079.669.613,04	551.064.757.631,11

Nilai SAL awal tahun sebesar Rp372.079.669.613,04 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2023. Rincian Saldo Anggaran lebih awal secara lebih detail adalah sebagai berikut.

Tabel 5.53 Saldo Anggaran lebih Awal

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	311.361.240.295,06	412.084.158.355,90
2	Kas di BLUD RS Nganjuk	18.818.495.551,63	84.456.383.198,40
3	Kas di BLUD RS Kertosono	39.733.635.894,84	43.398.452.181,45
4	Kas di FKTP	1.846.099.784,16	11.055.075.048,36
5	Kas di Bendahara BOS	296.434.206,00	198.496.582,00
6	Kas di Bendahara BOP	4.101.440,00	0,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.062.280,00	0,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	1.598.885,00	0,00
9	Utang PFK BUD	0,00	(127.808.535,00)
10	Bank lebih Bayar	1.276,35	800,00
	Saldo Anggaran Lebih Awal	**372.079.669.613,04**	**551.064.757.631,11**

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(372.079.669.613,04)	(551.192.566.166,11)

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari belanjanya sebesar Rp372.079.669.613,04.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
352.530.045.904,01	372.079.669.613,04

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 sebesar Rp352.530.045.904,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan	2.687.326.930.682,60	2.501.196.777.618,99
2	Belanja dan transfer	2.703.427.165.191,63	2.665.205.211.303,42
3	Surplus (Defisit) = (1 - 2)	(16.100.234.509,03)	(164.008.433.684,43)
4	Pembiayaan Netto	368.630.280.413,04	536.088.103.297,47
5	SiLPA/(SiKPA) = (3 + 4)	352.530.045.904,01	372.079.669.613,04

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
352.530.045.904,01	372.079.669.613,04

SAL akhir merupakan SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berkenaan setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sehingga diperoleh nilai akumulasi SAL tahun 2023 adalah sebesar Rp352.530.045.904,01.

Tabel 5.55 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	314.657.914.627,36	311.361.240.295,06
2	Kas di BLUD RS Nganjuk	3.615.350.185,75	18.818.495.551,63
3	Kas di BLUD RS Kertosono	30.541.561.561,29	39.733.635.894,84
4	Kas di FKTP	1.914.044.932,61	1.846.099.784,16
5	Kas di Bendahara BOS	189.719.222,00	296.434.206,00
6	Kas di Bendahara BOP	1.588.024.877,00	4.101.440,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.140.498,00	18.062.280,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	21.290.000,00	1.598.885,00
9	Bank lebih Bayar	0,00	1.276,35
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	352.530.045.904,01	372.079.669.613,04

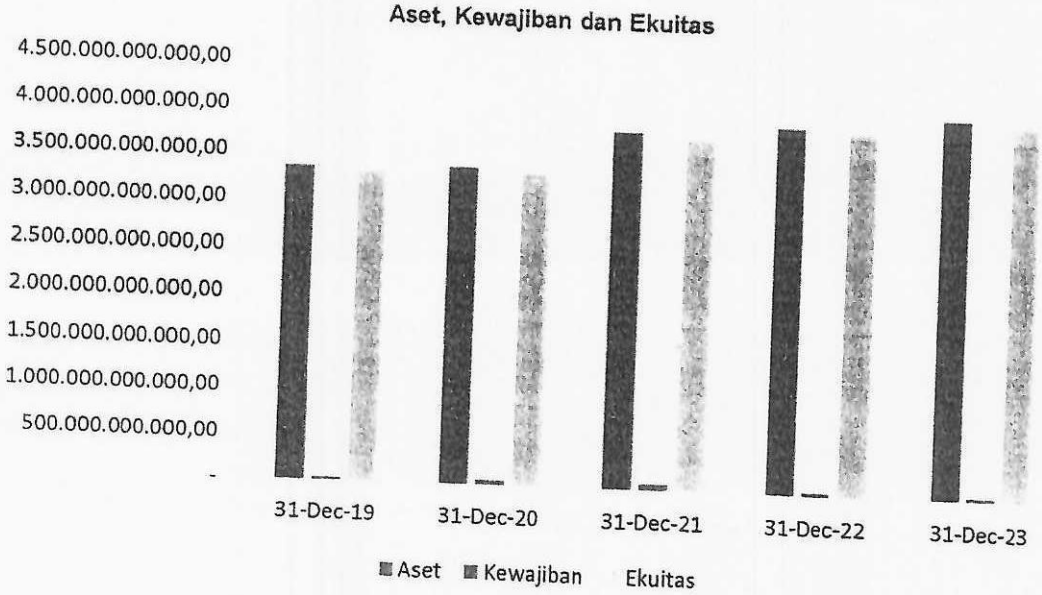
5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keungan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.56 Ringkasan Neraca 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Reff	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	430.283.444.511,04	440.589.788.282,80
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	123.209.824.089,30	120.291.858.945,00
5.3.1.3	Aset Tetap	3.475.351.741.509,04	3.325.144.089.905,11
5.3.1.4	Aset Lainnya	38.025.861.371,57	38.561.562.103,00
05.03.01	**Jumlah Aset**	**4.066.870.871.480,95**	**3.924.587.299.235,91**
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	43.735.697.950,35	40.168.017.322,19
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	33.930.000,00
05.03.02	**Jumlah Kewajiban**	**43.735.697.950,35**	**40.201.947.322,19**
05.03.03	**Ekuitas**	**4.023.135.173.530,60**	**3.884.385.351.913,72**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**4.066.870.871.480,95**	**3.924.587.299.235,91**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.



Gambar 5.5 Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

5.3.1. Aset

Total Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.066.870.871.480,95 naik sebesar Rp142.283.572.245,04 atau 3,63% dibandingkan saldo

per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.924.587.299.235,91. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

5. 3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
430.283.444.511,04	440.589.788.282,80

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

Tabel 5.57 Aset Lancar

No	Uralan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas	352.620.905.289,38	372.593.598.114,90
2	Piutang Pajak	9.392.120.056,00	8.618.942.632,00
3	Penyisihan Piutang Pajak	(3.482.700.943,59)	(2.825.447.289,85)
4	Piutang Retribusi	3.627.247.164,58	2.866.543.611,58
5	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.583.673.284,07)	(1.463.658.255,93)
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	407.019.712,00	0,00
7	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(2.035.098,56)	0,00
8	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.550.907,00	10.750.801,00
9	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(6.417,08)	(31.632,75)
10	Piutang BLUD	24.695.571.035,90	12.716.418.271,00
11	Penyisihan Piutang BLUD	(646.552.176,81)	(708.290.112,20)
12	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	11.080.607.500,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-DBH	0,00	0,00
14	Piutang Lainnya	1.709.120.022,00	1.721.845.822,00
15	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.709.120.022,00)	(1.721.845.822,00)
16	Persediaan	45.233.998.266,28	37.700.354.643,05
Jumlah		430.283.444.511,04	440.589.788.282,80

5.3.1.1.1 Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
352.620.905.289,38	372.593.598.114,90

Kas merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp352.620.905.289,38 dan sebesar Rp372.593.598.114,90 pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Kas

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	314.657.914.627,36	311.361.241.571,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	21.290.000,00	1.598.885 00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.140.498,00	19.065.655,42
4	Kas di BLUD	34.156.911.747,04	58.552.131.446,47
5	Kas di FKTP	1.914.044.932,61	1.846.099.784,16
6	Kas di Bendahara BOS	189.719.222,00	296.434.206,00
7	Kas Lainnya	1.678.884.262,37	517.026.566,44
	Jumlah Saldo Akhir Kas	352.620.905.289,38	372.593.598.114,90

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
314.657.914.627,36	311.361.241.571,41

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp314.657.914.627,36 dan sebesar Rp311.361.241.571,41. Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah.

Kas di Kas Daerah disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191000355 dalam bentuk giro. Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp314.657.914.627,36. Sedangkan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp311.361.240.295,06. Nilai tersebut berbeda dengan nilai kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp311.361.241.571,41 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.276,35. Atas selisih tersebut merupakan pendebetan pajak bunga dengan nilai Rp1.246,81 dan Rp29,54 yang dilakukan oleh Bank Jatim dan sudah disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 9 Februari 2023.

Selain rekening tersebut diatas, juga terdapat Rekening Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya Diluar Pajak Daerah Atas Nama Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk

pada Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening 0191000366 dengan saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	21.290.000,00	1.598.885,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023.

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.290.000,00 dan sebesar Rp1.598.885,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan (disetor tanggal)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	21.070.000,00	1.220.000,00	2 Januari 2024
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00	378.885,00	-
3	Dinas Kesehatan	220.000,00	0,00	- PKM Berbek sebesar Rp110.000,00 disetor tanggal 10 Januari 2024 - PKM Jatikalen sebesar Rp110.000,00 disetor tanggal 19 Januari 2024
	Jumlah	21.290.000,00	1.598.885,00	

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31Desember 2022 (Rp)
	2.140.498,00	19.065.655,42

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.140.498,00 dan sebesar Rp19.065.655,42. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan (disetor tanggal)
1	Dinas Pendidikan	0,00	18.557.375,42	-

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan (disetor tanggal)
2	Dinas Kesehatan - Puskesmas Kertosono	0,00	508.280,00	-
3	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.140.498,00	0,00	24 Januari 2024
	Jumlah	**2.140.498,00**	**19.065.655,42**	

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.140.498,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan saldo pengembalian belanja atau *contra post (CP)* yang belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

5.3.1.1.1.4 **Kas di BLUD**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
34.156.911.747,04	**58.552.131.446,47**

Kas di BLUD terdiri atas Kas di BLUD RSD Nganjuk dan Kas di BLUD RSD Kertosono. Jumlah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp34.156.911.747,04 dan Rp58.552.131.446,47. Kas Di BLUD merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara BLUD.

Tabel 5.61 Rincian Saldo Kas di BLUD

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	RSD Nganjuk	3.615.350.185,75	18.818.495.551,63
2	RSD Kertosono	30.541.561.561,29	39.733.635.894,84
	Jumlah	**34.156.911.747,04**	**58.552.131.446,47**

a. Kas di BLUD RSD Nganjuk merupakan saldo kas yang ada pada rekening Bank Jatim Nomor 0191005455 a.n. PK Non Kegiatan RSUD Nganjuk. Rekening tersebut merupakan rekening induk BLUD RSD Nganjuk yang digunakan untuk menampung semua pendapatan yang nantinya dicairkan dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan RSD Nganjuk. Saldo Kas BLUD RSD Nganjuk sebesar Rp3.583.010.785,75 merupakan saldo kas yang ada rekening Bank Jatim. Selain itu juga terdapat Kas BLUD sebesar Rp32.339.400,00 yang terdapat pada rekening khusus pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191010311 dan telah dilakukan pindah buku ke rekening induk BLUD RSD Nganjuk pada tanggal 16 Januari 2024.

b. Kas RSD Kertosono bersumber dari penerimaan fungsional BLUD yang dipergunakan untuk membiayai belanja langsung RSD Kertosono. Saldo Akhir Kas sebesar Rp30.506.131.014,29 merupakan saldo yang berada di rekening BLUD RSD Kertosono pada rekening Bank Jatim Nomor 0521000044 an. RSUD Kertosono dan

sebesar Rp35.430.547,00 merupakan saldo tunai yang baru dilakukan penyetoran ke rekening BLUD RSD Kertosono pada tanggal 2 Januari 2024.

5.3.1.1.1.5 Kas JKN di Bendahara FKTP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.914.044.932,61	1.846.099.784,16

Jumlah saldo kas di JKN di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.914.044.932,61 dan Rp1.846.099.784,16 terdiri dari:

Tabel 5.62 Rincian Kas JKN di Bendahara FKTP

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	No. Rekening Bank
1	Kas di FKTP Puskesmas Bagor	104.226.162,80	17.814.617,00	0191090969
2	Kas di FKTP Puskesmas Baron	116.417.931,00	36.680.799,00	0521005297
3	Kas di FKTP Puskesmas Berbek	1.864.921,24	304.417.594,24	0901002592
4	Kas di FKTP Puskesmas Gondang	52.017.848,80	203.528.046,80	1811001241
5	Kas di FKTP Puskesmas Jatikalen	2.677.893,00	64.161.092,00	0521005289
6	Kas di FKTP Puskesmas Kertosono	89.025.710,00	47.633.722,00	0521003243
7	Kas di FKTP Puskesmas Lengkong	47.379.475,00	78.047.656,00	0521005271
8	Kas di FKTP Puskesmas Loceret	118.972.900,00	171.321.369,00	0901002606
9	Kas di FKTP Puskesmas Nganjuk	2.637.558,82	321.524.632,02	0191090837
10	Kas di FKTP Puskesmas Ngetos	41.009.996,00	147.264.027,00	0901002622
11	Kas di FKTP Puskesmas Ngluyu	40.109.355,00	48.009.545,00	1811001259
12	Kas di FKTP Puskesmas Ngronggot	67.956.718,02	16.745.587,02	0841002709
13	Kas di FKTP Puskesmas Pace	234.272.694,00	0,00	0901002614
14	Kas di FKTP Puskesmas Patianrowo	97.072.111,00	0,00	0521005262
15	Kas di FKTP Puskesmas Prambon	31.757.725,40	167.619.098,55	0841002679
16	Kas di FKTP Puskesmas Rejoso	170.582.052,00	787.670,00	1811001232
17	Kas di FKTP Puskesmas Sawahan	255.902,00	81.409.042,00	0901002584
18	Kas di FKTP Puskesmas Sukomoro	337.437.184,00	24.150.067,00	0191090772
19	Kas di FKTP Puskesmas Tanjunganom	358.305.094,53	296,53	0841002687
20	Kas di FKTP Puskesmas Wilangan	65.700,00	114.984.923,00	0191090977
	Jumlah	1.914.044.932,61	1.846.099.784,16	

Kas FKTP tersebut merupakan kas yang menjadi tanggungjawab bendahara FKTP pada masing-masing Puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan

Kas Di Rekening FKTP. Rincian mutasi kas pada masing-masing FKTP sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.6**

Saldo Kas JKN di Bendahara FKTP telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 3 April 2024, karena pada awal tahun anggaran 2024 Puskesmas telah menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD sehingga berdasarkan amanat pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD setelah ditetapkan sebagai FKTP yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD, sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan kepada kas umum daerah.

(2) Pemerintah Daerah menganggarkan sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada APBD tahun anggaran berkenaan untuk digunakan kembali pada FKTP yang telah menyetorkan pada kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi bagian pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
189.719.222,00	296.434.206,00

Jumlah saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp189.719.222,00 dan Rp296.434.206,00 terdiri dari:

Tabel 5.63 Rincian Kas Dana BOS

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sisa Dana BOS SD	111.087.621,00	99.192.747,00
2	Sisa Dana BOS SMP	78.631.601,00	197.241.459,00
	Jumlah	189.719.222,00	296.434.206,00

Rincian Kas Dana BOS SD disajikan pada **Lampiran 5.7**

Rincian Kas dana BOS SMP disajikan pada **Lampiran 5.8**

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.678.884.262,37	517.026.566,44

Kas Lainnya merupakan keseluruhan kas yang terdiri dari:

1. Saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada dalam tanggungjawab BLUD RSD Nganjuk maupun RSD Kertosono yang merupakan uang titipan pasien BPJS yang naik kelas dan pasien umum dan saldo kas rekening khusus;
2. Saldo kas BOP PAUD untuk lembaga sekolah negeri pada Dinas Pendidikan;
3. Saldo kas BOK pada Dinas kesehatan untuk Puskesmas, dan;
4. Saldo kas uang jaminan jasa bongkar reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kas Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Nganjuk per Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.678.884.262,37 dan Rp517.026.566,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	RSD Nganjuk	65.004.658,44	509.625.126,44
2	RSD Kertosono	0,00	3.300.000,00
3	Dinas Pendidikan - TK Negeri Pembina Nganjuk	0,00	4.101.440,00
4	Dinas Kesehatan - PKM	1.588.024.877,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.854.726,93	0,00
	Jumlah	**1.678.884.262,37**	**517.026.566,44**

a. Saldo Kas Lainnya RSUD Nganjuk

Kas Lainnya merupakan keseluruhan kas bank itu saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada dalam tanggungjawab RSD Nganjuk namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat ditentukan statusnya, apakah telah dapat diakui sebagai pendapatan atau bukan. Kas lainnya pada RSD Nganjuk terdapat 2 macam yaitu :

1) Dana titipan pasien merupakan pembayaran pasien atas kekurangann biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS yang baru dapat diketahui jumlahnya secara pasti setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

2) Saldo Rekening Penampungan merupakan saldo rekening khusus pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0191010311, pada saat tanggal pelaporan belum diketahui statusnya.

Penerimaan dan pengembalian Kas Lainnya untuk uang titipan pasien di RSD Nganjuk adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Titipan Pasien terdapat 2 cara :

a) Saat Bank Jatim kantor kas pembantu di RSD Nganjuk buka (hari senin-sabtu), uang titipan pasien yang diterima dari kasir *payment point* Bank Jatim kemudian oleh Bendahara Penerimaan disetorkan ke dalam rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191018877 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Nganjuk.

b) Saat Bank Jatim kantor kas pembantu di RSD Nganjuk tutup (khusus hari minggu & libur), uang titipan pasien diterima oleh kasir *payment point* Bank Jatim yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan pada saat hari kerja dengan disertai bukti kwitansi titipan yang di cetak oleh kasir RSD Nganjuk.

2) Pengembalian Uang Titipan Pasien

Pengembalian uang titipan pasien dilakukan dengan tunai, yakni Bendahara Penerimaan melakukan penarikan uang dari Rekening Titipan menggunakan cek yang kemudian menjadi saldo tunai di Bendahara Penerimaan. Saldo tunai di Bendahara Penerimaan digunakan untuk pengembalian uang titipan ke pasien.

Rincian Uang Titipan Pasien adalah sebagai berikut :

a) Saldo Awal Titipan Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Saldo Akhir Titipan Tahun 2022 (Murni)	Rp 445.829.154,00
Jasa Giro	Rp 0,00
Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2023	**Rp 445.829.154,00**

b) Saldo Akhir Titipan Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2023	Rp 445.829.154,00
Mutasi Masuk Titipan Pasien Tahun 2023	Rp 319.463.710,00
Mutasi Keluar Titipan Pasien Tahun 2023	(Rp 765.292.864,00)
Saldo Akhir Titipan Pasien Tahun 2023	**Rp 0,00**

Rincian Kas Lainnya pada RSD Nganjuk sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Saldo dana titipan pasien	0,00	445.829.154,00
2	Saldo kas rekening khusus	65.004.658,44	63.795.972,44
		65.004.658,44	509.625.126,44

b. Kas Lainnya RSD Kertosono merupakan Uang Titipan Pasien di Rumah sakit Daerah Kertosono yang merupakan:

1) Pembayaran pasien atas selisih kurang biaya (iur) atas pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas, berdasarkan hasil perhitungan oleh verifikator internal RSD Kertosono.
2) Pembayaran pasien Jasa Raharja yang belum dapat memenuhi berkas persyaratan klaim Jasa Raharja.
3) Pembayaran pasien yang rencana menggunakan BPJS Kesehatan, namun setelah diijinkan pulang belum bisa menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.

Penerimaan dan Pengembalian Kas Lainnya di RSD Kertosono adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Titipan Pasien terdapat 2 cara:
 a) Saat Bank Jatim Buka
 Uang titipan pasien diterima oleh teler Bank dan masuk kedalam rekening penampung milik Bank Jatim, besoknya oleh Bendahara Penerimaan ditranfer ke dalam Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0521000945 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Kertosono.
 b) Saat Bank Jatim Tutup
 Uang titipan pasien diterima oleh kasir yang kemudian di serahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk di setor ke dalam Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0521000945 a.n Bendahara Penerimaan RSUD Kertosono.
2) Pengembalian Uang Titipan Pasien
 Pengembalian uang titipan pasien dilakukan dengan tunai, yakni Bendahara Penerimaan melakukan penarikan uang dari Rekening Titipan menggunakan cek yang kemudian menjadi saldo tunai di Bendahara Penerimaan. Saldo tunai di Bendahara Penerimaan digunakan untuk pengembalian uang titipan ke pasien.

Rincian Uang Titipan Pasien adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
- Saldo Awal Titipan Pasien Tahun 2023	Rp 3.300.000,00
- Mutasi Masuk Titipan Pasien Tahun 2023	Rp 24.500.000,00
Jumlah	**Rp 27.800.000,00**
- Mutasi Keluar Titipan Pasien tahun 2023	Rp 27.800.000,00
Saldo Akhir Titipan Pasien Tahun 2023	**Rp 0,00**

Rincian Saldo Akhir Titipan Pasien per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Saldo Uang Titipan Pasien RSD Kertosono per 31 Desember 2023

No	Tanggal	No RM	Uraian	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/06/2021	21224477	SYAIFUDDIN	0,00	0,00	1.800.000
2	15/11/2022	22235141	SUWARTI	0,00	0,00	1.500.000
3	07/01/2023	21224502	ZIO SINATRIA W.	1.000.000	0,00	4.300.000
4	17/01/2023	21224502	ZIO SINATRIA W.	0,00	1.000.000	3.300.000
5	20/01/2023	23257260	SITI FITRIA C.	500.000	0,00	3.800.000
6	22/01/2023	22253289	EDY UTOMO	3.000.000	0,00	6.800.000
7	25/01/2023	22255563	TUMIRAH	8.200.000	0,00	15.000.000
8	25/01/2023	22253289	EDY UTOMO	0,00	3.000.000	12.000.000
9	27/01/2023	23257938	AZZAHRA ALMAIRA A.	500.000	0,00	12.500.000
10	30/01/2023	22255563	TUMIRAH	0,00	8.200.000	4.300.000
11	31/01/2023	23257938	AZZAHRA ALMAIRA A.	0,00	500.000	3.800.000
12	23/02/2023	23259535	RYUMA GANESHA P.	700.000	0,00	4.500.000
13	01/03/2023	23259535	RYUMA GANESHA P.	0,00	700.000	3.800.000
14	03/03/2023	23259962	ARJUNA BAGAS W.	600.000	0,00	4.400.000
15	06/03/2023	23259962	ARJUNA BAGAS W.	0,00	600.000	3.800.000
16	17/03/2023	23260652	RAYHANA AYUDIA I.	2.500.000	0,00	6.300.000
17	20/03/2023	23260652	RAYHANA AYUDIA I.	0,00	2.500.000	3.800.000
18	24/03/2023	22245723	MULYONO	1.000.000	0,00	4.800.000
19	28/03/2023	22245723	MULYONO	0,00	1.000.000	3.800.000
20	02/04/2023	19185408	THOHIR	3.500.000	0,00	7.300.000
21	10/04/2023	19185408	THOHIR	0,00	3.500.000	3.800.000
22	25/04/2023	20209444	SITI MARYAM	3.000.000	0,00	6.800.000
23	27/04/2023	20209444	SITI MARYAM	0,00	3.000.000	3.800.000
24	21/07/2023	22235141	SUWARTI	0,00	1.500.000	2.300.000
25	30/10/2023	21224477	SYAIFUDDIN	0,00	1.800.000	500.000
26	30/10/2023	23257260	SITI FITRIA C.	0,00	500.000	0,00
			Jumlah	**24.500.000**	**27.800.000**	

c. Saldo Kas Lainnya per 31 desember 2022 pada Dinas Pendidikan merupakan saldo kas BOP Paud pada TK Negeri Pembina Nganjuk sebesar Rp4.101.440,00 yang tersimpan pada rekening bank dengan nomor 0191301561 dengan nama

20558019 TKN PEMBINA NGANJUK. Sedangkan per 31 desember 2023 untuk kas BOP Paud dan Kesetaraan sekolah negeri bersaldo nol dengan menggunakan akun Kas Dana BOS.

d. Saldo Kas Lainnya per 31 desember 2023 pada Dinas Kesehatan merupakan saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terdapat pada PKM dengan jumlah sebesar Rp1.588.024.877,00. Adapun rincian saldo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Saldo Kas Lainnya BOK per 31 Desember 2023

No	Puskesmas	Saldo Akhir Rekening Bank (Rp)	Nomor Rekening (BNI)
1	Bagor	96.460.279,00	1590032757
2	Baron	94.090.048,00	1590032655
3	Berbek	121.820.861,00	1590032724
4	Gondang	104.618.505,00	1590032746
5	Jatikalen	90.655.022,00	1590032600
6	Kertosono	35.180.271,00	1590032666
7	Lengkong	146.699.000,00	1590032688
8	Loceret	44.913.952,00	1590032768
9	Nganjuk	44.270.090,00	1590032713
10	Ngetos	76.006,00	1590032622
11	Ngluyu	74.469.233,00	1590032611
12	Ngronggot	127.518.815,00	1590032735
13	Pace	40.375.948,00	1590032699
14	Patianrowo	35.117.077,00	1590032633
15	Prambon	56.712.776,00	1590032702
16	Rejoso	185.487.296,00	1590032780
17	Sawahan	50.886.308,00	1590032677
18	Sukomoro	71.878.746,00	1590032644
19	Tanjunganom	135.766.881,00	1590032779
20	Wilangan	31.027.763,00	1590032598
Jumlah		1.588.024.877,00	

e. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan uang jaminan jasa bongkar reklame sebesar Rp25.854.726,93 yang terdapat pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0193190111.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	32.428.540.955,38	30.295.835.524,85

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 Rp32.428.540.955,38 dan per 31 Desember 2022 Rp30.295.835.524,85 sebagaimana tersaji dalam Neraca merupakan jumlah piutang pendapatan yang dapat direalisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak	5.909.419.112,41	5.793.495.342,15
2	Piutang Retribusi	2.043.573.880,52	1.402.885.355,65
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	404.984.613,44	0,00
4	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	21.544.489,92	10.719.168,25
5	Piutang BLUD	24.049.018.859,10	12.008.128.158,80
6	Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	0,00	11.080.607.500,00
7	Piutang Transfer	0,00	0,00
8	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**32.428.540.955,38**	**30.295.835.524,85**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.909.419.112,41	5.793.495.342,15

Saldo piutang pajak yang tercantum dalam laporan keuangan ini sebesar nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang hingga akhir periode belum terbayar atau terlunasi dikurangi dengan akumulasi penyisihan. Piutang tersebut per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.909.419.112,41 dan sebesar Rp5.793.495.342,15. Rincian Saldo piutang 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak PBB -P2	8.618.942.632,00	3.264.679.104,00	2.565.065.993,00	9.318.555.743,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	689.313,00	0,00	689.313,00
3	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	72.875.000,00	0,00	72.875.000,00
	Jumlah	**8.618.942.632,00**	**3.338.243.417,00**	**2.565.065.993,00**	**9.392.120.056,00**
	Penyisihan	**2.825.447.289,85**			**3.482.700.943,59**
	Saldo Setelah Penyisihan	**5.793.495.342,15**			**5.909.419.112,41**

Rincian perhitungan piutang pajak disajikan pada **Lampiran 5.9**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.043.573.880,52	1.402.885.355,65

Jumlah Piutang Retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan akumulasi penyisihan piutang masing-masing sebesar Rp2.043.573.880,52 dan Rp1.402.885.355,65. Jumlah saldo 31 Desember 2023 di atas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Piutang Retribusi

No.	SKPD	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	BPKAD	2.569.213.344,00	1.700.505.596,00	1.061.433.300,00	3.208.285.640,00
2	Dinas Perhubungan	16.731.861,00	18.547.500,00	0,00	35.279.361,00
3	Dinas PUPR	10.579.816,00	0,00	10.579.816,00	0,00
4	Dinas Kesehatan Daerah	213.946.000,00	334.790.000	213.946.000,00	334.790.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	56.072.590,58	0,00	7.180.427,00	48.892.163,58
Jumlah		2.866.543.611,58	2.053.843.096,00	1.293.139.543,00	3.627.247.164,58
Penyisihan		1.463.658.255,93			1.583.673.284,07
Saldo Setelah Penyisihan		1.402.885.355,65			2.043.573.880,52

Rincian perhitungan piutang retribusi dan penyisihan disajikan pada **Lampiran 5.10**

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
404.984.613,44	0,00

Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, masing-masing sebesar Rp404.984.613,44 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	SKPD	Tahun Pembentukan	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	BPKAD	2023	0,00	407.019.712,00	0,00	407.019.712,00
Jumlah			0,00	407.019.712,00	0,00	407.019.712,00
Penyisihan			0,00			2.035.098,56
Saldo Setelah Penyisihan			0,00			404.984.613,44

Rincian perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada **Lampiran 5.11.**

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
21.544.489,92	10.719.168,25

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, masing-masing sebesar Rp21.544.489,92 dan Rp10.719.167,97 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	SKPD	Tahun Pembentukan	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2022	632.655,00	0,00	632.655,00	0,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2023	0,00	1.283.415,00	0,00	1.283.415,00
3	BPKAD	2022	10.118.146,00	0,00	10.118.146,00	0,00
4	BPKAD	2023	0,00	20.267.492,00	0,00	20.267.492,00
Jumlah			10.750.801,00	21.550.907,00	10.750.801,00	21.550.907,00
Penyisihan			31.632,75			6.417,08
Saldo Setelah Penyisihan			10.719.168,25			21.544.489,92

Rincian perhitungan Piutang Lain-lain PAD yang sah pada **Lampiran 5.12.**

5.3.1.1.2.5 Piutang BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
24.049.018.859,10	12.008.128.158,80

Jumlah Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.049.018.859,10 dan sebesar Rp12.008.128.158,80. Rincian atas piutang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Piutang BLUD

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	RSD Nganjuk	11.608.124.159,90	11.218.871.439,00
2	RSD Kertosono	13.087.446.876,00	1.497.546.832,00
	Jumlah	24.695.571.035,90	12.716.418.271,00
	Penyisihan Piutang	(646.552.176,80)	(708.290.112,20)
	Saldo Piutang bersih BLUD	24.049.018.859,10	12.008.128.158,80

a. Piutang BLUD di RSD Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.608.124.159,90 merupakan piutang pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

b. Piutang BLUD di RSD Kertosono per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.087.446.876,00 merupakan piutang yang bersumber dari pelayanan kesehatan terhadap pasien umum dan piutang pelayanan kesehatan kepada pasien yang pembiayaannya ditangani oleh pihak ketiga.

Rincian Piutang BLUD RSD Nganjuk dan RSD Kertosono per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Piutang BLUD RSD Nganjuk dan BLUD RSD Kertosono

No	Jenis Piutang BLUD	Tahun Pembentukan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	%	Penyisihan (Rp)
	RSD NGANJUK				
1	Piutang Pasien Umum	2003 s/d 2012	76.283.367,00	100%	76.283.367,00
2	Piutang Pasien Umum Kurang Mampu	2022	193.466.555,00	10,0%	19.346.655,50
3	BPJS Kesehatan	2023	8.899.391.338,90	0,5%	44.496.956,69
4	Inhealth	2023	10.905.912,00	0,5%	54.529,56
5	BPJS Ketenagakerjaan	2023	67.741.910,00	0,5%	338.709,55
6	BPJS Kesehatan (Klaim Covid-19)	2023	1.524.466.100,00	0,5%	7.622.330,50
7	BAZ	2022	302.851.153,00	10,0%	30.285.115,30
8	BAZ	2023	483.181.190,00	0,5%	2.415.905,95
9	Jasa Raharja	2023	49.836.634,00	0,5%	249.183,12
	Jumlah		**11.608.124.159,90**		**181.092.753,17**
	RSD KERTOSONO				
1	Pasien Umum 2011 s/d 2020	2020	402.032.351,00	100%	402.032.351,00
2	BPJS Kesehatan	2023	12.685.414.525,00	0,5%	63.427.072,63
	Jumlah		13.087.446.876,00		465.459.423,63
	Jumlah Piutang BLUD		**24.695.571.035,90**		**646.552.176,80**
	Jumlah Piutang Netto		**24.049.018.859,10**		

5.3.1.1.2.6 **Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	11.080.607.500,00

Piutang Bagi Hasil Provinsi merupakan piutang atas pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima, sedangkan saldo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:188/987/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 mendapatkan bagian Pajak Rokok sebesar Rp11.080.607.500,00 dan sudah dilakukan pembayaran pada tahun 2023. Perhitungan Piutang pada **Lampiran 5.13**

5.3.1.1.2.7 **Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat dicatat berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

5.3.1.1.2.8 **Piutang Lainnya**

31 Desember 2023 (Rp)	31Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya merupakan piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Piutang BLUD, yang menjadi tanggungjawab SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Lain-lain dari bantuan modal kerja yang terbentuk mulai tahun 2002 sampai dengan 2006 sehingga prosentase perhitungan piutang 100%. Saldo piutang lainnya dari bantuan modal kerja sebelum penyisihan sebesar Rp1.709.120.022,00 setelah penyisihan menjadi Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Piutang Lainnya

No.	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.044.808.490,00	0,00	12.725.800,00	1.032.082.690,00
2	Dinas Tenaga Kerja	21.282.925,00	0,00	0,00	21.282.925,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.217.346,00	0,00	0,00	70.217.346,00
4	Dinas Pertanian	480.487.061,00	0,00	0,00	480.487.061,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	105.050.000,00	0,00	0,00	105.050.000,00
Jumlah		1.721.845.822,00	0,00	12.725.800,00	1.709.120.022,00
Penyisihan		1.721.845.822,00			1.709.120.022,00
Saldo Setelah Penyisihan		0,00			0,00

Rincian perhitungan piutang lain-lain dari bantuan modal kerja Tahun 2023 beserta penyisihan disajikan pada **Lampiran 5.14.**

5.3.1.1.4 **Persediaan**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
45.233.998.266,28	37.700.354.643,05

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 45.233.998.266,28 dan Rp37.700.354.643,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan	3.879.472.198,00	3.700.470.436,75
2	Suku Cadang	4.037.625.925,00	1.963.771.361,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.325.490.999,55	5.166.940.615,00
4	Obat-Obatan	25.888.643.839,73	25.137.099.602,30
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	6.998.654.160,00	839.193.930,00
6	Natura Dan Pakan	104.088.944,00	892.878.698,00
7	Pipa	22.200,00	0,00
	Jumlah	45.233.998.266,28	37.700.354.643,05

Persediaan tersebut diatas merupakan persediaan yang layak untuk dipergunakan dan didalamnya tidak termasuk persediaan dalam kondisi rusak atau kadaluarsa.

Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 untuk setiap SKPD pada **Lampiran 5.15.**

Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan persediaan yang masih bisa digunakan, sedangkan persediaan yang rusak atau sudah kadaluarsa menjadi beban persediaan yang terdapat terdapat pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan yang berupa obat rusak atau kalaluarsa sebesar Rp144.976.600,00;
b. RSD Nganjuk yang berupa obat rusak atau kalaluarsa sebesar Rp216.478.582,00; dan
c. RSD Kertosono yang berupa suku cadang rusak atau kalaluarsa sebesar Rp40.149.837,00.

5.3.1.2 **Investasi Jangka Panjang**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
123.209.824.089,30	**120.291.858.945,00**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp123.209.824.089,30 dan Rp120.291.858.945,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Rincian Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	123.209.824.089,30	120.291.858.945,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**123.209.824.089,30**	**120.291.858.945,00**

5.3.1.2.1 **Investasi Non Permanen Lainnya**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan dana Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir melalui pola *chanelling*. Saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyisihan masing-masing sebesar Rp0,00. Mutasi Investasi Non Permanen Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Rincian Saldo Investasi Non Permanen

No.	SKPD Penanggungjawab	2022 (Rp)	Tahun 2023		2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	564.689.330,72	0,00	20.635.000,00	544.054.330,72
2	Dinas Tenaga Kerja	661.660.000,00	0,00	0,00	661.660.000,00

No.	SKPD Penanggungjawab	2022 (Rp)	Tahun 2023		2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	146.472.950,02	0,00	0,00	146.472.950,02
4	Dinas Pertanian Daerah	880.499.385,89	0,00	16.500.000,00	863.999.385,89
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	17.504.000,00	0,00	750.000,00	16.754.000,00
6	Dinas Sosial P3A	118.804.550,00	0,00	0,00	118.804.550,00
Jumlah		2.389.630.216,63	0,00	37.885.000,00	2.351.745.216,63
Penyisihan		2.389.630.216,63	0,00		2.351.745.216,63
Saldo Setelah Penyisihan		0,00	0,00		0,00

a. Piutang Investasi Non Permanen (dana bergulir) terbentuk mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 sehingga prosentase perhitungan piutang 100%.

b. Pengurangan sebesar Rp37.885.000,00 merupakan realisasi penerimaan dari para debitur yang masuk pada rekening Kas Umum Daerah.

Rincian perhitungan Piutang Investasi Non Permanen Lainnya dan penyisihan per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.16**

5.3.1.2.2 **Investasi Permanen**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
123.209.824.089,30	**120.291.858.945,00**

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Badan Usaha/Perusahaan Daerah. Jumlah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp123.209.824.089,30 dan sebesar Rp120.291.858.945,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.917.965.144,30. Penyertaan Modal/Investasi pada BUMD tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincain Investasi Permanen

No.	Uralan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM	19.304.463.500,00	19.304.463.500,00
2	PT BPR JATIM	1.564.961.000,00	1.064.961.000,00
3	PDAM KAB. NGANJUK	59.808.331.865,45	56.295.940.873,85
4	PERUSDA ANEKA USAHA	6.853.696.916,15	6.926.493.571,15
5	PT BPR ANJUK LADANG (PERSERODA)	35.678.370.807,70	36.700.000.000,00
	Jumlah	**123.209.824.089,30**	**120.291.858.945,00**

Penjelasan atas penyertaan modal adalah sebagai berikut.

a. **Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim maka nilai yang telah diinvestasikanper 31 Desember 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim sebesar Rp19.304.463.500,00 atau sebanyak 77.217.854 lembar saham. Nilai tersebut mewakili kepemilikan Kabupaten Nganjuk pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim sebesar 0,65% pada tahun 2023, yang merupakan biaya perolehan penyertaan sampai dengan 31 Desember 2023. Penyajian penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim adalah dengan menggunakan metode harga perolehan. Manfaat ekonomis dari investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jatim.Pada tahun 2023 deviden yang diterima oleh Pemerintah daerah kabupaten Nganjuk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim adalah sebesar Rp4.099.495.868,86 .

b. **Investasi pada PT BPR Jatim**

Investasi pada PT BPR Jatim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah,maka penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2023 nilai investasi sebesar Rp1.564.961.000,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp1.064.961.000,00 atau sebanyak 10.649 lembar saham dengan tingkat kepemilikan 0,37%.

Nilai investasi yang diakui oleh PT BPR Jatim adalah sebesar Rp1.064.961.000,00 atau sebanyak 10.649 lembar saham. Sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki Kabupaten Nganjuk. Sedangkan menurut catatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk nilai investasi pada PT BPR Jatim adalah sebesar Rp1.064.961.000,00 sehingga terdapat selisih nilai sebesar Rp61.000,00. Selisih tersebut disebabkan PT BPR Jatim tidak dapat mengakui nilai Rp61.000,00 sebagai kepemilikan saham karena nilai per lembar saham adalah Rp100.000,00. Penyajian penyertaan modal pada PT BPR Jatim adalah dengan menggunakan metode harga perolehan. Manfaat ekonomis dari investasi pada PT BPR Jatim tersebut adalah berupa penerimaan deviden, yang besarnya ditetapkan oleh pihak PT BPR Jatim. Pada tahun 2023 deviden yang diterima oleh

Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk dari PT BPR Jatim adalah sebesar Rp25.949.000,00. Sedangkan untuk penambahan investasi pada PT BPR Jatim tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,00 akan diakui kepemilikan sahamnya saat RUPS.

c. Investasi pada PDAM Kabupaten Nganjuk

Investasi kepada PDAM Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. Pada Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.295.940.873,85 setelah adanya penambahan penyertaan modal pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00. Nilai saldo penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp60.281.385.142,81 merupakan saldo penyertaan modal yang diakui dengan metode ekuitas.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 *(Audited)* KAP Budi & Azhari Nomor : 00004/2.1053/AU.2/11/1200-1/I/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 penyertaan modal pada PDAM dapat dirinci sebagai berikut.

(1)	Nilai total Modal pada PDAM	Rp	83.118.792.081,44
(2)	Cadangan Umum dan Pembinaan	Rp	390.701.756,64
(3)	Pengkuran kembali kewajiban dana pensiun	Rp	(3.331.395.850,00)
(4)	% Kepemilikan Pemerintah Daerah		100%
(5)	Metode Penilaian		Ekuitas
(6)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2022	Rp	(21.655.256.797,59)
(7)	Jumlah Laba/(Rugi) tahun 2023	Rp	1.285.490.674,96
(8)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2022 = (6+7)	Rp	(20.369.766.122,63)
(9)	Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar = (4 X 8)	Rp	(20.369.766.122,63)
(10)	Nilai saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023(1+2+3+9)	Rp	59.808.331.865,45

Nilai modal pada PDAM sebesar Rp83.118.792.081,44 termasuk penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp6.557.117.432,00 sesuai Berita Acara Nomor: 62/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tanggal 16 Oktober 2006. Pada tahun 2023 PDAM melakukan penyetoran uang muka bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00.

d. **Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha**

Investasi kepada PD Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PD Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk adalah 100%. Nilai penyertaan kepada PDAneka Usaha per 31 Desember 2023 disajikan dengan metode ekuitas, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAU Tahun 2023 *(Audited)* KAP Habib Basuni, S.E., Ak., M.Ak., CA. CPA. ASEAN CPA. Nomor:00075/2.1423/AU.2/04/0195-2/1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 penyertaan modal pada PDAU dapat dirinci sebagai berikut.

(1)	Nilai total Modal pada PDAU	Rp	9.056.392.538,71
(2)	Cadangan	Rp	0,00
(3)	% Kepemilikan Pemerintah Daerah		100%
(4)	Metode Penilaian		Ekuitas
(5)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2022	Rp	(2.129.898.967,56)
(6)	Jumlah Laba/(Rugi) tahun 2023	Rp	(72.796.655,00)
(7)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2023 (5+6)	Rp	(2.202.695.622,56)
(8)	Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar = (3 X 7)	Rp	(2.202.695.622,56)
(9)	Nilai saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 (1+2+8)	Rp	6.853.696.916,15

Pada tahun 2023 PD Aneka Usaha tidak melakukan penyetoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) Kabupaten Nganjuk.

e. **Investasi pada PT BPR Anjuk Ladang Perseroda**

Investasi kepada PT BPR Anjuk Ladang Perseroda yang baru mulai beroperasi pada bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp29.200.000.000,00 dengan komposisi persentase saham sebesar 90%. Jumlah saham milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 29.200 lembar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Nganjuk tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah maka pada tahun 2022 penyertaan modal kepada PT BPR Anjuk Ladang Perseroda bertambah sebesar Rp7.500.000.000,00. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak melakukan penambahan penyertaan modal, sehingga total modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai

dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp29.200.000.000,00 + Rp7.500.000.000,00 = Rp36.700.000.000,00 dengan total saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 36.700 lembar @Rp1.000.000,00 dan tingkat kepemilikan 90,00%.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR ANJUK LADANG Perseroda Tahun 2023 *(Audited)* KAP Djoko, Sidik & Indra No.00052/3.0470/AU.2/07/1261-2/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, penyertaan modal dapat dirinci sebagai berikut.

(1)	Nilai total Modal pada PT BPR Anjuk Ladang Perseroda	Rp	36.700.000.000,00
(2)	% Kepemilikan Pemerintah Daerah		90,00%
(3)	Metode Penilaian		Ekuitas
(4)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2022	Rp	(1.664.816.030,00)
(5)	Jumlah Laba/(Rugi) tahun 2023	Rp	529.672.483,00
(6)	Jumlah Laba/(Rugi) s/d tahun 2023 = (4+5)	Rp	(1.135.143.547,00)
(7)	Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar = (2 X 6)	Rp	(1.021.629.192,30)
(8)	Nilai saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 (1+7)	Rp	35.678.370.807,70

5.3.1.3 **Aset Tetap**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.475.351.741.509,04	3.325.144.089.905,11

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Aset Tetap

No	Jenis Aset	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	866.128.856.178,77	829.678.884.341,77
2	Peralatan dan Mesin	1.122.505.745.035,33	1.075.584.518.099,33
3	Gedung dan Bangunan	1.659.429.272.344,29	1.515.485.437.059,75
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	3.199.197.737.899,69	3.018.264.878.075,69
5	Aset Tetap Lainnya	121.886.421.659,11	116.155.405.941,11
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	924.132.510,30	9.340.834.715,30
7	Akumulasi Penyusutan	(3.494.720.424.118,45)	(3.239.365.868.327,84)
Jumlah		3.475.351.741.509,04	3.325.144.089.905,11

Rincian keterangan penambahan dan pengurangan Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	866.128.856.178,77	829.678.884.341,77

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp866.128.856.178,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Aset Tetap Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	829.678.884.341,77
Penambahan	Rp	40.793.447.837,00
Pengurangan	Rp	4.343.476.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	866.128.856.178,77

Penjelasan atas penambahan atas Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp40.793.447.837,00 berasal dari :

1) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp1.081.007.000,00 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk urugan relokasi Puskesmas Bagor.

2) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan sebesar Rp173.266.545,00 yang terdiri dari tanah urug relokasi Puskesmas Bagor sebesar Rp 67.251.000,00 dan Rp 106.015.545,00.

3) Reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan berupa taman di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp199.861.292,00 yang dipergunakan untuk tanah urug Taman Sritanjung.

4) Hibah tanah untuk jalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka perubahan kelas jalan dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebesar Rp37.297.313.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Jalan Supriyadi 164.11K Kabupaten Nganjuk sebesar Rp3.347.190.000,00;

b) Jalan A. Yani 164.12K Kabupaten Nganjuk sebesar Rp12.830.915.000,00; dan

c) Jalan Anjuk Ladang 164.13K Kabupaten Nganjuk sebesar Rp21.119.208.000,00.

5) Hibah PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari pengembang perumahan sejumlah 3 lokasi sebesar Rp2.042.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Perumahan Bumi Jatirejo Residence Kecamatan Nganjuk sebesar Rp664.800.000,00;

b) Perumahan Griya Mastrip Regency Kecamatan Nganjuk sebesar Rp836.000.000,00; dan

c) Perumahan Green Werungotok Residence Kecamatan Nganjuk sebesar Rp541.200.000,00.

b. Pengurangan aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp4.343.476.000,00 yang terdiri dari reklas ke aset lain karena properti investasi sebesar Rp76.096.000,00 dan penghapusan sebesar Rp4.267.380.000,00 karena adanya hibah tanah untuk jalan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka perubahan kelas jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Lingkungan Jlumpang. Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk sebesar Rp104.000.000,00;
2) Kelurahan Guyangan Kecamatan Nganjuk sebesar Rp479.700.000,00;
3) Desa Candirejo Kecamatan Loceret sebesar Rp819.000.000,00;
4) Desa Balongrejo Kecamatan Berbek sebesar Rp224.380.000,00;
5) Desa Mungkung Kecamatan Loceret sebesar Rp362.700.000,00;
6) Desa Sekarputih Kecamatan Bagor sebesar Rp 655.200.000,00;
7) Desa Gandu Kecamatan Bagor sebesar Rp709.800.000,00; dan
8) Desa Sonopatik Kecamatan Berbek sebesar Rp912.600.000,00.

5.3.1.3.2 **Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.122.505.745.035,33	1.075.584.518.099,33

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.122.505.745.035,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	1.075.584.518.099,33
Penambahan	Rp	67.820.647.467,00
Pengurangan	Rp	20.899.420.531,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	1.122.505.745.035.33

Penjelasan penambahan dan pengurangan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.820.647.467,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Belanja Modal Tahun 2023	Rp	59.315.928.510,00
2	Belanja Non Modal	Rp	79.628.590,00
3	Hibah	Rp	5.141.891.980,00
4	Reklasifikasi (Penyesuaian Kode Barang)	Rp	3.283.198.387,00
	Jumlah	Rp	67.820.647.467,00

Berikut penjelasan atas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023:

1) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp59.315.928.510,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Awal realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp63.599.826.230,00 dimana nilai sebesar Rp58.955.258.009,00 tetap berupa peralatan dan mesin yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sedangkan sisanya sebesar Rp4.644.568.220,00 tidak menambah aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Tidak Menambah Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Berupa bangunan dan gedung	Rp	147.800.000,00
2	Berupa jalan, jaringan dan irigasi	Rp	1.212.195.100,00
3	Berupa aset tetap lainnya	Rp	111.063.150,00
4	Tidak menjadi aset tetap karena berupa belanja jasa dan barang persediaan	Rp	3.173.509.970,00

2) Adapun rincian penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Reklasifikasi selain belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp360.670.500,00 yang berasal dari :

a) Reklasifikasi rekening belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp345.576.300,00;

b) Reklasifikasi rekening belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp15.040.500,00;dan

c) Reklasifikasi rekening belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp53.700,00.

Sehingga penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal secara keseluruhan sebesar Rp59.315.928.510,00 yang ada di SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Harga Perolehan	
1	Dinas Pendidikan	Rp	19.256.366.401.00
2	Dinas Kesehatan	Rp	10.443.728.020.00
3	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Rp	5.470.157.656.00
4	Rumah Sakit Daerah Kertosono	Rp	1.782.258.835.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.715.772.000.00
6	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	219.777.000.00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	448.756.000.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	545.889.500.00
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	674.818.500.00
10	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	149.307.400.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp	106.300.000.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	3.035.233.298.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	712.914.000.00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	105.440.000.00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	1.255.922.040.00
16	Dinas Perhubungan	Rp	1.238.605.289.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	342.184.000.00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	348.755.000.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	122.495.100.00
20	Dinas Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	3.500.000.00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	44.737.000.00
22	Dinas Pertanian	Rp	111.829.500.00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	464.195.800.00
24	Sekretariat Daerah	Rp	3.717.382.690.00
25	Sekretariat DPRD	Rp	1.072.400.606.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	417.940.000.00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	1.101.802.400.00
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp	476.502.600.00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	83.903.400.00
30	Inspektorat	Rp	767.939.720.00
31	Kecamatan Bagor	Rp	112.873.121.00
32	Kecamatan Baron	Rp	93.178.200.00
33	Kecamatan Berbek	Rp	15.200.000.00
34	Kecamatan Gondang	Rp	85.162.000.00
35	Kecamatan Jatikalen	Rp	43.350.000.00
36	Kecamatan Kertosono	Rp	203.769.710.00

No	SKPD	Harga Perolehan	
37	Kecamatan Lengkong	Rp	22.000.000.00
38	Kecamatan Loceret	Rp	67.070.000.00
39	Kecamatan Nganjuk	Rp	507.647.000.00
40	Kecamatan Ngetos	Rp	47.451.390.00
41	Kecamatan Ngluyu	Rp	20.699.000.00
42	Kecamatan Ngronggot	Rp	39.075.000.00
43	Kecamatan Pace	Rp	46.995.334.00
44	Kecamatan Patianrowo	Rp	112.500.000.00
45	Kecamatan Prambon	Rp	35.400.000.00
46	Kecamatan Rejoso	Rp	60.860.000.00
47	Kecamatan Sawahan	Rp	55.283.000.00
48	Kecamatan Sukomoro	Rp	128.827.500.00
49	Kecamatan Tanjunganom	Rp	198.375.000.00
50	Kecamatan Wilangan	Rp	29.388.000.00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	154.010.500.00
	Jumlah	Rp	**59.315.928.510.00**

6) Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp79.628.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.85 Belanja Non Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Kesehatan	Rp	12.186.690,00
2	RSD Kertosono	Rp	23.076.900,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	23.890.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatuka	Rp	18.975.000,00
5	Kecamatan Rejoso	Rp	1.500.000,00
	Jumlah	Rp	**79.628.590,00**

7) Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp5.141.891.980,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.86 Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Kesehatan	Rp	3.008.000.000,00
2	RSD Nganjuk	Rp	15.590.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	15.520.000,00

No	Uraian	Jumlah	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.509.450.000,00
5	Dinas Sosial PPPA	Rp	550.536.570,00
6	Dinas Perhubungan	Rp	42.795.410,00
	Jumlah	Rp	5.141.891.980,00

8) Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi atau penyesuaian kode barang sebesar Rp3.283.198.387,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pada Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp2.721.128.387,00 yang berasal dari pedestrian A. Yani; dan

b) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp562.070.000,00 yang berasal dari gedung layanan perpustakaan.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.899.420.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Kapitalisasi kurang	Rp	1.265.816.237,00
2	Penghapusan	Rp	15.785.505.530,00
3	Reklas ke Aset Lain-Lain	Rp	3.848.098.764,00
	Jumlah	Rp	20.899.420.531,00

Berikut penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023:

1) Kapitalisasi atau tidak menjadi aset tetap (ekstrakomptabel) tahun 2023 sebesar Rp1.265.816.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	Rp	1.232.195.737,00
2	Dinas Sosial PPPA	Rp	200.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp	190.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	1.115.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	11.275.000,00
6	Dinas Pertanian	Rp	9.600.000,00
7	Inspektorat	Rp	621.000,00

No	Uraian	Jumlah	
8	Kecamatan Nganjuk	Rp	1.769.500,00
9	Kecamatan Sawahan	Rp	8.850.000,00
	Jumlah	Rp	1.265.816.237,00

2) Pengurangan akibat adanya pemusnahan/Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp 15.785.505.530,00. Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.89 Pemusnahan/Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	Rp	2.400.167.385,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	4.776.057.012,00
3	RSD Nganjuk	Rp	2.916.165.770,00
4	Dinas Tenaga Kerja	Rp	195.582.400,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp	323.197.166,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	304.446.800,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	707.073.280,00
8	Dinas komunikasi dan Informatika	Rp	137.374.980,00
9	Dinas Penanam Modal dan PTSP	Rp	373.244.550,00
10	Sekretariat Daerah	Rp	1.927.753.185,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Rp	952.281.030,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dihibahkan ke PMI	Rp	197.450.000,00
13	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	139.650.000,00
14	Kecamatan Ngetos	Rp	148.174.036,00
15	Kecamatan Patianrowo	Rp	70.405.650,00
16	Kecamatan Sukomoro	Rp	189.301.536,00
17	Kecamatan Wilangan	Rp	27.180.750,00
	Jumlah	Rp	15.785.505.530,00

3) Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp3.848.098.764,00 rincian sebagai berikut

Tabel 5.90 Reklas ke aset lain-lain Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan rusak berat dan proses TGR	Rp	419.372.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja rusak berat dan proses TGR	Rp	2.067.000 00
3.	Sekretariat Daerah rusak berat dan proses TGR	Rp	15.681.500,00

No	Uraian	Jumlah	
4	Dinas Lingkungan Hidup rusak berat	Rp	282.805.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan rusak berat	Rp	1.550.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rusak berat	Rp	769.702.500,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika rusak berat	Rp	397.239.677,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rusak berat	Rp	1.629.735.262,00
9.	Inspektorat rusak berat	Rp	182.639.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja rusak berat	Rp	21.175.000,00
11	Kecamatan Gondang rusak berat	Rp	81.392.750,00
12.	Kecamatan Kertosono rusak berat	Rp	44.739.075,00
	Jumlah	Rp	3.848.098.764,00

5.3.1.3.3 **Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Rp1.659.429.272.344,29	Rp1.515.485.437.059,75

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.659.429.272.344.29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	1.515.485.437.059,75
Penambahan	Rp	155.594.364.814,54
Pengurangan	Rp	11.650.529.530,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	1.659.429.272.344.29

Adapun penyajian Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Penambahan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp155.594.364.814,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	118.086.430.355,54
2	Realisasi Belanja barang dan jasa	Rp	14.069.539.996,00
3	Hibah	Rp	4.751.031.503,00
4	Reklasifikasi dari KDP yang telah selesai	Rp	8.668.511.605,00

No	Uraian	Jumlah	
5	Inventarisasi	Rp	10.018.851.355.00
	Jumlah	Rp	155.594.364.814,54

Berikut penjelasan atas penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2023.

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp118.086.430.355,54 dengan rincian sebagai berikut:

 a) Awal realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp131.000.970.098,54 dimana nilai sebesar Rp117.558.886.380,54 tetap berupa Gedung dan Bangunan, reklasifikasi selain belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp527.543.975,00 sedangkan sisanya sebesar Rp13.442.083.718,00 tidak menambah aset tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.93 Rincian Tidak Menambah Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Berupa tanah	Rp	199.861.292,00
2	Berupa peralatan dan mesin	Rp	345.576.300,00
3	Berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	12.547.258.878,00
4	Berupa aset tetap lainnya	Rp	305.099.693,00
5	Tidak menjadi aset tetap karena berupa belanja jasa dan barang persediaan	Rp	44.287.555,00
Jumlah		Rp	13.442.083.718,00

2) Adapun rincian penambahan aset tetap bangunan dan gedung berasal dari Reklasifikasi selain belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp527.543.975,00 yang berasal dari :

 a) Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp147.800.000,00;

 b) Reklasifikasi belanja modal jalan. jaringan dan irigasi sebesar Rp379.743.975,00.

sehingga penambahan aset tetap dari belanja modal baik belanja modal bangunan dan gedung maupun belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp118.086.430.355,54. Rincian penambahan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.94 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	Rp	71.164.420.800,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	1.479.652.800,00
3	RSD Nganjuk	Rp	370.890.507,00
4	RSD Kertosono	Rp	128.342.837,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	31.453.457.420,54
6	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	1.180.068.742 00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	140.000.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	518.504.055,00
9	Dinas Sosial PPPA	Rp	36.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	7.777.736.494,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp	413.574.000,00
12	Dinas Pertanian	Rp	568.510.000,00
13	Dinas Perhubungan	Rp	283.037.481,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	245.753.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	1.395.688.605,00
16	Kecamatan Bagor	Rp	238.263.000,00
17	Kecamatan Kertosono	Rp	64.965.914,00
18	Kecamatan Nganjuk	Rp	624.367.900,00
19	Kecamatan Tanjunganom	Rp	3.196.800,00
	Jumlah	Rp	118.086.430.355,54

3) Realisasi belanja non belanja modal yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp14.069.539.996,00 Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.95 Belanja Non Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	Rp	2.726.055.800,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	2.078.095.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	4.377.602.700,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp	1.245.519.342,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	374.344.480,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	1.300.062.900,00
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	114.760.250,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	384.518.000,00

No	Uraian	Jumlah	
9	Sekretariat DPRD	Rp	1.272.674.108,00
10	Kecamatan Kertosono	Rp	69.757.916,00
11	Kecamatan Loceret	Rp	24.000.000,00
12	Kecamatan Ngetos	Rp	47.449.000,00
13	Kecamatan Sukomoro	Rp	54.700.000,00
	Jumlah	Rp	14.069.539.996.00

4) Hibah atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.751.031.503,00 rincian sebagaimana berikut :

a) Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp672.284.500,00 berupa Prasarana. Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU)

b) Dinas Sosial PPPA sebesar Rp4.078.747.003,00 dari Kementerian Sosial dihibahkan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Nganjuk berupa rumah untuk anak bermasalah dengan hukum di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang.

5) Reklasifikasi dari Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP) yang telah selesai dan dapat digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp8.668.511.605,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.96 Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	8.444.901.605,00
2	Kecamatan Nganjuk (Kelurahan Kartoharjo)	Rp	223.610.000,00
	Jumlah	Rp	8.668.511.605,00

6) Inventarisasi atau koreksi tambah sebesar Rp10.018.851.355.00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp151.343.000.00 berupa pemecahan bangunan gazebo yang sebelumnya tercatat 1 (satu) unit menjadi 4 (empat) unit; dan

b) Berupa Pemeliharaan sebesar Rp1.176.853.750,00 di

1) Dinas Perhubungan Rp195.787.500,00

2) PPBMD sebesar Rp135.787.500,00

3) Kelurahan Begadung Rp440.325.250,00

4) Kelurahan Banaran Rp209.732.500,00

5) Dinas Kepemudaan, Olahrag, Kebudayaan dan Pariwisata Rp195.221.000,00

6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp8.690.654.605,00 berupa bangunan gedung layanan perpustakaan.

b. Pengurangan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp11.650.529.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	
1	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (Penyesuaian Kode Barang)	Rp	562.070.000,00
2.	Reklasifikasi ke JIJ	Rp.	78.423.000,00
3.	Reklasifikasi ke KDP	Rp.	363.371.300,00
3	Penghapusan	Rp	546.470.980,00
3	Koreksi Kurang	Rp	10.036.405.350,00
4	Ekstrakomptabel	Rp	8.416.800,00
5	Reklas ke Aset Lain (property Investasi)	Rp	55.372.100,00
	Jumlah	Rp	11.650.529.530,00

Penjelasan atas Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp11.650.529.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi ke peralatan dan Mesin sebesar Rp562.070.000,00 pada Dinas Kearsipan;

2) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp78.423.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

3) Reklasifikasi ke KDP pada Dinas Keperasi dan UMKM sebesar Rp69.763.000,00; pada Dinas Pertanian sebesar Rp69.597.000,00; pada Inspektorat sebesar Rp139.367.300,00 pada Kecamatan Nganjuk sebesar Rp84.644.000,00;

4) Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp546.470.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebesar Rp261.218.980,00 di Dinas Kesehatan;

b) Sebesar Rp140.870.000,00 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c) Sebesar Rp64.545.000,00 di Kecamatan Jatikalen; dan

d) Sebesar Rp79.837.000,00 di Kecamatan Patianrowo.

5) Pengurangan karena koreksi keluar terhadap aset tetap gedung dan

bangunan sebesar Rp10.036.405.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas pendidikan sebesar Rp17.554.000,00 berupa pembayaran kekurangan pembayaran pembangunan gedung pendidikan di 2 sekolah yang telah selesai dilaksanakan dan dicatat pada tahun 2022;

b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp151.343.000,00 berupa pemecahan bangunan gazebo yang sebelumnya tercatat 1 (satu) unit menjadi 4 (empat) unit;

c) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp8.690.654.600,00 berupa bangunan gedung layanan perpustakaan; dan

d) Berupa Pemeliharaan sebesar Rp1.176.853.750,00 di :

1) Dinas Perhubungan Rp195.787.500,00

2) PPBMD sebesar Rp135.787.500,00

3) Kelurahan Begadung Rp440.325.250,00

4) Kelurahan Banaran Rp209.732.500,00

5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rp.195.221.000,00

6) Pengurangan karena belanja atau hibah dengan nilai di bawah kapitalisasi sehingga tidak menjadi aset tetap sebesar Rp8.416.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.220.000,00 berupa banguanan pos jaga PSU Griya Mastrip Regency yang berasal dari hibah; dan

b) Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp3.196.800.00 berupa taman yang berasal dari belanja modal.

7) Pengurangan karena reklasifikasi ke aset lain yang merupakan aset properti investasi sebesar Rp55.372.100,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Rp3.199.197.737.899.69	**Rp3.018.264.878.075,69**

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31

Desember 2023 sebesar Rp3.199.197.737.899,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	3.018.264.878.075,69
Penambahan	Rp	228.186.072.109,00
Pengurangan	Rp	47.253.212.285,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	**3.199.197.737.899,69**

Adapun penyajian Penambahan dan Pengurangan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi di Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Penambahan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp228.186.072.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Jumlah	
1	Realisasi Belanja Modal	Rp	188.094.860.723,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.030.672.781,00
3	Hibah	Rp	3.037.075.580,00
4	Inventarisasi	Rp	34.945.040.025,00
5	Reklasifikasi	Rp	78.423.000,00
	Jumlah	Rp	**228.186.072.109,00**

Berikut penjelasan atas penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

1) Penambahan dari belanja modal sebesar Rp188.094.860.723,00 dengan rincian:

 a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp174.733.447.960,00 dimana sebesar Rp174.335.406.745,00 berupa aset tetap jalan. jaringan dan irigasi. Sebesar Rp15.040.500,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin. Sebesar Rp379.743.975,00 berupa asset gedung dan bangunan dan sebesar Rp3.256.740,00 tidak menjadi aset tetap karena berupa jasa dan barang persediaan.

 b) Selain dari belanja modal Jalan. jaringan dan irigasi penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi juga berasal dari belanja modal peralataan mesin sebesar Rp1.212.195.100,00 dan belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp12.547.258.878,00 sehingga penambahan aset tetap Jalan. Jaringan dan Irigasi dari belanja modal

secara keseluruhan sebesar Rp188.094.860.723,00. Adapun Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.100 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Jumlah	
1	RSD Nganjuk	Rp	208.829.166,00
2	RSD Kertosono	Rp	240.872.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	170.719.352.683,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	12.249.519.878,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	178.332.162,00
6	Dinas Perhubungan	Rp	1.212.195.100,00
7	Dinas Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	137.739.000,00
8	Kecamatan Bagor	Rp	305.175.000,00
9	Kecamatan Nganjuk	Rp	2.014.399.734,00
10	Kecamatan Sukomoro	Rp	572.980.000,00
11	Kecamatan Tanjunganom	Rp	255.466.000,00
	Jumlah	Rp	188.094.860.723,00

2) Realisasi belanja barang dan jasa yang memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp2.030.672.781,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1.786.989.500,00 meliputi:
 (1) Pemeliharaan Jalan dan jembatan sebesar Rp996.422.500,00.
 (2) Pemeliharaan bangunan air sebesar Rp790.567.000,00.
 b) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp84.129.284,00.
 c) Dinas Perhubungan sebesar Rp19.819.900,00.
 d) Sekretariat DPRD sebesar Rp139.734.097,00.
3) Hibah sebesar Rp3.037.075.580,00 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dicatat di:
 a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.463.951.080,00 yang merupakan perubahan kelas jalan dari jalan Provinsi menjadi jalan kabupaten. dengan rincian sebagai berikut:
 (1) Jembatan Nganjuk I (Jl. Supriyadi) sebesar Rp166.600.000,00.

(2) Jembatan Nganjuk II (Jl. A. Yani) sebesar Rp441.000.000,00.

(3) Jembatan Ploso sebesar Rp602.784.000,00.

(4) Jalan Supriyadi sebesar Rp22.756.020,00.

(5) Jalan Anjuk Ladang sebesar Rp143.579.650,00.

(6) Jalan A. Yani sebesar Rp87.231.410,00.

b) Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.573.124.500,00 berupa jalan dan drainase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dari Pengembang.

4) Inventarisasi yang merupakan pemecahan aset tetap karena berubahnya jumlah barang senilai Rp34.945.040.025,00. yang berada di :

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jalan sebesar Rp10.563.818.701,00.

b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp24.381.221.324,00.

5) Reklasifikasi masuk dari aset tetap bangunan dan gedung sebesar Rp78.423.000,00 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b. Pengurangan atas Jalan. Irigasi. dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp47.253.212.285,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp.9.426.099.700,00 dengan rincian :

a) Penghapusan/pemusnahan sebesar Rp.9.395.124.700 di Dinas PUPR;

b) Penghapusan sebesar Rp30.975.000,00. Di Badan Pendapatan Daerah

2) Reklas Keluar dari aset tetap Jalan. Irigasi. dan Jaringan sebesar Rp2.882.072.560,00 di Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Peralatan dan Mesin Rp2.721.128.387,00 dan Aset Tetap Lainnya Rp160.944.173,00

3) Koreksi keluar yang merupakan Inventarisasi pemecahan aset tetap karena berubahnya jumlah barang senilai Rp34.945.040.025.00. yang berada di:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jalan sebesar Rp10.563.818.701,00; dan

b) Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp24.381.221.324,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Rp 121.886.421.659,11	Rp116.155.405.941,11

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.886.421.659,11dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	116.155.405.941,11
Penambahan	Rp	7.250.841.093,00
Pengurangan	Rp	1.519.825.375,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	121.886.421.659,11

Saldo Awal 1 Januari 2023 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp116.155.405.941,11 mengalami penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023 sehingga Saldo Akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp121.886.421.659,11.

Adapun penyajian Penambahan dan Pengurangan atas aset tetap lainnya di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.250.841.093,00 dengan rincian sebagai berikut :

 a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp6.946.458.297,00 dimana sebesar Rp6.673.734.077,00 berupa aset tetap lainnya, sebesar Rp53.700,00 berupa aset peralatan dan mesin, sebesar Rp98.568.000,00 berupa Aset Tak berwujud dan berupa barang persediaan sebesar Rp174.102.520,00. Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin yang mengasilkan aset tetap lainnya sebesar Rp111.063.150,00 serta belanja modal bangunan dan gedung yang menghasilkan aset tetap lainnya sebesar Rp305.099.693,00. Sehingga penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal sebesar Rp7.089.896.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

 a) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.739.803.927,00;

 b) RSD Nganjuk sebesar Rp36.075.000,00;

 c) Dinas Lingkungan Hidup Rp269.024.693,00; dan

 d) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp44.993.300,00.

 b. Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp160.944.173,00 di Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa tanaman dari pedestrian Jl. A. Yani

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.519.825.375,00 tahun 2023 berupa:

 a. Penghapusan sebesar Rp1.000.611.275,00 di Dinas Pendidikan;

 b. Penghapusan sebesar Rp757.000,00 di RSD Nganjuk;

c. Penghapusan sebesar Rp131.641.300,00 di Dinas Lingkungan Hidup;

d. Penghapusan sebesar Rp2.305.000,00 di Badan Pendapatan Daerah; dan

e. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp384.510.800,00 di Dinas Pertanian karena hewan ternak yang mati.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Rp924.132.510.30	Rp9.340.834.715.30

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp924.132.510.30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Konstruksi Dalam Pekerjaan

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	9.340.834.715,30
Penambahan	Rp	363.371.300,00
Pengurangan	Rp	8.780.073.505,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	924.132.510,30

a. Adapun penyajian penambahan sebesar Rp363.371.300,00 berasal dari Reklasifikasi Gedung Bangunan dengan rincian sebagai berikut :
 a. Dinas Keperasi dan UMKM sebesar Rp69.763.000,00;
 b. Dinas Pertanian sebesar Rp69.597.000,00;
 c. Inspektorat sebesar Rp139.367.300,00; dan
 d. Kecamatan Nganjuk Kelurahan Ploso sebesar Rp84.644.000,00.

b. Adapun pengurangan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2023 sebagai berikut:
 a. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.780.073.505,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaaan menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.668.511.605,00 berupa:
 a) Gedung Layanan perpustakaan sebesar Rp8.444.901.605,00; dan
 b) Bangunan gedung Pertemuan di Kelurahan kartoharjo Kecamatan Nganjuk sebesar Rp223.610.000,00.
 2) Pengurangan sebesar Rp.111.561.900,00 karena proses penghapusan terhadap KDP yang tidak dilanjukan proses pembangunannya berupa:
 a) Dokumen perencanaan pembangunan /pemeliharaan puskesmas dan puskesmas pembantu di Dinas Kesehatan sebesar Rp90.606.900,00;

b) Dokumen perencanaan pembangunan mushola di Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp11.385.000,00; dan

c) Dokumen perencanaan pembangunan kantor penyuluh KB di kecamatan Baron sebesar Rp9.570.000,00.

5.3.1.3.7 **Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(3.494.720.424.118,45)	(3.239.365.868.327,84)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.494.720.424.118,45 Sedangkan untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset dan besarnya nilai penyusutan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dalam program aplikasi Simaset dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Akumulasi Penyusutan

No	Jenis Aset	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 Sebelum Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 Setelah Penyusutan (Rp)
1	Tanah	866.128.856.178,77	0,00	866.128.856.178,77
2	Peralatan dan Mesin	1.122.505.745.035,33	903.839.791.806,05	218.665.953.229,28
3	Gedung dan Bangunan	1.659.429.272.344,29	732.731.143.988,05	926.698.128.356,24
4	Jalan. Jaringan. dan Irigasi	3.199.197.737.899,69	1.855.179.831.168,55	1.344.017.906.731,14
5	Aset Tetap Lainnya	121.886.421.659,11	2.969.657.155,80	118.916.764.503,31
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	924.132.510,30	0,00	924.132.510,30
Jumlah		6.970.072.165.627,49	3.494.720.424.118,45	3.475.351.741.509,04

5.3.1.4 **Aset Lainnya**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
38.025.861.371,57	38.561.562.103,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.025.861.371,57 dengan rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	630.048.707,50	471.396.955,00
3	Aset Lain-lain	37.308.642.244,07	38.090.165.148,00
4	Properti Investasi	87.170.420,00	0,00
	Jumlah	38.025.861.371,57	38.561.562.103,00

Mutasi Aset Lainnya selama tahun 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal				
Mutasi Tambah			Rp	38.561.562.103,00
a. Reklasifikasi masuk aset lainnya	Rp	42.275.330.344,00		
b. Koreksi Akm Amortisasi ATB	Rp	42.285.200,00		
c. Koreksi Akm Peny Penghapusan	Rp	5.702.746.205,00		
Jumlah Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang			Rp	48.020.361.749,00
a. Amortisasi ATB	Rp	326.301.697,50		
b. Reklasifikasi Akm Penyusutan	Rp	9.304.630.536,93		
c. Koreksi Aset lain-lain Penghapusan	Rp	38.925.130.246,00		
Jumlah Mutasi Kurang				
Saldo Akhir			Rp	48.556.062.480,43
			Rp	**38.025.861.371,57**

Mutasi Tambah sebesar Rp48.020.361.749,61 dengan rincian sebagai berikut.

a. Reklasifikasi masuk aset lainnya sebesar Rp42.275.330.344,00 terdiri dari:

1) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp341.630.250,00 yang terdiri atas:

a) Upgrading Aplikasi SIMPEL SAJA sebesar Rp74.231.250,00;

b) Upgrading Aplikasi PPDB SD dan SMP sebesar Rp73.759.500,00;

c) Upgrading Aplikasi CERDAS BERPRESTASI sebesar Rp44.400.000,00;

d) Upgrading Aplikasi Si Prestasi SMP sebesar Rp74.314.500,00; dan

e) Upgrading Aplikasi EBOS (DAU SG Bidang Pendidikan) sebesar Rp74.925.000,00.

2) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13.944.000,00 berupa lisensi AV Kaperskey Server.

3) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.400.000,00.

4) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Sekretariat Daerah sebesar Rp98.568.000,00 berupa Aplikasi yang Mendukung LPSE Dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

5) Reklasifikasi atas pengadaan Software pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp29.970.000,00 berupa Updating Simojjang Berbasis Android.

6) Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.400.778.660,00 yang terdiri atas:

a) Pemusnahan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/122/K/411.402/2023 sebesar Rp696.040.690,00;

b) Pemusnahan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/116/K/411.402/2023 sebesar Rp1.713.311.745,00;

c) Pemusnahan Aset Tetap Lainnya (Buku dan Bahan Perpustakaan) sesuai SK 028/116/K/411.402/2023 sebesar Rp489.401.566,00; dan

d) Pemusnahan Aset Tetap Lainnya (Buku dan Bahan Perpustakaan) sesuai SK 028/122/K/411.402/2023 sebesar Rp502.024.659,00.

7) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.629.735.262,00.

8) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp397.239.677,00.

9) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp419.372.000,00.

10) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Pertanian sebesar Rp384.510.800,00.

11) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp769.702.500,00.

12) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.550.000,00.

13) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.067.000,00.

14) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp282.805.000,00.

15) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Inspektorat sebesar Rp182.639.000,00.

16) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Kecamatan Gondang sebesar Rp81.392.750,00

17) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Kecamatan Kertosono sebesar Rp44.739.075,00.

18) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp21.175.000,00.

19) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.681.500,00.

20) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Dinas PPKB sebesar Rp197.450.000,00

21) Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset lainnya usulan pemusnahan pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp2.916.922.770,00.

22) Reklasifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp30.902.407.100 00 yang terdiri dari:

 a) Reklas ke aset lain karena properti investasi sebesar Rp76.096.000,00 berupa tanah dan sebesar Rp55.372.100,00 berupa gedung dan bangunan; dan

 b) Koreksi atas kurang catat Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat melalui TDF pada BPKAD-PPKD berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan atas PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Fasility* pada tanggal 16 Februari 2024 Nomor:S-574/WPB.16/2024 sebesar Rp30.770.939.000,00.

b. Koreksi akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp42.285.200 terdiri dari:

1) Penghapusan sebesar Rp27.500.000,00 berupa Aplikasi Finger Print pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk, dan

2) Koreksi atas lebih catat beban amortisasi sebesar Rp14.785.200,00 berupa aplikasi administrasi pengadaan barjas pada Sekretariat Daerah.

b. Koreksi akumulasi penyusutan barang rusak berat karena penghapusan sebesar Rp5.702.746.205,00 terdiri dari:

1) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.409.352.435,00 yang terdiri atas:

a) Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/122/K/411.402/2023 sebesar Rp696.040.690,00; dan

b) Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/116/K/411.402/2023 sebesar Rp1.713.311.745,00.

2) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp2.916.165.770,00.

3) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp139.650.000,00.

4) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Kecamatan Nganjuk berupa Bangunan Gedung Kantor KEL. PLOSO berdasarkan SK Nomor 028/47/K/411.402/2023 sebesar Rp115.310.000,00.

5) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Sekretariat DPRD sebesar Rp122.268.000,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp48.556.062.480,43 terdiri dari:

a. Amortisasi sebesar Rp326.301.697,50.

b. Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp9.304.630.536,93 yang terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya berupa peralatan dan mesin usulan pemusnahan pada Dinas Pendikan sebesar Rp2.409.352.435, yang terdiri atas:

a) Pemusnahan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/122/K/411.402/2023 sebesar Rp696.040.690,00; dan

b) Pemusnahan Peralatan dan Mesin sesuai SK 028/116/K/411.402/2023 sebesar Rp1.713.311.745,00.

2) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.422.195.475,33.

3) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp385.659.351,60.

4) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp409.188.200,00.

5) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp769.702.500,00.

6) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.550.000,00.

7) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.067.000,00.

8) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp275.324.000,00.

9) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Inspektorat sebesar Rp182.339.800,00.

10) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Kecamatan Gondang sebesar Rp78.692.750,00

11) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Kecamatan Kertosono sebesar Rp34.139.075,00.

12) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp21.175.000,00.

13) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.681.500,00.

14) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas PPK sebesar Rp197.450.000,00.

15) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp2.916.165.770,00.

16) Reklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp139.650.000,00 yang merupakan penghapusan peralatan dan mesin dan sebesar Rp61.183.377,50 yang merupakan akumulasi penyusutan atas reklas karena properti investasi.

c. Penghapusan aset lainnya sebesar Rp38.925.130.246,00 yang terdiri dari:

1) Penghapusan Software pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13.944.000,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tak berwujud.

2) Penghapusan Software pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.400.000,00.

3) Penghapusan Software (Aplikasi Finger Print) pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp27.500.000,00.

4) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.400.778.660,00 (Penghapusan aset sesuai SK sesuai SK 028/116/K/411.402/2023 sebesar Rp2.202.713.311,00 dan Penghapusan aset sesuai SK 028/122/K/411.402/2023 sebesar Rp1.198.065.349,00).

5) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp32.176.466.816,00 yang merupakan Penerimaan dana TDF Tahun 2022.

6) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebesar Rp2.916.165.770,00;.

7) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp139.650.000,00 berupa Peralatan dan Mesin;.

8) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Kecamatan Nganjuk berupa Bangunan Gedung Kantor KEL. PLOSO berdasarkan SK Nomor 028/47/K/411.402/2023 sebesar Rp126.200.000,00.

9) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Sekretariat DPRD sebesar Rp122.268.000,00.

Uraian Aset Lainnya sebagai berikut.

a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp630.048.707,50 dengan rincian aset tak berwujud terdapat pada **Lampiran 5.17**.

b. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset per SKPD yang akan dihapuskan dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.308.642.244,07 Rincian Aset Lain-lain per SKPD per tanggal neraca sebagai berikut. **Lampiran 5.18**

Tabel 5.105 Rincian Aset Lain-lain SKPD

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.437.664,00	4.437.664,00
2	Dinas Kesehatan	333.300,00	333.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.422.072,00	141.422.072,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	207.539.786,67	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	7.481.000,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.580.325,40	0,00
7	Dinas Perhubungan	1.519.033.596,00	1.519.033.596,00
8	Dinas Pertanian	1.225.407.000,00	840.896.200,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.783.800,00	600.000,00
10	Inspektorat	299.200,00	0,00
11	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	34.167.024.500,00	35.572.552.316,00
12	Kecamatan Gondang	2.700.000,00	0,00
13	Kecamatan Kertosono	10.600.000,00	0,00
14	Kecamatan Nganjuk	0,00	10.890.000,00
	Jumlah	**37.308.642.244,07**	**38.090.165.148,00**

c. Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.170.420,00 yang berupa tanah sebesar Rp76.096.000,00 dan sebesar Rp11.074.420,00 berupa gedung dan bangunan.

5.3.2 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	43.735.697.950,35	**40.201.947.322,19**

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.735.697.950,35 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.2.1. **Kewajiban Jangka Pendek**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
43.735.697.950,35	40.168.017.322,19

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp43.735.697.950,35 dan Rp40.168.017.322,19. Nilai kewajiban Rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

5.3.2.1.1 **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Utang PFK adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPh, PPN, Askes, Taperum dan lain-lain. Pada Utang PFK terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayarkan. Pada tahun 2023 dan tahun 2022 tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

5.3.2.1.2 **Pendapatan Diterima Dimuka**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.091.779.017,00	5.123.987.943,75

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.091.779.017,00 merupakan penerimaan dari retribusi kekayaan daerah sewa tanah eks bengkok dan penerimaan dari sewa aset tetap gedung dan bangunan. Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 5.19**

5.3.2.1.3 **Utang Belanja**

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
38.519.129.547,98	34.531.104.252,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.519.129.547,98 merupakan utang belanja pegawai sebesar Rp12.102.303.655,00, utang belanja barang dan jasa sebesar Rp26.416.825.892,38, utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp0,00 ada pada SKPD. Rincian Utang Beban pada **Lampiran 5.20**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	124.789.385,37	512.925.126,44

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp124.789.385,37 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Rekening Khusus Pasien di RSD Nganjuk sebesar Rp65.004.658,44;
b. Saldo pada Dinas PUPR sebesar Rp33.930.000,00 merupakan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Kaloran - Baron oleh PT Dian Pratiwi sebesar Rp19.530.000,00 sesuai SPK Nomor: 622/386/411.312/2017 tanggal 13 April 2017 dan Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Kaloran – Baron oleh PT Kijang Perdana sesuai dengan SPK Nomor 622/8119/411.312/2017 sebesar Rp14.400.000,00 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 Pihak Ketiga tersebut belum mengajukan permintaan pembayaran; dan
c. Saldo pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan uang jaminan jasa bongkar reklame sebesar Rp25.854.726,93.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	33.930.000,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 karena telah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

5.3.3 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.023.135.173.530,60	3.884.385.351.913,72

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.023.135.173.530,60 dan Rp3.884.385.351.913,72. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.106 Pos-pos Laporan Operasional

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan-LO	2.471.906.471.676,19	2.282.547.519.338,97	189.358.952.337,22	8,30
2	Beban-LO	2.330.434.895.565,28	2.157.546.257.375,07	172.888.638.190,21	8,01
3	Surplus/(Defisit) Operasional	141.471.576.110,91	125.001.261.963,90	16.470.314.147,01	13,18
4	Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	141.471.576.110,91	125.001.261.963,90	16.470.314.147,01	13,18
6	Pos Luar Biasa	(5.055.487.150,00)	(4.835.327.035,00)	(220.160.115,00)	4,55
	Surplus/(Defisit)-LO	**136.416.088.960,91**	**120.165.934.928,90**	**16.250.154.032,01**	**13,52**

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.107 Pendapatan-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah	415.897.495.498,25	446.858.330.056,47	(30.960.834.558,22)	(6,93)
2	Pendapatan Transfer	1.951.459.786.192,00	1.651.100.651.976,00	300.359.134.216,00	18,19
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	104.549.189.985,94	184.588.537.306,50	(80.039.347.320,56)	(43,36)
	Jumlah	2.471.906.471.676,19	2.282.547.519.338,97	189.358.952.337,22	8,30

		Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1.1	**Pendapatan Asli Daerah-LO**	**(Rp)**	**(Rp)**
		415.897.495.498,25	**446.858.330.056,47**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp415.897.495.498,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah	150.197.978.248,00	135.901.889.568,00	14.296.088.680,00	10,52
2	Pendapatan Retribusi Daerah	30.318.244.337,33	26.276.504.749,30	4.041.739.588,03	15,38
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.832.464.580,86	4.099.258.627,94	733.205.952,92	17,89
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	230.548.808.332,06	280.580.677.111,23	(50.031.868.779,17)	(17,83)
	Jumlah	**415.897.495.498,25**	**446.858.330.056,47**	**(30.960.834.558,22)**	(6,93)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
150.197.978.248,00	**135.901.889.568,00**

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp150.197.978.248,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109 Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pajak Hotel	548.986.767,00	488.840.530,00	60.146.237,00	12,30
2	Pajak Restoran	6.914.583.561,00	5.381.468.900,00	1.533.114.661,00	28,49
3	Pajak Hiburan	98.757.487,00	95.500.600,00	3.256.887,00	3,41
4	Pajak Reklame	726.782.880,00	734.943.588,00	(8.160.708,00)	(1,11)
5	Pajak Penerangan Jalan	46.461.552.992,00	44.031.614.150,00	2.429.938.842,00	5,52
6	Pajak Parkir	237.874.340,00	159.657.267,00	78.217.073,00	48,99
7	Pajak Air Tanah	540.888.902,00	511.682.063,00	29.206.839,00	5,71
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba)	270.800.000,00	95.596.300,00	175.203.700,00	183,27
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.505.047.427,00	54.008.124.179,00	1.496.923.248,00	2,77
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.892.703.892,00	30.394.461.991,00	8.498.241.901,00	27,96
	Jumlah	**150.197.978.248,00**	**135.901.889.568,00**	**14.296.088.680,00**	**10,52**

Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp150.197.978.248,00 berbeda dengan Pendapatan Pajak Daerah – LRA yaitu sebesar Rp149.424.800.824,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp773.177.424,00,00) (Rp150.197.248,00 – Rp149.424.800.824,00). Selisih sebesar (Rp773.177.424,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pengakuan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023	Rp	689.313,00
b.	Pengakuan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Tahun 2023	Rp	72.875.000,00
c.	Pembayaran (piutang ketetapan 2013 s/d 2022) Pajak Bumi dan Bangunan ditahun 2023	Rp	(2.607.843.862,00)
d.	Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan 2023 (penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp3.264.679.104.00 ditambah tahun 2022 yang baru diketahui karena aplikasi error)	Rp	3.307.456.973,00
	Jumlah	**Rp**	**773.177.424,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
30.318.244.337,33	**26.276.504.749,30**

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp30.318.244.337,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.215.346.900,00	3.900.459.100,00	1.314.887.800,00	33,71
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	366.283.609,00	336.706.150,00	29.577.459,00	8,78
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.297.055.000,00	6.295.852.000,00	1.203.000,00	0,02
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.735.258.353,08	5.243.893.446,19	491.364.906,89	9,37
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	912.987.165,00	1.000.905.000,00	(87.917.835,00)	(8,78)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.362.000,00	4.436.000,00	(74.000,00)	(1,67)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	188.114.855,00	181.537.000,00	6.577.855,00	3,62
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.530.968.659,75	7.082.737.199,48	1.448.231.460,27	20,45
10	Retribusi Terminal	224.935.102,00	155.761.700,00	69.173.402,00	44,41
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.000.000,00	27.808.000,00	(808.000,00)	(2,91)

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.500.000,00	27.630.000,00	(3.130.000,00)	(11,33)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.489.822.500,00	1.171.062.000,00	318.760.500,00	27,22
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.138.410.193,50	684.517.153,63	453.893.039,87	66,31
Jumlah		**30.318.244.337,33**	**26.276.504.749,30**	**4.041.739.588,03**	**15,38**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp30.318.244.337,33 berbeda dengan Pendapatan Retribusi – LRA yaitu sebesar Rp29.386.629.455,58 sehingga terdapat selisih sebesar Rp931.614.881,75 diperoleh dari (Rp30.318.244.337,33–Rp29.386.629.455,58). Selisih sebesar Rp931.614.881,75 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.	Pembayaran Piutang Ret Pelayanan Kesehatan2022	Rp	(213.946.000,00)
b.	Pengakuan Piutang Ret Pelayanan Kesehatan 2023	Rp	334.790.000,00
c.	Pengakuan Ret. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2023	Rp	17.887.500,00
d.	Pengakuan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 2023	Rp	660.000,00
e.	Pembayaran Piutang Ret Pemakaian Kekayaan Daerah 2022	Rp	(1.111.212.116,00)
f.	Pengakuan Piutang Ret Pemakaian Kekayaan Daerah 2023	Rp	1.700.505.596,00
g.	Koreksi atas Selisih saldo awal yg merupakan sewa yang tidak laku dijual kel warungotok dan kurang catat piutang tahun 2021	Rp	(111.848.598,00)
h.	Pembayaran Piutang Ret Pasar 2022	Rp	(7.180.427,00)
i.	Pendapatan diterima dimuka Ret Pemakain Kekayaan Daerah 2022	Rp	4.828.987.943,75
j.	Pendapatan diterima dimuka Ret Pemakain Kekayaan Daerah 2023	Rp	(4.507.029.017,00)
		Rp	**931.614.881,75**

5.4.1.1.3 **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.832.464.580,86	**4.099.258.627,94**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.832.464.580,86 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	PT Bank Jatim	4.099.495.868,86	4.023.822.371,94	75.673.496,92	1,88
2	PT BPR-KURK Jatim	25.949.000,00	21.268.000,00	4.681.000,00	22,01

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
3	Perusda Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PDAM	707.019.712,00	54.168.256,00	652.851.456,00	100,00
	Jumlah	**4.832.464.580,86**	**4.099.258.627,94**	**733.205.952,92**	**17,89**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp4.832.464.580,56 berbeda dengan LRA yaitu sebesar Rp407.019.712,00 merupakan piutang laba dari PDAM.

5.4.1.1.4 **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
230.548.808.332,06	**280.580.677.111,23**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp230.548.808.332,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	479.111.100,00	229.885.425,00	249.225.675,00	108,41
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	59.552.780,00	276.816.280,00	(217.263.500,00)	(78,49)
3	Jasa Giro-LO	3.576.529.275,58	3.652.459.663,62	(75.930.388,04)	(2,08)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	2.485.620,00	1.120.000,00	1.365.620,00	121,93
5	Pendapatan Bunga-LO	4.689.601.400,48	5.542.191.780,60	(852.590.380,12)	(15,38)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.290.797.081,53	3.159.140.316,85	1.131.656.764,68	35,82
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	368.969.442,92	1.435.930.445,93	(1.066.961.003,01)	(74,30)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	637.454.934,00	676.802.188,00	(39.347.254,00)	(5,81)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	432.220,00	822.400,00	(390.180,00)	(47,44)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	111.131.615,00	110.597.658,52	533.956,48	0,48
12	Pendapatan dari BLUD-LO	216.332.742.862,55	265.486.571.512,71	(49.153.828.650,16)	(18,51)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	5.099.440,00	(5.099.440,00)	(100,00)
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	3.240.000,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	Jumlah	230.548.808.332,06	280.580.677.111,23	(50.031.868.779,17)	(17,83)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sebesar Rp230.548.808.332,06 berbeda dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA yaitu sebesar

Rp219.250.637.812,16 sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.298.170.519,90 diperoleh dari (Rp230.548.808.332,06 – Rp219.250.637.812,16). Selisih sebesar Rp11.298.170.519,90 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pengakuan Piutang BLUD 2023	Rp	24.293.538.684,90
b.	Pembayaran Piutang BLUD 2022	Rp	(12.716.418.271,00)
c.	Pendapatan diterima dimuka pada RSD Nganjuk Tahun 2023	Rp	(365.500.000,00)
d.	Pendapatan diterima dimuka pada RSD Kertosono Tahun 2022	Rp	47.000.000,00
f.	Pendapatan diterima dimuka pada RSD Kertosono Tahun 2023	Rp	(31.250.000,00)
g.	Pendapatan diterima dimuka pada RSD Nganjuk Tahun 2022	Rp	60.000.000,00
h.	Pembayaran Piutang Bunga TDF	Rp	(10.118.146,00)
i.	Pembayaran Piutang Bunga TDF Tahun 2023	Rp	20.267.492,00
j.	Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 2022	Rp	(632.655,00)
k.	Pengakuan Pendapatan Denda Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 2023	Rp	1.283.415,00
		Rp	**11.298.170.519,90**

5.4.1.2. **Pendapatan Transfer-LO**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.951.459.786.192,00	**1.651.100.651.976,00**

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.951.459.786.192,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.724.034.784.399,00	1.467.341.402.110,00	256.693.382.289,00	17,49
2	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Lainnya	5.823.334.000,00	0,00	5.823.334.000,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	221.601.667.793,00	183.759.249.866,00	37.842.417.927,00	20,59
	Jumlah	1.951.459.786.192,00	1.651.100.651.976,00	300.359.134.216,00	18,19

5.4.1.2.1 **Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.724.034.784.399,00	**1.467.341.402.110,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.724.034.784.399,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	DBH PBB-LO	6.808.704.000,00	13.654.641.184,00	(5.481.069.884,00)	(44,60)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	16.006.494.000,00	17.718.678.854,00	127.149.313,00	0,80
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.812.987.000,00	4.134.167.618,00	(2.063.099.665,00)	(53,23)
4	DBH CHT-LO	36.097.704.000,00	28.249.214.771,00	10.958.239.000,00	43,59
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	204.037.464.000,00	77.480.091.205,00	124.679.248.569,00	157,11
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	5.285.429.000,00	3.433.592.035,00	2.411.946.000,00	83,94
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	11.194.680,00	33.217.320,00	(18.781.320,00)	(62,65)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	5.248.320,00	0,00	5.248.320,00	0,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	996.856.000,00	3.300.135.576,00	(1.324.344.000,00)	(57,05)
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	915.056.000,00	1.271.634.084,00	(232.493.000,00)	(20,26)
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.313.556.000,00	2.170.064.211,00	(644.755.000,00)	(32,92)
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.032.810.299.306,00	978.993.349.898,00	53.816.949.408,00	5,50
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	80.527.573.246,00	133.543.067.662,00	(53.015.494.416,00)	(39,70)
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	337.406.218.847,00	203.359.547.692,00	134.046.671.155,00	65,92
	Jumlah	**1.724.034.784.399,00**	**1.467.341.402.110,00**	**263.265.414.480,00**	**20,94**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.724.034.784.399,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LRA yaitu sebesar Rp1.725.440.312.215,00 sehingga beda sebesar Rp1.405.527.816,00 diperoleh dari (Rp1.724.034.784.399,00– Rp1.725.440.312.215,00). Selisih tersebut merupakan pengakuan atas penerimaan Dana TDF Tahun 2022 sebesar Rp32.176.466.816,00 dikurangi pengakuan Dana TDF Tahun 2023 sebesar Rp30.770.939.000,00 .

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	5.823.334.000,00	**0,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.823.334.000,00 Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.115 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Lainnya-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Insentif Daerah	5.823.334.000,00	0,00	5.823.334.000,00	0,00
	Jumlah	**5.823.334.000,00**	**0,00**	**5.823.334.000,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp5.823.334.000,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp276.868.903.200,00 sehingga beda sebesar Rp5.823.334.000,00 hal ini karena adanya kebijakan akuntansi sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa untuk pencatatan transfer Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan-LO karena bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas.

5.4.1.2.3 **Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
221.601.667.793,00	**183.759.249.866,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi– LO sebesar Rp221.601.667.793,00 merupakan transfer Bagi Hasil Pajak dan transfer Bantuan Keuangan. Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.116 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	56.592.671.800,00	50.100.695.420,00	6.491.976.380,00	12,96
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.340.885.700,00	25.899.534.820,00	1.441.350.880,00	5,57
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.851.474.900,00	37.519.776.280,00	18.331.698.620,00	48,86
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	424.375.300,00	337.693.640,00	86.681.660,00	25,67
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	58.969.741.800,00	53.671.835.040,00	5.297.906.760,00	9,87
6	Bantuan Keuangan	22.422.518.293,00	16.229.714.666,00	6.192.803.627,00	38,16
	Jumlah	221.601.667.793,00	183.759.249.866,00	37.842.417.927,00	20,59

5.4.1.2.3.1 **Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
199.179.149.500,00	**167.529.535.200,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi– LO sebesar Rp199.179.149.500,00 merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsidengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	56.592.671.800,00	50.100.695.420,00	6.491.976.380,00	12,96
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.340.885.700,00	25.899.534.820,00	1.441.350.880,00	5,57
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.851.474.900,00	37.519.776.280,00	18.331.698.620,00	48,86
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	424.375.300,00	337.693.640,00	86.681.660,00	25,67
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	58.969.741.800,00	53.671.835.040,00	5.297.906.760,00	9,87
	Jumlah	199.179.149.500,00	167.529.535.200,00	31.649.614.300,00	18,89

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp199.179.149.500,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi – LRA yaitu sebesar Rp210.259.757.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp11.080.607.500,00) (Rp199.179.145.300,00 – Rp210.259.757.000,00). Selisih sebesar (Rp11.080.607.500,00) berasal dari pembayaran Piutang Pajak Rokok Tahun 2022.

5.4.1.2.3.2 Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	22.422.518.293.00	16.229.714.666,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-Bantuan Keuangan-LO merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yakni sebesar Rp22.422.518.293,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya- Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	BUMDes	11.991.580,00	0,00	11.991.580,00	0,00
2	BK Kesehatan Pendamping Ibu Hamin KEK dalam Pencegahan Stunting	112.067.173,00	0,00	112.067.173,00	0,00
3	BK Program Desa Berdaya	23.832.900,00	0,00	23.832.900,00	0,00
4	Pendampingan Posketren	28.570.680,00	56.959.166,00	(28.388.486,00)	(49,84)
5	Pemenuhan HR Kinerja	109.000.000,00	152.000.000,00	(43.000.000,00)	(28,29)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Guru Non PNS enjang TK, SD dan SMP				
6	Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	218.400.000,00	291.200.000,00	(72.800.000,00)	(25,00)
7	Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.287.860.000,00	5.212.440.000,00	75.420.000,00	1,45
8	Aksesibilitas Pendidikan	0,00	9.952.662.500,00	(9.952.662.500,00)	(100,00)
9	Pemenuhan HR Kinerja Kepala/Guru TK/ Paud Non PNS	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00	0,00
10	Pemenuhan HR Kinerja Non Guru Jenjang Pendidikan TK, SD, SMP	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
11	Revitalisasi pasar Kertosono	14.873.081.660,00	0,00	14.873.081.660,00	0,00
12	Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur Desa	1.507.050.000,00	464.453.000,00	1.042.597.000,00	100,00
13	Jatim Puspa	12.664.300,00	100.000.000,00	(87.335.700,00)	100,00
	Jumlah	**22.422.518.293,00**	**16.229.714.666,00**	**6.192.803.627,00**	**123,51**

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	104.549.189.985,94	**184.588.537.306,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp104.549.189.985,94 merupakan pendapatan hibah berupa uang maupun barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya ataupun dari pihak lainnya dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah	57.701.262.971,94	41.081.935.280,50	16.619.327.691,44	40,45
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.847.927.014,00	143.506.602.026,00	(96.658.675.012,00)	(67,35)
	Jumlah	**104.549.189.985,94**	**184.588.537.306,50**	**(80.039.347.320,56)**	**(43,36)**

Pendapatan Hibah sebesar Rp57.701.262.971,94 merupakan hibah berupa uang maupun barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya ataupun dari pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	52.933.961.081,00	14.547.594.547,50	38.386.366.533,50	263,87
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	432.242.410,00	7.538.396.100,00	(7.106.153.690,00)	(94,27)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	4.287.409.000,00	17.429.224.283,00	(13.141.815.283,00)	(75,40)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	47.650.480,94	1.566.720.350,00	(1.519.069.869,06)	100,00
	Jumlah	**57.701.262.971,94**	**41.081.935.280,50**	**16.619.327.691,44**	**40,45**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp46.847.927.014,00,00 merupakan Pendapatan dari Dana Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp104.549.189.985,94 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yaitu sebesar Rp49.847.927.014,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp54.701.262.971,94). Selisih sebesar tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a.	Hibah Pemerintah Pusat		
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	38.761.264.080,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	15.520.000,00
	- Rumah Sakit Daerah Kertosono	Rp	15.590.000,00
	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	1.628.951.428,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.609.450.000,00
	- Dinas Kesehatan	Rp	3.273.902.000,00
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	4.629.283.573,00
b.	Hibah Pemerintah Daerah Lainnya		
	- Dinas Perhubungan	Rp	42.795.410,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	389.447.000,00
c.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO		
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	4.287.409.000,00
d.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO		
	- Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Rp	11.590.400,00
	- Dinas Kesehatan	Rp	36.060.080,94
	Jumlah	**Rp**	**54.701.262.971,94**

5.4.2 Beban-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
2.330.434.895.565,28	2.157.546.257.375,07

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.121 Beban-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasi	2.135.375.583 305,28	2.018.290.456.997,07	117.085.126.308,21	5,80
2	Beban Transfer	195.059.312.260,00	139.255.800.378,00	55.803.511.882,00	40,07
	Jumlah	2.330.434.895.565,28	2.157.546.257.375,07	172.888.638.190,21	8,01

5.4.2.1 Beban Operasi-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
2.135.375.583.305,28	2.018.290.456.997,07

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.135.375.583.305,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	999.186.209.861,00	977.257.246.888,92	21.928.962.972,08	2,24
2	Beban Persediaan	126.683.219.201,22	109.372.176.394,55	17.311.042.806,67	15,83
3	Beban Jasa	532.695.748.701,16	518.978.369.276,22	13.717.379.424,94	2,64
4	Beban Pemeliharaan	14.753.551.923,00	10.235.827.916,00	4.517.724.007,00	44,14
5	Beban Perjalanan Dinas	51.946.665.412,00	41.144.378.325,00	10.802.287.087,00	26,25
6	Beban Hibah	117.849.364.840,40	72.960.547.701,27	44.888.817.139,13	61,52
7	Beban Bantuan Sosial	12.301.000.000,00	12.579.950.000,00	(278.950.000,00)	(2,22)
8	Beban Penyusutan	278.170.530.217,73	270.562.819.420,29	7.607.710.797,44	2,81
9	Amortisasi	311.516.497,50	325.667.110,00	(14.150.612,50)	(4,35)
10	Beban Penyisihan Piutang	1.477.776.651,27	1.145.746.742,82	332.029.908,45	28,98
11	Beban Lain-lain	0,00	3.727.727.222,00	(3.727.727.222,00)	(100,00)
	Jumlah	2.135.375.583.305,28	2.018.290.456.997,07	117.085.126.308,21	5,80

a. Beban Pegawai-LO

Pengakuan beban pegawai untuk tahun 2023 sebesar Rp999.186.209.861,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.928.962.972,08 atau 2,24% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp977.257.246.888,92. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud. Beban pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	617.796.809.513,00	609.810.604.601,92	7.986.204.911,08	1,31
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.309.951.117,00	109.181.068.038,00	(6.871.116.921,00)	(6,29)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	249.529.361.071,00	229.824.973.142,00	19.704.387.929,00	8,57
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.087.429.505,00	27.303.986.697,00	783.442.808,00	2,87
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	569.538.655,00	503.494.410,00	66.044.245,00	13,12
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	893.120.000,00	633.120.000,00	260.000.000,00	41,07
	Jumlah	**999.186.209.861,00**	**977.257.246.888,92**	**21.928.962.972,08**	**2,24**

Realisasi Beban Pegawai-LO sebesar Rp999.186.209.861,00 berbeda dengan Belanja Pegawai – LRA yaitu sebesar Rp989.298.004.815,40 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.888.205.045,60 (Rp999.186.209.861,00–Rp989.298.004.815,40). Selisih sebesar Rp9.888.205.045,60 dijelaskan sebagai berikut.

a.	Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2022	Rp	(113.333.449,00)
b.	Pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023	Rp.	2.276.727.678,00
c.	Pembayaran Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2022	Rp	(87.430.300,00)
d.	Pengakuan Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2022	Rp	7.493.337.050,00
e.	Pembayaran Utang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun 2022	Rp	(214.750.000,00)
f.	Pengukuan Utang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun 2023	Rp.	271.375.000,00
g.	Pengakuan Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun 2023	Rp	2.052.481.027,60
h.	Pembayaran Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun 2022	Rp.	(1.798.584.861,00)

i.	Pengakuan Utang Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp	8.382.900,00
		Jumlah	**Rp 9.888.205.045,60**

b. Beban Persediaan

Beban persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp126.683.219.201,22. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.311.042.806,67 atau 15,83% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp109.372.176.394,55. Beban barang persediaan Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bahan	25.916.143.122,50	24.142.853.975,00	1.773.289.147,50	7,34
2	Beban Suku Cadang	6.543.434.662,00	4.353.633.099,00	2.189.801.563,00	50,30
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	29.342.452.810,10	20.557.012.422,00	8.785.440.388,10	42,74
4	Beban Obat	7.111.658.279,62	11.594.938.657,70	(4.483.280.378,08)	(38,67)
5	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.075.272.934,00	7.618.896.157,00	(3.543.623.223,00)	(46,51)
6	Beban Komponen	1.650.000,00	298.372.000,00	(296.722.000,00)	(99,45)
7	Beban Pipa-Pipa Lainnya	112.161.493,00	121.443.050,00	(9.281.557,00)	(7,64)
12	Beban Pakaian Kerja	715.388.310,00	2.763.749.921,00	(2.048.361.611,00)	(74,12)
14	Beban Makanan dan Minuman	29.913.166.178,00	26.522.743.581,00	3.390.422.597,00	12,78
15	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Mas,arakat/Pihak Ketiga	22.716.213.812,00	11.398.533.531,85	11.317.680.280,15	99,29
16	Belanja Persediaan Penelitian	235.677.600,00	0,00	235.677.600,00	0,00
	Jumlah	**126.683.219.201,22**	**109.372.176.394,55**	**17.311.042.806,67**	**15,83**

Beban Persediaan-LO sebesar Rp126.683.219.201,22 berbeda dengan Belanja Persediaan – LRA yaitu sebesar Rp121.849.501.786,15 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.833.717.415,07 (Rp126.683.219.201,22 – Rp121.849.501.786,15). Selisih sebesar Rp4.833.717.415,07 dijelaskan sebagai berikut :

a	Penggunaan persediaan 2022	Rp	24.987.511.591,00
b	Hibah	Rp	2.320.360.508,94
c	Kapitalisasi aset jadi barjas	Rp	4.266.279.929,00
d	Pengakuan Hutang 2023	Rp	34.947.321,00
	Jumlah penambahan	**Rp**	**31.609.099.349,94**
a	Kapitalisasi barjas jadi aset	Rp	(165.454.090,00)

b	Pengakuan persediaan 2022	Rp	(24.723.452.936,23)
c	Mutasi Persediaan ke SKPD lain	Rp	(1.790.463.829,24)
d	Hibah Obat ke Swasta		(25.595.371,40)
E	Pembayaran Hutang 2022	Rp	(70.415.708,00)
	Jumlah pengurangan	**Rp**	**(26.775.381.934,87)**
	Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**4.833.717.415,07**

c. Beban Jasa

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa tahun 2023 sebesar Rp532.695.748.701,16. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.717.379.424,94 atau 2,64% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp518.978.369.276,22. Beban jasa tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	135.144.357.004,00	127.073.414.966,00	8.070.942.038,00	6,35
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	49.915.343.192,00	26.993.391.493,60	22.921.951.698,40	84,92
3	Beban Sewa Tanah	9.000.000,00	90.535.000,00	(81.535.000,00)	(90,06)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.593.236.610,00	6.038.171.696,00	1.555.064.914,00	25,75
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	11.706.523.730,00	1.678.447.600,00	10.028.076.130,00	597,46
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainn,a	200.779.000,00	61.677.000,00	139.102.000,00	225,53
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	22.638.987,00	0,00	22.638.987,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.376.839.154,00	5.740.964.882,00	1.635.874.272,00	28,49
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.271.322.157,00	5.510.731.110,00	(1.239.408.953,00)	100,00
10	Beban Jasa Ketersediaan La,anan (Availibilit, Payment)	3.894.904.416,00	595.127.050,00	3.299.777.366,00	554,47
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	116.970.000,00	6.500.000,00	110.470.000,00	100,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.323.429.470,00	4.459.619.500,00	863.809.970,00	19,37
13	Beban Barang Dana BOS	81.514.610.785,00	83.185.917.814,00	(1.671.307.029,00)	(2,01)
14	Beban Barang/Jasa dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BLUD	216.577.884.021,16	240.385.565.014,62	(23.807.680.993,46)	(9,90)
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Mas,arakat	7.612.250.000,00	15.384.483.000,00	(7.772.233.000,00)	(50,52)
16	Beban Jasa yang	1.415.660.175,00	1.773.823.150,00	(358.162.975,00)	(20,19)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Mas,arakat				
	Jumlah	532.695.748.701,16	518.978.369.276,22	13.717.379.424,94	2,64

Beban Jasa - LO sebesar Rp532.695.748.701,16 berbeda dengan Belanja Jasa – LRA yaitu sebesar Rp538.932.417.145,54 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.236.668.444,38 (Rp532.695.748.701,16 – Rp538.932.417.145,54). Selisih sebesar Rp6.236.668.444,38 dijelaskan sebagai berikut.

a	Pengakuan kewajiban Jasa 2023	Rp	26.381.878.571,38
b	Hibah	Rp	11.590.400,00
c	Mutasi Persediaan dari SKPD Lain	Rp	1.790.463.829,24
d	Pemakaian Persediaan barang dan jasa BLUD Tahun 2022	Rp	12.712.843.052,05
e	Kapitalisasi aset jadi beban barjas	Rp	256.967.692,00
	Jumlah penambahan	Rp	**41.153.743.544,67**
a	Pembayaran kewajiban Jasa 2022	Rp	(32.229.035.934,00)
b	Pengakuan Persediaan barang dan jasa BLUD Tahun 2023	Rp	(13.512.171.330,05)
c	Kapitalisasi beban barjas jadi aset	Rp	(1.649.204.725,00)
	Jumlah pengurangan	Rp	**(47.390.411.989,05)**
	Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**(6.236.668.444,38)**

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp14.753.551.923,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.517.724.007,00 atau 44,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10.235.827.916,00. Beban pemeliharaan merupakan beban dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.123.064.218,00	3.859.590.894,00	1.263.473.324,00	32,74
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.242.406.160,00	5.855.634.271,00	3.386.771.889,00	57,84
3	Beban Pemeliharaan Jalan, jaringan dan Irigasi	378.281.545,00	508.277.751,00	(129.996.206,00)	(25,58)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	12.325.000,00	(2.525.000,00)	(20,49)
	Jumlah	**14.753.551.923,00**	**10.235.827.916,00**	**4.517.724.007,00**	**44,14**

Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp14.753.551.923,00 berbeda dengan Belanja Pemeliharaan– LRA yaitu sebesar Rp29.046.258.820,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp14.292.706.897,00 (Rp14.753.551.923,00–Rp29.046.258.820,00). Selisih sebesar Rp14.292.706.897,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kapitalisasi pengadaan aset tetap jadi beban pemeliharaan	Rp	249.052.200,00
Jumlah penambahan	**Rp**	**249.052.200,00**

Kapitalisasi beban pemeliharaan jadi aset tetap	Rp	14.541.759.097,00
Jumlah pengurangan	**Rp**	**14.541.759.097,00**
Selisih (penambahan-pengurangan)	**Rp**	**(14.292.706.897,00)**

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Pejalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp51.946.665.412,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.802.287.087,00 atau 26,25% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp41.144.378.325,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.819.581.487,00	20.524.911.309,00	(2.705.329.822,00)	(13,18)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	8.075.235.000,00	3.806.207.000,00	4.269.028.000,00	112,16
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.698.672.925,00	16.737.450.016,00	8.961.222.909,00	53,54
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82.000.000,00	71.000.000,00	11.000.000,00	15,49
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	271.176.000,00	4.810.000,00	266.366.000,00	5.537,75
	Jumlah	**51.946.665.412,00**	**41.144.378.325,00**	**10.802.287.087,00**	**26,25**

Untuk Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp51.946.665.412,00 tidak berbeda dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA yaitu sebesar Rp51.946.665.412,00.

f. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp117.849.364.840,40. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.226.312.439,13 atau 42,80% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp72.960.547.701,27. Beban Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	27.257.959.644,00	0,00	27.257.959.644,00	0,00
2	Beban Hibah Barng kepada Pemerintah Pusat	13.662.504.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.673.963.000,00	2.415.648.086,00	3.258.314.914,00	134,88
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.243.968.984,00	41.505.140.000,00	4.738.828.984,00	11,42
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.908.380.675,00	11.379.561.466,00	(1.471.180.791,00)	(12,93)
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.595.371,40	3.107.965.600,00	(3.082.370.228,60)	100,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.872.537.466,00	11.413.102.603,00	459.434.863,00	100,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.964.455.000,00	2.964.455.000,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	240.000.000,00	174.674.946,27	65.325.053,73	100,00
	Jumlah	**117.849.364.840,40**	**72.960.547.701,27**	**31.226.312.439,13**	**42,80**

Beban Hibah-LO sebesar Rp117.849.364.840,40 berbeda dengan dengan belanja hibah LRA sebesar Rp111.159.638.769,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.689.726.071,40 diperoleh dari (Rp117.849.364.840,40– Rp111.159.638.769,00) yang berasal dari :

a.	Hibah Bangunan ke Polres Nganjuk yang jadi persediaan	Rp.	(4.864.840.000,00)
b.	Hibah Bangunan ke KODIM Nganjuk yang jadi persediaan	Rp.	(1.998.669.000,00)
c.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Polres Nganjuk yang jadi persediaan	Rp.	(134.865.000,00)
d.	Hibah Tanah ke Provinsi Jatim	Rp.	4.267.380.000,00
e.	Hibah Jalan dan Jembatan ke Provinsi Jatim	Rp.	9.395.124.700,00
f.	Hibah Obat ke Swasta	Rp.	25.595.371,40
	Jumlah	Rp.	6.689.726.071,40

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp12.301.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp278.950.000,00 atau 2,22% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp12.579.950.000,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.769.600.000,00	11.797.850.000,00	(28.250.000,00)	(0,24)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	521.400.000,00	782.100.000,00	(260.700.000,00)	(33,33)
	Jumlah	**12.301.000.000,00**	**12.579.950.000,00**	**(278.950.000,00)**	**(2,22)**

h. Beban Penyusutan

Pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp278.170.530.217,73 dan sebesar Rp270.562.819.420,29 mengalami kenaikan sebesar Rp7.607.710.797,44 atau 2,81% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.963.437.236,45	98.295.759.767,48	(2.332.322.531,03)	(2,37)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.915.038.341,24	62.319.304.455,75	7.595.733.885,49	12,19
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.070.045.593,04	109.728.929.576,06	2.341.116.016,98	2,13
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	222.009.047,00	218.825.621,00	3.183.426,00	1,45
	Jumlah	**278.170.530.217,73**	**270.562.819.420,29**	**7.607.710.797,44**	**2,81**

i. Amortisasi

Pengakuan beban amortisasi Tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp311.516.497,5 dan sebesar Rp325.667.110,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp14.150.612,5 atau 4,35%.

j. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp1.477.776.651,27 dan sebesar Rp1.145.746.742,82 mengalami kenaikan sebesar Rp332.029.908,45 atau 28,98%. Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.131.511.907,02	358.493.539,35	773.018.367,67	215,63
2	Beban Penisihan Piutang Retribusi Daerah	225.618.540,55	155.239.458,51	70.379.082,04	45,34
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.035.098,56	0,00	2.035.098,56	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	118.611.105,14	632.013.744,96	(513.402.639,82)	(81,23)
	Jumlah	1.477.776.651,27	1.145.746.742,82	332.029.908,45	28,98

k. Beban Lain-lain

Pengakuan beban lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan untuk akun beban lain-lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya sudah tidak diakomodir.

5.4.2.2 **Beban Transfer-LO**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
195.059.312.260,00	**139.255.800.378,00**

Beban transfer Tahun 2023 sebesar Rp195.059.312.260,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.803.511.882,00 atau 40,07% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp139.255.800.378,00. Beban Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.132 Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.964.219.000,00	15.560.731.220,00	(596.512.220,00)	(3,83)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.858.692.360,00	2.463.637.600,00	395.054.760,00	100,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	177.236.400.900,00	121.231.431.558,00	56.004.969.342,00	46,20
	Jumlah	**195.059.312.260,00**	**139.255.800.378,00**	**55.803.511.882,00**	**40,07**

Beban belanja transfer-LO sebesar Rp195.059.312.260,00 berbeda dengan dengan transfer-LRA sebesar Rp466.104.881.460,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp271.045.569.200,00 (Rp195.059.312.260,00 – Rp466.104.881.460,00). Selisih tersebut merupakan Dana Desa yang berdasarkan Buletin Teknis No 21 tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4.3 Surplus/(Defisit)-Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp141.471.576.110,91

5.4.4 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp141.471.576.110,91.

5.4.5 Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar minus Rp5.055.487.150,00 sedangkan pos luar biasa tahun 2022 sebesar minus Rp4.835.327.035,00.

Pos Luar Biasa sebesar minus Rp5.055.487.150,00 berasal dari Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dikurangi Beban Luar Biasa sebesar Rp5.055.487.150,00.

Beban Luar Biasa sebesar Rp5.055.487.150,00 tidak berbeda dengan dengan realisasi belanja Tidak Terduga LRA sebesar Rp5.055.487.150,00

5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa sehingga pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 terdapat surplus sebesar Rp136.416.088.960,91 mengalami kenaikan sebesar Rp16.250.154.032,013 atau 13,52% dibandingkan tahun 2022 Rp120.165.934.928,90.

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2023 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2023.

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp361.633.075.324,51

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp361.633.075.324,51 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.687.326.930.682,60	2.501.196.777.618,99
Arus Keluar Kas	2.325.693.855.358,09	2.219.959.177.371,08
Arus Kas Bersih	**361.633.075.324,51**	**281.237.600.247,91**

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah daerah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp80.395.475.076,60 atau 28,59% apabila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2022.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Rp2.687.326.930.682,60

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.687.326.930.682,60 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp2.501.196.777.618,99 yang terdiri dari:

Tabel 5.133 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	149.424.800.824,00	135.071.942.647,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	29.386.629.455,58	26.649.804.655,82
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.425.444.868,86	4.099.258.627,94
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	219.250.637.812,16	279.768.929.570,23
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	62.845.406.191,00	57.184.670.236,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	211.850.814.625,00	62.084.299.806,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.032.810.299.306,00	978.993.349.898,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	417.933.792.093,00	337.138.297.354,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	276.868.903.200,00	288.473.460.800,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	210.259.757.000,00	165.996.447.332,00
11	Penerimaan Hibah	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.847.927.014,00	143.506.602.026,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.422.518.293,00	16.229.714.666,00
	Arus Masuk Kas	**2.687.326.930.682,60**	**2.501.196.777.618,99**

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah — Rp149.424.800.824,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp149.424.800.824,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp135.071.942.647,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	548.986.767,00	488.840.530,00
2	Pajak Restoran	6.914.583.561,00	5.381.468.900,00
3	Pajak Hiburan	98.757.487,00	95.500.600,00
4	Pajak Reklame	726.782.880,00	749.579.601,00
5	Pajak Penerangan Jalan	46.461.552.992,00	44.031.614.150,00
6	Pajak Parkir	237.874.340,00	159.657.267,00
7	Pajak Air Tanah	540.199.589,00	513.033.505,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	197.925.000,00	95.596.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	54.805.434.316,00	53.162.189.803,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.892.703.892,00	30.394.461.991,00
Jumlah		**149.424.800.824,00**	**135.071.942.647,00**

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah — Rp29.386.629.455,58

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.386.629.455,58 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp26.649.804.655,82 rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.094.502.900,00	3.832.670.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	366.283.609,00	336.706.150,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.279.167.500,00	6.295.852.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.742.438.780,08	5.236.713.019,19
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	912.987.165,00	1.000.905.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.362.000,00	4.436.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	188.114.855,00	181.537.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	163.200.000,00	163.200.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.825.314.851,00	7.437.256.533,00
10	Retribusi Terminal	224.935.102,00	155.761.700,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	26.340.000,00	27.808.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.500.000,00	27.630.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.396.072.500,00	1.264.812.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.138.410.193,50	684.517.153,63
Jumlah		**29.386.629.455,58**	**26.649.804.655,82**

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan — Rp4.425.444.868,86

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.425.444.868,86 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2022 sebesar Rp4.099.258.627,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Lembaga Keuangan	4.125.444.868,86	4.045.090.371,94
2	Bidang Air Minum	300.000.000,00	54.168.256,00
Jumlah		**4.425.444.868,86**	**4.099.258.627,94**

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah — Rp219.250.637.812,16

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp219.250.637.812,16 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2022 sebesar Rp279.768.929.570,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	479.111.100,00	229.885.425,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	58.902.020,00	276.676.285,00
3	Jasa Giro	3.576.525.075,58	3.642.341.517,62
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.485.620,00	1.120.000,00
5	Pendapatan Bunga	4.679.452.054,48	5.542.191.780,60
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.290.797.081,53	3.159.140.316,85
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	368.969.442,92	1.435.930.445,93
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	637.454.934,00	676.802.188,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	432.220,00	822.400,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	111.131.615,00	110.597.658,52
11	Pendapatan BLUD	205.045.376.648,65	264.685.082.112,71
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	5.099.440,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3,240,000,00
Jumlah		219.250.637.812,16	279.768.929.570,23

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak — Rp62.845.406.191,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp62.845.406.191,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2022 sebesar Rp57.184.670.236,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.138 Arus Masuk Kas dari Penerimaan DBH Pajak

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.642.963.300,00	12.289.773.884,00
2	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	15.108.436.167,00	15.879.344.687,00
3	DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPDN	1.886.552.953,00	3.876.086.665,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	39.207.453.771,00	25.139.465.000,00
Jumlah		62.845.406.191,00	57.184.670.236,00

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp211.850.814.625,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp211.850.814.625,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp62.084.299.806,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.139 Arus Masuk Kas dari Penerimaan DBH Sumber Daya Alam

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	DBH SDA Kehutanan	1.039.141.084,00	1.147.549.000,00
2	DBH SDA Perikanan	1.525.309.211,00	1.958.311.000,00
3	DBH SDA Minyak Bumi	204.283.766.399,00	53.753.780.806,00
4	DBH SDA Gas Bumi	3.275.653.035,00	2.873.483.000,00
5	DBH SDA Panas Bumi	10.362.000,00	29.976.000,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara	1.716.582.896,00	2.321.200.000,00
	Jumlah	**211.850.814.625,00**	**62.084.299.806,00**

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum Rp1.032.810.299.306,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.032.810.299.306,00 dan untuk periode yang lama pada tahun 2022 sebesar Rp978.993.349.898,00.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Rp417.933.792.093,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp417.933.792.093,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp337.138.297.354,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.140 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
I	Dana Alokasi Fisik	**80.527.573.246,00**	**133.543.067.662,00**
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	56.347.315.900,00	67.570.751.605,00
2	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	5.359.501.246,00	4.552.680.895,00
3	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.865.153.100,00	0,00
4	DAK Reguler Bidang Jalan	0,00	18.851.569.000,00
5	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	560.000.000,00
6	DAK Reguler Bidang Air Minum	0,00	5.049.979.670,00

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
7	DAK Penugasan Bidang Air Minum	6.852.801.000,00	0,00
8	DAK Reguler Bidang Sanitasi	0,00	4.865.000.000,00
9	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	9.307.500.000,00	0,00
10	DAK Penugasan Kesehatan	0,00	9.164.450.418,00
11	DAK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	8.978.333.410,00
12	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
13	DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	10.137.970.250,00
14	DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00
15	DAK Penugasan Sanitasi	0,00	0,00
16	DAK Penugasan Bidang Irigasi	795.302.000,00	3.812.332.414,00
17	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00
18	DAK Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00
II	**Dana Alokasi Non Fisik**	**337.406.218.847,00**	**203.595.229.692,00**
1	BOS Reguler	106.193.422.794,00	0,00
2	BOS Kinerja	4.935.000.000,00	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	181.219.449.000,00	170.302.939.180,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.928.500.000,00	3.903.932.000,00
5	BOP PAUD	20.705.177.344,00	20.406.140.000,00
6	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.353.129.200,00	881.700.000,00
7	Museum dan Taman Budaya	797.202.970,00	795.296.850,00
8	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)	15.895.051.859,00	6.441.125.352,00
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00	380.375.750,00
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK)	462.040.000,00	0,00
11	Fasilitasi Penanaman Modal	136.170.434,00	229.706.550,00
12	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	781.075.246,00	254.014.010,00
	Jumlah	**417.933.792.093,00**	**337.138.297.354,00**

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian — Rp276.868.903.200,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp276.868.903.200,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp288.473.460.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.141 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	5.823.334.000,00	288.473.460.800,00
2	Dana Desa	271.045.569.200,00	0,00
Jumlah		**276.868.903.200,00**	**288.473.460.800,00**

5.5.1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp210.259.757.000,00

Arus Masuk Kas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp210.259.757.000,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp165.996.447.332,00.

Tabel 5.142 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	56.592.671.800,00	50.100.695.420,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.340.885.700,00	25.899.534.820,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.851.474.900,00	37.519.776.280,00
4	Pajak Air Permukaan	424.375.300,00	337.693.640,00
5	Pajak Rokok	70.050.349.300,00	52.138.747.172,00
Jumlah		**210.259.757.000,00**	**165.996.447.332,00**

5.5.1.1.11 Penerimaan Hibah Rp3.000.000.000,00

Arus Masuk Kas Penerimaan Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000,00. Arus Masuk Kas pendapatan hibah berasal dari hibah pemerintah pusat untuk PDAM.

5.5.1.1.12 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp46.847.927.014,00

Arus Masuk Kas Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp46.847.927.014,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp143.506.602.026,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.143 Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	113.137.720.317,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	46.847.927.014,00	30.368.881.709,00
	Jumlah	**46.847.927.014,00**	**143.506.602.026,00**

5.5.1.1.13 Bantuan Keuangan dari Provinsi — Rp22.422.518.293,00

Arus Masuk Kas Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.422.518.293,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp16.229.714.666,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.144 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	BK Prov (Pendampingan Poskestren)	28.570.680,00	56.959.166,00
2	BK Prov Pendamping Ibu Hamil KEK dalam Pencegahan Stunting	112.067.173,00	0,00
3	BK Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK, SD dan SMP	131.000.000,00	152.000.000,00
4	BK Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	434.400.000,00	291.200.000,00
5	BK untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Guru Swasta (BPPDGS)	5.287.860.000,00	5.212.440.000,00
6	Aksesibilitas Pendidikan	0,00	9.952.662.500,00
7	BK Tambahan Penghasilan Aparatur Desa	1.507.050.000,00	464.453.000,00
8	BK Prov Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya, Jatim Puspa 2023	48.488.780,00	100.000.000,00
9	Revitalisasi Pasar Kertosono	14.873.081.660,00	0,00
	Jumlah	**22.422.518.293,00**	**16.229.714.666,00**

5.5.1.2. Arus Keluar Kas — Rp2.325.693.855.358,09

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.325.693.855.358,09 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp2.219.959.177.371,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.145 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	989.298.004.815,40	977.675.422.819,92
2	Pembayaran Barang dan Jasa	741.774.843.163,69	722.394.869.806,89
3	Pembayaran Hibah	111.159.638.769,00	73.344.398.431,27

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	12.301.000.000,00	12.579.950.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	5.055.487.150,00	6.235.275.135,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	14.964.219.000,00	15.560.731.220,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.858.692.360,00	2.463.637.600,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	448.281.970.100,00	409.704.892.358,00
	Arus Keluar Kas	**2.325.693.855.358,09**	**2.219.959.177.371,08**

Penyajian saldo belanja pada LRA dibandingkan dengan Arus Keluar Kas di Kas dari Aktivitas Operasi pada LAK sebagai berikut.

Tabel 5.146 Perbandingan Saldo Belanja pada LAK dan LRA

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	989.298.004.815,40	989.298.004.815,40	0,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	741.774.843.163,69	741.774.843.163,69	0,00
3	Pembayaran Hibah	111.159.638.769,00	111.159.638.769,00	0,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	12.301.000.000,00	12.301.000.000,00	0,00
5	Pembayaran Tak Terduga	5.055.487.150,00	5.055.487.150,00	0,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	14.964.219.000,00	14.964.219.000,00	0,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.858.692.360,00	2.858.692.360,00	0,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	448.281.970.100,00	448.281.970.100,00	0,00
	Jumlah	**2.325.693.855.358,09**	**2.325.693.855.358,09**	**0,00**

Tidak terdapat perbedaan penyajian terhadap Laporan Arus Kas dengan Laporan Realisasi Anggaran selama tahun periode tersebut.

5.5.2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (Rp381.233.309.833,54)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp381.233.309.833,54) dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar (Rp460.696.033.932,34). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang banyak melakukan program fisik dan

melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Rincian perhitungan kas aktivitas investasi sebagai berikut.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	381.233.309.833,54	460.696.033.932,34
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(381.233.309.833,54)**	**(460.696.033.932,34)**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mengalami penurunan sebesar Rp79.462.724.098,80 atau 17,25% dari TA 2022. Hal tersebut memberi indikasi yang jelas bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk belanja modal mengalami penurunan.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas — Rp0,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas — Rp381.233.309.833,54

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp381.233.309.833,54 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp460.696.033.932,34. Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk aktivitas investasi dalam TA 2023 sebesar Rp381.233.309.833,54 dipergunakan untuk pengeluaran anggaran perolehan aset tetap sebesar Rp377.733.309.833,54 serta penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp3.500.000.000,00 yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.147 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	1.081.007.000,00	5.305.199.700,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	63.599.826.229,00	123.899.653.221,82
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	131.000.970.097,54	161.635.253.829,16
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.733.447.960,00	149.834.805.029,36
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.946.458.297,00	4.571.122.152,00
6	Perolehan Aset Lainnya	371.600.250,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	15.450.000.000,00
	Jumlah	**381.233.309.833,54**	**460.696.033.932,34**

5.5.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan — Rp50.610.800,00

Aktivitas kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan pinjaman jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas, dengan rincian sebagai berikut.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	50.610.800,00	345.537.131,36
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	**50.610.800,00**	**345.537.131,36**

5.5.3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan — Rp50.610.800,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Pendanaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.610.800,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp345.537.131,36. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan penerimaan piutang sebesar Rp345.537.131,36.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan — Rp0,00

Total Arus Keluar Kas untuk aktivitas Pendanaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris — Rp0,00

Aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah itu bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	149.810.094.596,00	150.624.524.153,00
Arus Keluar Kas	149.810.094.596,00	150.624.523.353,00
Arus Kas Bersih	0,00	800,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris — Rp149.810.094.596,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan PFK, Penerimaan Sisa UP Bendahara tahun sebelumnya dan Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.148 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	149.810.094.596,00	150.624.523.353,00
2	Penerimaan Kurang Catat Bank	0,00	800,00
	Jumlah	**149.810.094.596,00**	**150.624.524.153,00**

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga — Rp149.810.094.596,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pengutan lainnya.Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp149.810.094.596,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp150.624.523.353,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.149 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	37.947.246.874,00	39.140.224.186,00
2	Askes	30.266.335.181,00	30.220.882.654,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	31.719.242.694,00	33.762.699.231,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	968.563.695,00	1.150.381.748,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	443.905.987,00	370.107.770,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.211.209.828,00	4.724.572.098,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	39.399.682.748,00	36.906.867.007,00
8	Askes Desa	0,00	564.594.000,00
9	JKK	963.481.693,00	946.048.985,00
10	JKM	2.890.425.896,00	2.838.145.674,00
	Jumlah	**149.810.094.596,00**	**150.624.523.353,00**

5.5.4.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris — Rp149.810.094.596,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK, dan penerimaan pendapatan yang diterima bendahara peneriaan namun belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.150 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	149.810.094.596,00	150.624.523.353,00
	Jumlah	**149.810.094.596,00**	**153.624.523.353,00**

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga — Rp149.810.094.596,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp150.624.523.353,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.151 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	37.947.246.874,00	39.140.224.186,00
2	Askes	30.266.335.181,00	30.220.882.654,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	31.719.242.694,00	33.762.699.231,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	968.563.695,00	1.150.381.748,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	443.905.987,00	370.107.770,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.211.209.828,00	4.724.572.098,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	39.399.682.748,00	36.906.867.007,00
8	Askes Desa	0,00	564.594.000,00
9	JKK	963.481.693,00	946.048.985,00
10	JKM	2.890.425.896,00	2.838.145.674,00
	Jumlah	**149.810.094.596,00**	**150.624.523.353,00**

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas — Rp19.581.963.109,03

Arus Kas Bersih dari berbagai aktivitas pemerintah Kabupaten Nganjuk sepanjang TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.152 Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi h	361.633.075.324,51	281.237.600.247,91
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(381.233.309.833,54)	(460.696.033.932,34)

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	50.610.800,00	345.537.131,36
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	800,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Setelah Koreksi	(19.549.623.709,03)	(179.112.895.753,07)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Rp372.079.669.613,04

Saldo awal kas merupakan kas awal pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun berkenaan. Saldo awal kas sebesar Rp372.079.669.613,04 terdiri dari:

a. Saldo di rekening kas umum daerah sebesar Rp311.361.240.295,06;
b. Saldo awal kas di BLUD sebesar Rp58.552.131.446,47;
c. Saldo awal kas di FKTP sebesar Rp1.846.099.784,16;
d. Saldo awal kas BOS sebesar Rp296.434.206,00;
e. Saldo awal kas BOP sebesar Rp4.101.440,00;
f. Saldo awal kas di bendahara pengeluaran Rp18.062.280,00;
g. Saldo awal kas di bendahara penerimaan Rp1.598.885,00;
h. Bank lebih bayar Rp1.276,35.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Rp352.530.045.904,01

Saldo Akhir Kas merupakan kas pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berikutnya. Saldo Akhir Kas pada posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp352.530.045.904,01 dan untuk tahun 2022 sebesar Rp372.079.669.613,04.

Tabel 5.153 Saldo Akhir Kas

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	314.657.914.627,36	311.361.240.295,06
2	Kas di Bendahara Penerimaan	21.290.000,00	1.598.885,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	2.140.498,00	18.062.280,00
4	Kas di BLUD	34.156.911.747,04	58.552.131.446,47
5	Kas di FKTP	1.914.044.932,61	1.846.099.784,16
6	Kas di Bendahara BOS	189.719.222,00	296.434.206,00
7	Kas di Bendahara BOP	1.588.024.877,00	4.101.440,00
6	Bank Lebih Debit	0,00	1.276,35
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**352.530.045.904,01**	**372.079.669.613,04**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp19.549.623.709,03 atau 5,25% dari tahun lalu.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

a.	Ekuitas Awal	Rp	3.884.385.351.913,72
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	136.416.088.960,91
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	2.333.732.655,97
	Jumlah Ekuitas Akhir	**Rp**	**4.023.135.173.530,60**

5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.884.385.351.913,72	3.750.502.385.922,68

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp3.884.385.351.913,72 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada awal tahun 2023.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
136.416.088.960,91	120.165.934.928,90

Surplus/Defisit LO merupakan penambahan atau pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp136.416.088.960,91.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.333.732.655,97	13.717.031.062,15

Penambahan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selama tahun 2023 sebesar Rp2.333.732.655,97dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.154 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
	Koreksi Kurang		
1	Pengembalian Kas di Bendahara yang bukan komponen SiLPA	1.003.375,42	
2	Penghapusan Aset Tetap	1.901.250.959,82	
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan	7.924.025.425,80	
4	Pengakuan Akumulasi Pendapatan Hibah Aset Tetap	3.894.946.884,64	
5	Penyesuaian Investasi Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.094.425.847,30	
6	Koreksi atas Penyisihan Piutang	331.234.230,78	
	Jumlah Koreksi Kurang	**15.146.886.723,76**	
	Koreksi Tambah		
1	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan		6.809.574.056,45
2	Koreksi atas Penyisihan Piutang		1.544.113.403,68
3	Pencatatan Piutang Kurang Catat Tahun Lalu		39.199.000,00
4	Penyesuaian Investasi Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		512.390.991,60
5	Koreksi atas Kurang Catat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.000.000,00
6	Koreksi atas Selisih Saldo Awal		110.848.598,00
7	Koreksi atas Mutasi Aset Tetap ke Provinsi Jatim		8.463.493.330,00
	Jumlah Koreksi Tambah		**17.480.619.379,73**
	Jumlah Koreksi		**2.333.732.655,97**

Adapun rekapitulasi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.155 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per SKPD Tahun 2023

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	141.755.920.329,25
2	Dinas Kesehatan	53.125.710.708,72
3	RSD Nganjuk	1.605.951.451,09
4	RSD Kertosono	1.401.740.237,40
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(36.216.329.587,65)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(22.413.815.749,30)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	17.104.050,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	473.776.100,00
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	(2.174.727.504,54)
11	Dinas Tenaga Kerja	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(9.646.650,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.202.552.446,85
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.124.088,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	231.622.600,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.205.434.161,70)
17	Dinas Perhubungan	1.552.115.827,50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(3.124.088,00)
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	69.763.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.446.800,00
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	(1.716.582.214,75)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
23	Dinas Pertanian	79.243.650,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.389.232.776,22
25	Sekretariat Daerah	519.268.647,50
26	Inspektorat	1.314.761.300,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(700.464.000,00)
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(179.794.245.188,97)
29	Badan Pendapatan Daerah	435.246.938,35
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00
31	Sekretariat DPRD	0,00
32	Kecamatan Bagor	0,00
33	Kecamatan Baron	0,00
34	Kecamatan Berbek	0,00
35	Kecamatan Gondang	0,00
36	Kecamatan Jatikalen	0,00
37	Kecamatan Kertosono	209.732.500,00
38	Kecamatan Lengkong	0,00
39	Kecamatan Loceret	0,00
40	Kecamatan Nganjuk	1.356.734.700,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
41	Kecamatan Ngetos	0,00
42	Kecamatan Ngluyu	0,00
43	Kecamatan Ngronggot	0,00
44	Kecamatan Pace	0,00
45	Kecamatan Patianrowo	(43.910.350,00)
46	Kecamatan Prambon	0,00
47	Kecamatan Rejoso	0,00
48	Kecamatan Sawahan	0,00
49	Kecamatan Sukomoro	0,00
50	Kecamatan Tanjunganom	0,00
51	Kecamatan Wilangan	0,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(43,036,000,00)
Jumlah		2.333.732.655,97

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	4.023.135.173.530,60	3.884.385.351.913,72

Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.023.160.186.794,92 sedangkan Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.884.385.351.913,72 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp138.749.821.616,88.

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun 2023 terdapat persediaan yang berasal dari Vaksin Covid-19. Persediaan dimaksud berada pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Persediaan Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2023

No.	Nomor Kode Barang	Nama	MASUK	KELUAR			SISA
				Jumlah Keluar ke Puskesmas	Jumlah Keluar ke lokasi lain	Jumlah Keluar Total	
1	1891	VAKSIN COVID-19 (6 DOSIS) Pfizer	2584	2296	288	2584	0
2	2440	VAKSIN COVID-19 (10 DOSIS) Indovac	380	343	37	380	0
3	2417	VAKSIN COVID-19 (5 DOSIS) Inavac	350	343	7	350	0
Jumlah			3314	2982	332	3314	0

Persediaan Vaksin Covid-19 merupakan milik Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk menyalurkan kepada masyarakat dan melaporkan mutasi dan saldo kepada Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmen dengan melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaharuan terhadap peraturan dan regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan prinsip penyajian secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2023, diwajibkan kepada SKPD untuk menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan LKPD Kabupaten Nganjuk merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai gambaran pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 realisasi Pendapatan sebesar Rp2.687.326.930.682,60. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.703.427.165.191,63 defisit sebesar Rp16.100.234.509,03. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp372.130.280.413,04. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.500.000.000,00 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp368.630.280.413,04 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp352.530.045.904,01.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah

Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si